

Uk B.7

Laporan Hasil Penelitian

**PERSEPSI WARGA JAKARTA
TERHADAP UPAYA PENCIPTAAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

Oleh

Drs. JAMES ROBERT PUALILLIN, M. Si

**Bekerjasama
Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI)
Dengan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**

Jakarta, 2011

KATA PENGANTAR

Harapan terhadap hadirnya suasana kota Jakarta yang aman, tentram dan tertib sesungguhnya merupakan impian seluruh warga kota. Akan tetapi hingga saat ini suasana itu masih jauh dari kenyataan. Banyak faktor menjadi yang menjadi penyebabnya antara lain tumbuh sumburnya sektor informal seperti pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar sebagai tempat berdagang, pemukiman liar, gelandangan dan pengemis, tertib berlalulintas yang sulit diwujudkan, gangguan kriminalitas dan sejumlah masalah-masalah sosial lainnya. Ini terjadi karena Jakarta telah tumbuh lebih cepat dari pada kemampuan perencanaan daerah, akibatnya Jakarta telah berkembang jauh melampaui daya dukung lingkungannya.

Penelitian ini mencoba untuk mendapatkan gambaran dari warga Jakarta, tentang persepsi mereka terhadap upaya penciptaan ketentraman dan ketertiban oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuannya adalah menghimpun sejumlah informasi dan masukan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merumuskan kebijakan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban. Kegiatan ini sepenuhnya dibiayai oleh dana hibah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) tahun Anggaran 2011, oleh karena itu MIPI mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan seluruh jajaran aparatur daerah khususnya para walikota, camat, lurah yang menjadi lokasi penelitian serta para responden. Harapan kami penelitian ini dapat memberi kontribusi bagi upaya penciptaan ketentraman dan ketertiban di Provinsi DKI Jakarta pada masa yang akan datang.

Disadari sepenuhnya bahwa dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki Tim Peneliti, hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif guna penyempurnaannya sangat kami harapkan. Semoga bermanfaat, terima kasih.

Jakarta, Desember 2011
Peneliti

Drs. James Robert Pualillin, M. Si

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Masalah Pokok	3
1.3. Tujuan dan Ruang Lingkup	3
1.4. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Teori Fungsi Pemerintah	5
2.2. Konsep Ketentraman dan Ketertiban	10
2.3. Teori Persepsi Masyarakat	15
2.4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penegakan Ketertiban dan Ketentraman	 18
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1. Desain Penelitian	25
3.2. Data Yang Dibutuhkan	25
3.3. Unit Analisis, Populasi, Sampel dan Responden	26
3.4. Instrumen Penelitian	27
3.5. Teknik Pengumpulan Data	27
3.6. Teknik Analisis Data	28
3.7. Waktu dan Lokasi Penelitian	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
4.1. Persepsi Warga Masyarakat Khusus (R1.1) Terhadap Upaya Penciptaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di DKI Jakarta	30
4.2. Persepsi Warga Masyarakat Umum (R 1.2) Terhadap Upaya Penciptaan Ketentraman dan Ketertiban di Jakarta	50
4.3. Persepsi Jajaran Apatur Pemerintah Daerah Terhadap Upaya Penciptaan Ketentraman dan Ketertiban.....	72
4.4. Temuan Penelitian.....	75
4.4.1. Persepsi Masyarakat Terhadap Penciptaan Ketentraman Ketertiban.....	75
4.4.2. Pemahaman dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Upaya Penciptaan Ketentraman dan Ketertiban	77
4.4.3. Upaya Menjaga Ketentraman dan Ketertiban.....	79
BAB V PENUTUP.....	83
5.1. Kesimpulan.....	83
5.1. Rekomendasi.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN:

1. Daftar Pertanyaan (R1.1)
2. Daftar Pertanyaan (R 1.2)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jakarta saat ini telah berkembang melampaui daya dukungnya. Urbanisasi yang cukup tinggi, menyebabkan ketidakseimbangan tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia, ketidakseimbangan penduduk dengan daya dukung fasilitas perkotaan, kualitas sumber daya pendukung yang tidak sesuai dengan kota, memberi implikasi pada meningkatnya pengangguran, meluasnya pemukiman kumuh dan padat, kesenjangan antar penduduk, sektor informal yang tidak terkendali dan meningkatnya kejahatan. Pedagang kaki lima yang meningkat sangat pesat dan terbatasnya daya tampung ruang yang tersedia di pasar, menyebabkan pedagang kaki lima menyerobot ruang publik, seperti trotoar dan fasilitas umum lainnya. Keberadaan mereka di tempat yang tidak semestinya telah mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan masalah-masalah sosial, seperti gangguan lalu lintas, sampah yang tidak terkendali, dan sejumlah permasalahan lainnya.

Selain itu, meningkatnya penyandang masalah sosial yang tampak dari banyaknya gelandangan, pengemis, pengamen memperburuk wajah kota yang diikuti gangguan keamanan dan ketertiban yang meningkat telah menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan dan kekhawatiran warga kota. Terganggunya keselarasan sosial tampak dari semakin maraknya konflik antar warga kota, tawuran pelajar dan berbagai bentuk gangguan ketenteraman sosial lainnya menyebabkan eskalasi gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban menjadi semakin luas.

Dalam kondisi maraknya berbagai permasalahan sosial dan ekonomi di Jakarta, tampak bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum dan kesadaran untuk memelihara tertib bermasyarakat masih sangat rendah. Pelanggaran hukum terutama terjadi diberbagai subjek hukum seperti yang terjadi pada penyerobotan lahan publik, pelanggaran lalulintas, gangguan ketenteraman dan ketertiban, pelanggaran terhadap tertib bangunan, tawuran antar pelajar dan antar warga, pelanggaran terhadap tertib

sosial (PMKS), dan penyalahgunaan narkoba. Tingkat kriminalitas juga meningkat, jika tahun 2006 hanya terjadi 34.270 kasus kemudian pada tahun 2007 menjadi 35.547 kasus atau meningkat 3,7%.

Ketidakpastian dalam penegakan hukum tampak dari lemahnya tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atas produk hukum daerah. Penegakan peraturan daerah tidak sepenuhnya diikuti dengan proses litigasi, sehingga menimbulkan sikap yang cenderung mengabaikan aturan hukum yang ada dalam menyelesaikan persoalan. Pemiaraan terhadap penyerobotan ruang publik dan pelanggaran terhadap peruntukan lahan misalnya menunjukkan inkonsistensi dalam penegakan hukum.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penegakan hukum disikapi dengan perlawanan oleh warga. Berkembangannya sikap masyarakat yang main hakim sendiri jika terjadi pelanggaran hukum dalam masyarakat menggambarkan buruknya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Dengan demikian, penciptaan ketenteraman dan ketertiban adalah fungsi pertama dan utama pemerintah. Pemerintah adalah institusi yang abash dan memiliki kekuasaan otoritatif untuk menggunakan kekerasan dan paksaan agar tertib sosial dan tertib hukum dapat terjamin. Sebagai urusan otonomi, penciptaan ketenteraman dan ketertiban telah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam berbagai bentuk harus diatasi, karena dalam kenyataan menyebabkan masyarakat tidak dapat efektif melakukan berbagai aktivitas hidup secara aman dan tertib.

Pemetaan masalah adalah langkah awal kearah penciptaan ketenteraman dan ketertiban, sebagai upaya untuk melakukan pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap upaya penciptaan ketenteraman dan ketertiban yang dilakukan pemerintah termasuk pemerintah daerah. Sehubungan dengan itu, identifikasi masalah gangguan ketenteraman dan ketertiban di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu dilakukan melalui penelitian. Sehubungan dengan itu, penelitian ini dilakukan di lima wilayah kota

yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur. Pada setiap kota ditetapkan dua kecamatan untuk dijadikan lokasi penelitian.

1.2. Masalah Pokok

Masalah pokok yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap penciptaan ketenteraman dan ketertiban di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?
- b. Bagaimana masyarakat memaknai ketenteraman dan ketertiban di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?
- c. Apa yang perlu dilakukan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban kota Jakarta?

1.3. Tujuan dan Ruang Lingkup

Tujuan penelitian adalah untuk menghimpun informasi dan masukan yang diperlukan dalam rangka kajian terhadap kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan upaya-upaya penciptaan ketenteraman dan ketertiban kota Jakarta sebagai salah satu prasyarat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat diperoleh potret dan informasi terkini tentang kondisi ketenteraman dan ketertiban kota Jakarta.

Berdasarkan tujuan tersebut, ruang lingkup penelitian mencakup:

1. Pemahaman warga kota terhadap pemaknaan ketenteraman dan ketertiban.
2. Deskripsi kecenderungan persepsi warga Jakarta dalam upaya-upaya penciptaan ketenteraman dan ketertiban oleh pemerintah kota.
3. Identifikasi aspek-aspek yang perlu diakomodasikan dalam perumusan kebijakan publik bidang ketenteraman dan ketertiban.

1.4. Kegunaan Penelitian

- 1. Menghasilkan laporan hasil penelitian secara komprehensif tentang persepsi warga kota Jakarta tentang upaya penciptaan ketertiban dan ketentraman yang dilakukan oleh Pemerinrah Daerah Provinsi DKI Jakarta.**
- 2. Rumusan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan perumusan kebijakan yang terkait dengan penataan ketertiban dan ketentraman dalam mewujudkan Jakarta yang aman dan tertib.**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Fungsi Pemerintah

Sejarah peradaban kehidupan manusia yang sejak semula hidup secara individual penuh dengan tantangan, ancaman dan ketidaktenangan. Kondisi ini berlaku hukum rimba, yakni siapa yang kuat dia yang menang (*contra omnes*). Untuk mencapai tata kehidupan yang aman dan tidak saling memakan, maka manusia melakukan perjanjian sosial (*contract social*) untuk hidup bersama dalam suasana yang aman dan tentram tanpa saling merugikan satu dengan yang lainnya. "Kesepakatan sosial ini, sebagai cikal bakal lahirnya polis khususnya negara kota di Yunani", (*Politeia*, karya Plato 428-348 s.M). Kesadaran hidup bersama manusia ini sejalan dengan pendapat Aristoteles (384-348 s.M) secara kodrat bahwa "disamping manusia sebagai makhluk individu, juga sebagai makhluk sosial (*zoion politikon*) artinya manusia selalu hidup dalam polis", (Kees Bertens 1988:166).

Polis menurut pemikiran Socrates, Plato dan Aristoteles dan Thomas Hobbes adalah manusia yang hidup bermasyarakat dalam ikatan bersama dalam suatu wadah yang dikenal pada tradisi Yunani yang disebut negara kota atau (*Polis*) dan Inggris disebut (*City State*).

Thomas Hobbes (1588-1679) dalam karyanya tentang *Leviathan* mengatakan bahwa "pada mulanya manusia digambarkan tidak mempunyai pemerintahan dan kehidupan itu tidak menyenangkan sama sekali, mengingat secara pribadi manusia itu suka bertengkar dan membanggakan diri, sehingga setiap orang ingin menghancurkan yang lain. Dalam keadaan yang demikian itu kehidupan manusia menjadi miskin, tersendiri susah kejam dan sesaat. Untuk menolong diri mereka terhadap keinginan dan nafsu yang tak terkendalikan, maka manusia itu setuju meyerahkan kebebasan alaminya dan menegakan suatu kekuatan atau kekuasaan yang dapat menakuti mereka, dengan menyerahkan hak-hak individualnya pada satu atau sekumpulan orang". Ajaran proses terbentuknya pemerintahan oleh Hobbes ini, disempurnakan lebih lanjut oleh John

Locke dan mengemukakan teorinya tentang "Perjanjian Bersama yang berarti bahwa orang yang memerintah mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yaitu untuk mengamankan harta benda, maka manusia bersedia tunduk pada pemerintahan". Dalam perjanjian bersama untuk membentuk negara yang dijalankan oleh pemerintahan itu, disepakati untuk tidak saling menyerang dan hidup mematuhi undang-undang yang ditetapkan bersama, sebagai landasan hukum dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Selain hukum kodrat terjadinya kehidupan bersama dalam polis yang dikemukakan oleh Socrates, Plato dan Aristoteles, dan Thomas Hobbes, nampak bahwa "kehidupan bersama itu perlu diatur untuk mencapai tata kehidupan bersama yang harmonis, maka lahirlah suatu kelompok yang mendapat pengesahan dari masyarakatnya dan mempunyai otoritas untuk memerintah", (Mc Iver, 1955:24).

Sejalan dengan teori lahirnya suatu pemerintahan, maka menurut teori pemerintahan mencatat bahwa perolehan kekuasaan oleh satu atau beberapa orang untuk memerintah atau memimpin kehidupan bersama (negara), diperoleh melalui berbagai cara, diantaranya :

1. Penaklukan satu kelompok terhadap kelompok masyarakat lain.
2. Pengakuan oleh satu atau beberapa kelompok masyarakat.
3. Penyerahan mandat oleh kelompok masyarakat yang ada.
4. Pemilihan yang dilakukan secara bersama.

Dengan mengkaji teori tentang lahirnya suatu pemerintahan negara di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pemerintahan itu lahir dari suatu kebutuhan untuk mengatur tata kehidupan bersama warga yang lebih harmonis. Menurut Van Braam (1988:123-124) bahwa "pemerintah dimanapun berada berfungsi sebagai : (1) fungsi penjaga malam, (2) fungsi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, (3) fungsi mendorong masyarakat untuk berkembang". Selanjutnya, M. Ryaas Rasyid (1997:10) mengemukakan tiga fungsi pokok pemerintahan yaitu : (1) fungsi pembangunan; (2) fungsi pemberdayaan; dan (3) fungsi pelayanan".

Kualitas pemerintahan modern disamping ditentukan oleh pelaksanaan fungsi pembangunan dan pemberdayaan, juga ditentukan oleh efektivitas pelayanan kepada

masyarakat. Pelayanan pemerintah kepada masyarakat berbentuk layanan publik dan layanan civil. Layanan publik adalah pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk barang dan jasa yang memerlukan perhitungan ekonomis yaitu untung dan rugi. Pelayanan civil adalah pelayanan barang dan jasa yang diberikan pemerintah kepada masyarakat bersifat sosial (tanpa perhitungan ekonomis).

Untuk melaksanakan fungsi pemerintah di atas, pemerintah mempunyai tugas pokok untuk dilaksanakan. Menurut Ryaas (1997:11-13) tugas pokok pemerintahan mencakup :

Sejak kelahirannya, pemerintahan suatu negara mengemban tujuh (7) tugas pokok yaitu :

Pertama; menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah melalui cara-cara kekerasan.

Kedua; memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontikan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.

Ketiga; menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan mereka. Jaminan keadilan ini terutama harus tercermin melalui keputusan-keputusan pengadilan, dimana kebenaran diupayakan pembuktian secara maksimal, dan dimana konstitusi dan hukum yang berlaku dapat ditafsirkan dan diterapkan secara adil dan tidak memihak, serta dimana perselisihan bisa didamaikan.

Keempat; melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga-lembaga non pemerintah. Ini antara lain menyangkut pembangunan jalan, penyediaan fasilitas pendidikan yang terjangkau oleh mereka yang berpendapatan rendah, pelayanan pos dan pencegahan penyakit manular.

Kelima; melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang-orang miskin dan memelihara orang-orang cacat, jompo dan anak-anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan semacamnya.

Keenam; menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.

Ketujuh; menerapkan kebijakan untuk memelihara sumberdaya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah, dan hutan. Pemerintah juga berkewajiban

mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pemanfaatan sumber daya alam yang mengutamakan keseimbangan antara eksploitasi dan reservasi.

Dengan menganalisis keseluruhan teori terbentuknya pemerintahan suatu negara, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintahan itu lahir dari suatu tuntutan kebutuhan warga masyarakat, dan oleh sebab itu pemerintahan berkewajiban menjaga tata tertib jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mengatur tata kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan warga masyarakat tanpa kecuali.

Teori pemerintahan mengajarkan bahwa lahirnya suatu pemerintahan (baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah), dapat dijelaskan melalui dua (2) perspektif yakni : *Pertama*, pemerintah pusat (negara) lahir dari hasil kesepakatan pemerintahan lokal, artinya pemerintahan lokal lahir terlebih dahulu dari pemerintahan nasional, dimana antar pemerintahan lokal tersebut bersepakat untuk bersatu dalam suatu wadah secara nasional. Kondisi ini menghasilkan sifat pemerintahan negara Unitariat, Serikat, Federasi. *Kedua*; pemerintahan lokal (daerah) lahir setelah terbentuknya pemerintahan nasional, artinya pemerintahan nasional yang membentuk pemerintahan daerah, dengan menerapkan strategi kebijakan desentralisasi. Sifat pemerintahan ini adalah pemerintahan negara Republik, Kesatuan, dan Kerajaan, termasuk Negara Indonesia.

Untuk memahami corak dan bentuk lembaga-lembaga pemerintahan lokal, dibentuk dengan strategi desentralisasi. Rondinelli (1983:18-22), membedakan bentuk decentralization atas tiga (3) konsep :

1. Deconcentration, involves the redistribution of administrative responsibilities only within the central government. At one extreme, what is often called decentralization in some countries is merely the shifting of workload from a central government ministry or agency headquarters to its own field staff located in offices outside of the national capital, without also transferring to them the authority to make decisions or to exercise discretion in carrying them out... A useful distinction can also be made between field administration and local administration. Local administration is a form of deconcentration in which all subordinate levels of government within a country are agents of the central authority... Two types of local

administration are found in most developing countries: integrated and unintegrated local administration.

2. Delegation to Semi-Autonomous or Parastatal Organizations, another form of decentralization is the delegation of decision-making and management authority for specific functions to organizations that are not under the direct control of central government ministries. Often the organizations to which development functions are delegated have semi-independent authority to perform their responsibilities and may not even be located within the regular government structure. Delegations of functions from the central government to such organizations as public corporations, regional planning and area development, and special project implementation units represents a more extensive form of decentralization than administrative deconcentration. Delegation implies the transfer or creation of broad authority to plan and implement decisions concerning specific activities-or a variety of activities within specific spatial boundaries-to an organization that is technically and administratively capable of carrying them out without direct supervision by a higher administrative unit.
3. Devolution, in its purest forms, has certain fundamental characteristics: *First*, local units of government are autonomous, independent, and clearly perceived as separate levels of government over which central authorities exercise little or no direct control. *Second*, the local government have clear and legally recognized geographical boundaries within which they exercise authority and perform public functions. *Third*, local government have corporate status and the power to secure resources to perform their functions. *Fourth*, devolution implies the need to "develop local governments as institutions" in the sense that they are perceived by local citizens as organizations providing services that satisfy their need and as governmental units over which they have some influence. *Finally*, devolution is an arrangement in which there are reciprocal, mutually beneficial, and coordinate relationships between central and local governments; that is, the local government has the ability to interact reciprocally with other units in the system of government of which it is a part.

Lebih lanjut, untuk memahami jenis kelembagaan pemerintahan yang ada pada level pemerintahan lokal, G. Shabbir Cheema (1983:203-205) mengatakan:

Decentralized development involves the transfer or delegation of authority from the national government to four types of organizations at the regional or local levels : (1) government agencies and departments in the field; (2) semi-autonomous public corporations, including regional and functional authorities; (3) local authorities; and (4) nongovernmental, voluntary organizations. Each type of organization can perform functions that help to implement local development programs and project. The effective performance of these

functions depends, of course, on the characteristic and capabilities of organizations involved as well as the dynamics of the political, social, and economic environment in which they operate.

Lebih lanjut Brian C. Smith (1988:88), membedakan “dua (2) tipe desentralisasi yakni : (1) desentralisasi teritorial, dan (2) desentralisasi fungsional”. Dengan demikian, semakin jelas bahwasannya, dalam pembangunan desentralisasi, tidak semata pembentukan pemerintahan daerah, namun juga adanya pembentukan lembaga khusus di daerah.

2.2. Konsep Ketentraman dan Ketertiban

Penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk mewujudkan tujuan bernegara yakni : memajukan kesejahteraan umum (*public welfare*); mencerdaskan kehidupan bangsa (*national education*); dan ikut menjaga dan melaksanakan ketertiban dunia (*international relationship*). Untuk mewujudkan tujuan bernegara, pemerintah sebagai alat negara yang melaksanakan kekuasaan negara, melakukan perumusan berbagai program pembangunan (*development*) yang diarahkan untuk membangun kehidupan rakyat agar terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang maju, pemberdayaan (*empowerment*) yang diarahkan untuk melakukan penguatan masyarakat dan pelayanan (*services*) yang diarahkan untuk menjamin keadilan dan perhatian pemerintah terhadap masyarakatnya.

Pemerintah akan dapat efektif melakukan berbagai kegiatan pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, manakala suasana kehidupan masyarakat tercipta secara harmonis dan teratur. Suasana kehidupan masyarakat yang teratur dan harmonis, terwujud melalui pengembangan sistem keamanan dan pertanahan rakyat semesta dalam arti rakyat menjadi obyek dan subyek dari upaya untuk mewujudkan tujuan negara. Tujuan negara akan mustahil diwujudkan, manakala suasana kehidupan masyarakat yang tidak tertib dan tenteram.

Untuk mewujudkan tujuan negara secara efektif, diperlukan suasana kehidupan masyarakat dan pemerintah yang teratur dan harmonis dalam berbagai aspek kehidupan. Sehubungan dengan itu, pertimbangan keamanan dan ketenteraman yang harmonis guna tercipta tatanan kehidupan pemerintahan dan masyarakat yang kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan negara dan daerah, sangat diperlukan kehadiran lembaga-lembaga pemerintahan yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membentuk ketertiban dan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kita memerlukan alat-alat negara yakni TNI, Kepolisian, dan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah untuk mewujudkan suasana pemerintahan yang harmonis dan kondusif guna melakukan berbagai program pembangunan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan aparatur, serta upaya mewujudkan perdamaian internasional.

Dalam lingkup pemerintahan daerah, terdapat satuan kerja perangkat daerah yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pembantu kepala daerah untuk melaksanakan fungsi penertiban masyarakat daerah, penegakan peraturan daerah, penjamin ketertiban umum daerah, serta ketenteraman masyarakat. Untuk itu, Satpol PP memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai perpanjangan tangan (*verlengstuuk*) dari kepala daerah untuk melakukan penertiban masyarakat daerah yang melanggar peraturan daerah dan melakukan penertiban bagi anggota masyarakat yang melakukan perbuatan mengganggu ketertiban umum. Dalam kerangka itu, kita memerlukan peran Satpol PP yang tangguh untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban, keamanan, bagi masyarakat kendatipun dengan segala keterbatasan anggaran dan kualitas sumber daya manusia yang serta sarana dan prasarana yang secara kondisional perlu dimantapkan dan ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam mana masyarakat bisa menjalankan kehidupannya secara wajar. Kehadiran pemerintahan merupakan suatu kebutuhan untuk menciptakan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang harmonis dan teratur. Suasana kehidupan masyarakat

yang aman, tenteram dan damai adalah bukti nyata dari implementasi peran dan tindakan pemerintahnya. Untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan damai, pemerintah sejak kelahirannya memiliki empat fungsi dasar yakni: "pertama, fungsi pengaturan (regulation) yang bermakna bahwa pemerintah berkewajiban menyusun berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan arah dan dasar hukum bagi penyelenggaraan berbagai kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; kedua, fungsi pembangunan (development) yang bermakna bahwa pemerintah berkewajiban melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk memajukan kehidupan masyarakat dalam segala bidang kehidupan; ketiga, fungsi pemberdayaan (empowerment) yang bermakna bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pemberdayaan dalam hal penguatan bagi masyarakat yang melaksanakan berbagai kegiatan secara mandiri; dan keempat, fungsi pelayanan (service) yang bermakna bahwa pemerintahan berkewajiban melakukan pelayanan kepada masyarakat secara adil, mudah, cepat, murah dan bijaksana" (Ryaas, 1996:20).

Dalam hubungan antar warga negara, pemerintah membuat berbagai arahan dalam bentuk peraturan, agar hubungan sesama warga negara dapat terbentuk hubungan secara adil dan harmonis. Untuk mencapai hubungan antar warga negara yang harmonis dan adil, pemerintah menerapkan fungsi kepolisian dan peradilan. Soewargono (1990:5) menyatakan bahwa "fungsi kepolisian dan peradilan yang diselenggarakan pemerintah, untuk mewujudkan hubungan antar warga negara secara adil dan masuk akal, serta setiap instansi pemerintah diberi tugas untuk mengembangkan kehidupan bersama dengan cara membangun dan memelihara fasilitas perhubungan dan komunikasi, fasilitas perumahan bagi masyarakat, fasilitas listrik dan air bersih, menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, memberikan penyuluhan di bidang pertanian, peternakan dan perikanan, mengatur ekspor dan impor serta mengendalikan inflasi dan harga barang kebutuhan pokok, membangun dan mengelola pendidikan, dan akhirnya apabila seorang warga negara meninggal dunia, maka urusan tidak hanya menjadi urusan keluarga, tetapi juga menjadi urusan pemerintah".

Pemerintahan dalam menjalankan fungsinya lebih pada pelaksanaan cara-cara atau metode-metode untuk memerintah. Cara atau metode dari pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut Sujanto (1985:62) mencakup: a. cara melayani dan mengendalikan masyarakat; b. cara menumbuhkan rasa kebersamaan dan partisipasi masyarakat; c. cara menegakan peraturan; d. cara mengetahui dan menyerap serta memenuhi perasaan dan hasrat-hasrat masyarakat; dan e. cara lainnya”.

Selain fungsi, pemerintah memiliki tugas yang secara umum oleh Prajudi Atmosudirdjo (1966:5) digolongkan menjadi :

- a. tugas memerintah (*regeertaak*) meliputi tugas perundang-undangan, tugas pemerintah dalam arti luas, tugas kepolisian, tugas pertanahan, tugas peradilan;
- b. tugas eksekutif (menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang) sebagai tugas administrasi dari pemerintahan meliputi tugas penyelenggaraan perundang-undangan;
- c. tugas kepolisian terdiri atas kepolisian kehakiman, kepolisian pemerintah (*bestuurpolitie*), kepolisian keamanan, dan kepolisian khusus teknik (*polsus*).

Makna ketertiban umum menurut Soekanto (1983:39) adalah :

Suatu keadaan damai atau kedamaian merupakan situasi di dalam mana terdapat suatu keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman. Keadaan tertib mempunyai ciri-ciri tertentu, diantaranya: dapat diperkirakan, kerjasama, pengendalian kekerasan, kesesuaian, langgeng, kemantapan, berjenjang, ketaatan, tanpa perselisihan, keseragaman, kebersamaan, keajegan, berdasarkan perintah, keberurutan, corak lahiriyah, dan tersusun.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan oleh Pemerintah Pusat untuk menjadi urusan otonomi daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan daerah otonom provinsi adalah :

- a. perencanaan, dan pengendalian pembangunan;
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
- g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;

- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
- l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan
- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan yang menjadi urusan daerah otonom kabupaten/kota mencakup rumpun urusan :

- a. perencanaan, dan pengendalian pembangunan;
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan;
- g. penanggulangan masalah sosial;
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan;
- l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan enam belas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penyelenggaraan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di atas, tampak bahwa salah satu urusan yang perlu diselenggarakan oleh pemerintahan daerah adalah urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dengan demikian, baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota berkewajiban untuk menyelenggarakan urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, agar masyarakat dapat hidup lebih

tertib dan aman dalam beraktivitas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari pemerintahan daerah berkewajiban menyelenggarakan urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, agar masyarakat di kota Jakarta dapat hidup tertib dan aman sebagai masyarakat ibukota negara yang dapat membanggakan.

2.3. Teori Persepsi Masyarakat

Persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi.

Makna teoritis tentang persepsi di atas sejalan dengan pendapat David Krech, (1965:20) bahwa :

The cognitive map of the individual is not, then, a photographic representation of the physical world; it is, rather, a partial, personal construction in which certain objects, selected out by the individual, are perceived into some degree as nonrepresentational. The artist, painting a picture of the world that expresses his individual view of reality.

Secara ringkas pendapat Krech tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses kognitif yang kompleks dan menghasilkan suatu gambar unik tentang kenyataan yang barangkali sangat berbeda dari kenyataannya.

Lebih lanjut, menurut W. Jack Duncan (1981:109) bahwa :

Persepsi itu dapat dirumuskan dengan berbagai cara, tentang dalam ilmu perilaku khususnya psikologi, istilah ini dipergunakan untuk mengartikan perbuatan yang lebih dari sekedar mendengar, melihat, atau merasakan sesuatu. Menurut Guru Besar University of Alabama ini persepsi yang signifikan itu jika diperluas di luar jangkauan lima indera, dan merupakan suatu unsure yang penting di dalam penyesuaian perilaku manusia.

Menurut Miftah Thoha (1996:125) bahwa :

Persepsi itu adalah lebih kompleks yang luas kalau dibandingkan dengan penginderaan. Proses persepsi meliputi suatu interaksi yang sulit dari kegiatan

seleksi, penyusunan, dan penafsiran. Walaupun persepsi sangat tergantung pada penginderaan data, proses kognitif barangkali bias menyaring dan menyederhanakan, atau mengubah secara data tersebut.

Lebih lanjut, Miftah Thoha (1996:126-128) mengemukakan tiga (3) sub proses dalam persepsi sebagai bukti bahwa sifat persepsi itu merupakan hal yang kompleks dan interaktif yaitu :

Pertama, sub proses yang dianggap penting ialah stimulasi, atau situasi yang hadir mulai terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan dengan situasi atau suatu stimulus.

Kedua, sub proses selanjutnya adalah registrasi dan interpretasi.

Dalam masa registrasi suatu gejala yang nampak ialah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang terpengaruh karena kemampuan fisik untuk mendengar dan melihat akan mempengaruhi persepsi. Interpretasi tergantung kepada cara pendalaman (learning) motivasi dan kepribadian seseorang.

Ketiga, sub proses terakhir adalah umpan balik (feedback) yang mempengaruhi persepsi seseorang.

Edgar F. Huse dan James L. Bowditch, (1993 : 289) mengemukakan tiga (3) faktor yang mempengaruhi pengembangan persepsi seseorang ialah :

1. Psikologi, persepsi seseorang mengenai sesuatu di alam dunia ini sangat dipengaruhi oleh keadaan psikologi.
2. Famili. Pengaruh yang benar terhadap anak-anak adalah familinya. Orang tua yang telah mengembangkan suatu cara yang khusus di dalam memahami dan melihat kenyataan di dunia ini, banyak sikap dan persepsi-persepsi mereka yang diturunkan kepada anak-anaknya.
3. Kebudayaan, kebudayaan dan lingkungan masyarakat tertentu juga merupakan salah satu faktor kuat di dalam mempengaruhi sikap, nilai dan cara seseorang memandang dan memahami keadaan di dunia.

Lebih lanjut, Miftah Thoha (1996:137-138) mengemukakan tiga (3) hal dalam pengorganisasian persepsi adalah :

1. Kesamaan dan ketidaksamaan, suatu obyek yang mempunyai kesamaan dan ketidaksamaan ini, akan dipersepsi sebagai suatu obyek yang berhubungan dan tidak berhubungan.
2. Kedekatan dalam ruang, obyek atau peristiwa yang dilihat oleh karena adanya kedekatan dalam ruang tertentu, akan dengan mudah diartikan sebagai obyek atau peristiwa yang ada hubungannya.

3. Kedekatan dalam waktu, obyek atau peristiwa juga dilihat sebagai hal yang mempunyai hubungan karena adanya kedekatan atau kesamaan dalam waktu.

Makna persepsi menurut Walgito (2007:27) merupakan suatu proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada dan kemudian menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan gambaran yang berarti. Selanjutnya, Mangkunegara (dalam Arindita, 2002:34) berpendapat bahwa persepsi adalah suatu proses pemberian arti atau makna terhadap lingkungan. Dalam hal ini persepsi mencakup penafsiran obyek, penerimaan stimulus (input), pengorganisasian stimulus, dan penafsiran terhadap stimulus yang telah diorganisasikan dengan cara mempengaruhi perilaku dan pembentukan sikap.

Persepsi merupakan proses bekerja pikiran berdasarkan stimulus yang diterima dari hasil kerja panca indera. Untuk memahami proses bekerja persepsi, dijelaskan lebih lanjut oleh Kotler (2000:43) bahwa persepsi sebagai proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti.

Berdasarkan keseluruhan uraian teoritik tentang persepsi di atas, dapat dirumuskan makna persepsi masyarakat adalah bagaimana masyarakat yang hidup pada wilayah tertentu menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada dan kemudian menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan gambaran yang berarti tentang fenomena atau peristiwa yang diperoleh melalui rekaman panca indera. Mengingat penelitian ini adalah persepsi masyarakat terhadap upaya penciptaan kehidupan yang tertib dan tenteram di wilayah kota Jakarta yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, sehingga obyek persepsi masyarakat adalah keseluruhan tindakan Pemerintah Daerah terkait dengan penanganan ketertiban dan ketentraman masyarakat di kota Jakarta.

2.4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penegakan Ketertiban dan Ketentraman

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam mana masyarakat bisa menjalankan kehidupannya secara wajar. Kehadiran pemerintahan merupakan suatu kebutuhan untuk menciptakan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang harmonis dan teratur. Suasana kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan damai adalah bukti nyata dari implementasi peran dan tindakan pemerintahnya. Untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan damai, pemerintah sejak kelahirannya memiliki empat fungsi dasar yakni: "pertama, fungsi pengaturan (regulation) yang bermakna bahwa pemerintah berkewajiban menyusun berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan arah dan dasar hukum bagi penyelenggaraan berbagai kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; kedua, fungsi pembangunan (development) yang bermakna bahwa pemerintah berkewajiban melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk memajukan kehidupan masyarakat dalam segala bidang kehidupan; ketiga, fungsi pemberdayaan (empowerment) yang bermakna bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pemberdayaan dalam hal penguatan bagi masyarakat yang melaksanakan berbagai kegiatan secara mandiri; dan keempat, fungsi pelayanan (service) yang bermakna bahwa pemerintahan berkewajiban melakukan pelayanan kepada masyarakat secara adil, mudah, cepat, murah dan bijaksana" (Ryaas, 1996:20).

Dalam hubungan antar warga negara, pemerintah membuat berbagai arahan dalam bentuk peraturan, agar hubungan sesama warga negara dapat terbentuk hubungan secara adil dan harmonis. Untuk mencapai hubungan antar warga negara yang harmonis dan adil, pemerintah menerapkan fungsi kepolisian dan peradilan. Soewargono (1990:5) menyatakan bahwa "fungsi kepolisian dan peradilan yang diselenggarakan pemerintah, untuk mewujudkan hubungan antar warga negara secara adil dan masuk akal, serta setiap instansi pemerintah diberi tugas untuk mengembangkan kehidupan bersama dengan cara membangun dan memelihara fasilitas perhubungan dan komunikasi, fasilitas perumahan bagi masyarakat, fasilitas listrik dan air bersih, menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, memberikan penyuluhan

di bidang pertanian, peternakan dan perikanan, mengatur ekspor dan impor serta mengendalikan inflasi dan harga barang kebutuhan pokok, membangun dan mengelola pendidikan, dan akhirnya apabila seorang warga negara meninggal dunia, maka urusan tidak hanya menjadi urusan keluarga, tetapi juga menjadi urusan pemerintah”.

Pemerintahan dalam menjalankan fungsinya lebih pada pelaksanaan cara-cara atau metode-metode untuk memerintah. Cara atau metode dari pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut Sujanto (1985:62) mencakup: a. cara melayani dan mengendalikan masyarakat; b. cara menumbuhkan rasa kebersamaan dan partisipasi masyarakat; c. cara menegakan peraturan; d. cara mengetahui dan menyerap serta memenuhi perasaan dan hasrat-hasrat masyarakat; dan e. cara lainnya”.

Selain fungsi, pemerintah memiliki tugas yang secara umum oleh Prajudi Atmosudirdjo (1966:5) digolongkan menjadi : a. tugas memerintah (regeertaak) meliputi tugas perundang-undangan, tugas pemerintah dalam arti luas, tugas kepolisian, tugas pertanahan, tugas peradilan; b. tugas eksekutif (menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang) sebagai tugas administrasi dari pemerintahan meliputi tugas penyelenggaraan perundang-undangan; c. tugas kepolisian terdiri atas kepolisian kehakiman, kepolisian pemerintah (bestuurpolitie), kepolisian keamanan, dan kepolisian khusus teknik (polsus).

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, pemerintah memiliki unit organisasi yang dibentuk khusus untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat. Unit kerja organisasi yang dibentuk untuk menegakan peraturan, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum dalam masyarakat pada tataran pemerintahan daerah (local government) dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang dinamakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, peran Satuan Polisi Pamong Praja telah ada sejak masa VOC menduduki Batavia pada tahun 1602 yang dikenal dengan nama “Bailluw”. Bailluw merupakan perangkat organisasi VOC yang melakukan fungsi pengamanan dan penciptaan ketenteraman dan ketertiban umum dalam masyarakat,

agar misi dan kegiatan VOC di bidang perdagangan dapat terlaksana. Semenjak pengalihan VOC menjadi organisasi pemerintahan yang melakukan imperium di wilayah Hindia Belanda, dimana Bailluw menjadi detasemen penjaga keamanan kepanewon dan berubah nama menjadi detasemen polisi pamong praja sebagai perangkat organisasi dari keseluruhan karesidenan yang dikendalikan langsung oleh residen dan asisten residen, dengan ketentuan bahwa "para penguasa Gewest atau daerah memegang kekuasaan tertinggi dan berwenang membuat peraturan-peraturan dan aturan-aturan polisi", (Pasal 72 Reglement op het beleid der Regering van Nederlandsch-Indie 1854).

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan UUD 1945 bertujuan: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (national protection); memajukan kesejahteraan umum (welfare function), mencerdaskan kehidupan bangsa (education function), dan ikut serta menciptakan ketertiban dunia (world security). Untuk melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat, dibentuklah berbagai alat negara antara lain Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada lingkup pemerintahan nasional. Pada tataran pemerintahan daerah, sejak awal kemerdekaan pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengurus ketentraman dan ketertiban umum masyarakat sebagaimana diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Tujuan yang pertama diadakannya UU.No.1/1945 ialah untuk menarik kekuasaan pemerintahan dari tangan Jepang yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Daerah (KND) sebagai pembantu pemerintah daerah sebagai kekuasaan sipil oleh pangrehpraja, polisi, dan alat-alat pemerintah lainnya sekaligus menjadi pegawai RI", (The Liang Gie, 1993:49). Dengan demikian sejak awal kemerdekaan disamping keanggotaan KND, pemerintah daerah dijalankan oleh kelompok pangrehpraja dan dibantu oleh polisi pangreh praja yang bertugas khusus untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman hidup masyarakat di daerah.

Pada fase awal kemerdekaan, peran detasemen polisi pangreh praja dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum masyarakat tetap dipertahankan. Peran

satuan polisi pangreh praja semakin dibutuhkan, pada saat dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: UR32/2/21 Tahun 1950 tentang Perubahan Detasemen Polisi Pangreh Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja. Berbagai kebijakan untuk melakukan konsolidasi peran Satuan Polisi pamong Praja terus dilakukan oleh pemerintah. Kedudukan peran Satuan Polisi pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dipertegas setelah diberlakukan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan kedudukan Kepala Daerah sebagai alat pemerintah pusat yang memiliki tugas antara lain mengurus ketertiban dan keamanan umum di daerah. Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Daerah dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di daerah semakin jelas.

Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja semakin dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa Kepala Daerah dalam hal pelaksanaan kebijaksanaan politik polisionil di daerahnya, dengan mengindahkan wewenang-wewenang yang ada pada pejabat-pejabat yang bersangkutan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Pasal 86 ayat (1) mengatur bahwa "Untuk membantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan pemerintahan umum diadakan satuan Polisi Pamong Praja". Pada masa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, peran satuan polisis pamong praja lebih dipertegas, dimana pada Pasal 120 ayat (1) mengatur bahwa "Dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah".

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan urusan menjaga ketertiban dan ketenteraman umum masyarakat. Untuk melaksanakan urusan menjaga ketertiban dan

ketertiban umum di daerah, Pemerintah Daerah membentuk perangkat daerah yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas menjaga ketertiban dan ketenteraman umum masyarakat. Pada Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa "Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja". Pada ayat (2) pasal yang sama mengatur bahwa "Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada Peraturan Pemerintah". Kini telah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengatur bahwa "Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat". Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah : menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 adalah :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya;

6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 adalah :

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 adalah :

1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
2. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
3. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
5. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Mekanisme kerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 adalah :

1. Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
2. Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
4. Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
5. Kerja sama didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja yang cukup strategis dalam mewujudkan suasana yang tertib dan tenteram bagi terselenggaranya pemerintahan daerah, diperlukan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kualifikasi tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, yang dapat menjadi anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

- a. pegawai negeri sipil;
- b. berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat;
- c. tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan;
- d. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani; dan
- f. lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan penelitian kebijakan (*policy research*) yang secara khusus meneliti implementasi kebijakan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dilaksanakan (*after only*), yang berupaya merekan berbagai implikasi (*outcomes*) dari pelaksanaan kebijakan yang mengatur tentang ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, desain penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan berbagai gejala dan mendeskripsikan secara komprehensif guna menemukan berbagai akar permasalahan dengan sejumlah faktor penyebab dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan, memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa tingkah laku manusia, (Usman:1996:81).

3.2. Data Yang Dibutuhkan

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian yakni upaya untuk menjawab masalah penelitian Penelitian sebagaimana yang dirumuskan dalam penelitian ini, diperlukan sejumlah data yang relevan. Untuk itu, data yang dibutuhkan dalam penelitian mencakup dua kelompok data yaitu data sekunder dan data primer yang diperoleh selama melakukan penelitian sebagaimana dipaparkan berikut ini.

- a. Data Sekunder. Data sekunder adalah sejumlah data yang telah tersedia pada unit kerja pemerintah daerah dan unit kerja privat yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini. Kelompok data sekunder merupakan data-data yang telah diolah oleh unit kerja pemerintah daerah atau unit kerja privat yang mencakup keseluruhan gambaran umum dari obyek penelitian. Pengumpulan data sekunder dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai bahan analisis hasil penelitian yang diolah secara bersama maupun secara tersendiri dengan data primer.

- b. Data Primer. Data primer adalah sejumlah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang ditetapkan sebagai nara sumber dalam penelitian ini. Cara memperoleh data primer adalah dengan melakukan wawancara dengan para informan sebagai nara sumber dalam penelitian ini. Keseluruhan data primer yang dicatat secara langsung dari informan, dilakukan pengolahan secara sistematis oleh peneliti sesuai dengan koridor dan prinsip-prinsip metode ilmiah. Data primer akan dijadikan dasar untuk melakukan analisis hasil penelitian dengan dukungan data sekunder lainnya.

3.3. Unit Analisis, Populasi, Sampel dan Responden

Unit analisis dalam penelitian ini adalah warga kota yang memiliki aktivitas yang bersinggungan dengan upaya pemerintah kota dalam upaya menciptakan tertib perkotaan.

Populasi penelitian ini mencakup semua pihak yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban yakni pihak masyarakat khususnya para pedagang kaki lima dan pihak pemerintah daerah yakni pejabat dan petugas yang menjaga ketentraman dan ketertiban.

Penelitian ini merupakan penelitian sampel. Hal ini didasarkan atas pertimbangan waktu dan biaya yang terbatas, serta populasi yang cukup banyak, maka perlu dilakukan penarikan penarikan sampel. Penentuan sampel dilakukan dengan strategi sampel wilayah (*sample area*) yakni pada 5 (lima) wilayah kota yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Pada lima wilayah kota ditetapkan 2 (dua) kecamatan yang ditentukan secara random dengan terlebih dulu menentukan kecamatan yang menggambarkan karakteristik permasalahan ketentraman dan ketertiban yang paling menonjol.

Responden penelitian adalah pihak yang terkait dengan upaya-upaya penciptaan ketentraman dan ketertiban kota. Sejalan dengan karakteristik populasi dan sampel, responden penelitian ini mewakili dua pihak yaitu; pertama, pihak masyarakat yakni pedagang kaki lima, pelajar, warga kota yang sering terlibat tawuran, serta RT

dan RW. *Kedua*, pihak penegak aturan yakni pejabat pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab dengan upaya-upaya penciptaan ketenteraman dan ketertiban kota.

3.4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah daftar pertanyaan yang tersusun berdasarkan ruang lingkup penelitian yang akan diteliti. Di samping data primer yang diperoleh dari penyebaran instrumen daftar pertanyaan, untuk menjangkau data yang akurat, dilakukan wawancara untuk memperdalam informasi yang akan dihimpun sebagai teknik konfirmasi data melalui verifikasi faktual terhadap data yang diperoleh melalui daftar pertanyaan. Untuk memenuhi kebutuhan penelitian dimaksud, bentuk instrumen disusun secara tertutup dan terbuka agar peneliti dapat mengetahui makna dibalik pilihan jawaban.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Kuesioner. Mengingat penelitian ini adalah penelitian sampel, maka secara metodologis bentuk instrumen yang relevan adalah kuesioner. Kuesioner yang terdiri dari sejumlah pertanyaan dan jawaban yang disusun atas dasar skala yang berkisar pada jawaban satu sampai tiga. Kuesioner disebarkan kepada seluruh responden untuk menjawab dengan cara memilih alternatif jawaban yang telah tersedia. Hasil jawaban kuesioner yang telah diisi responden, dilakukan pengolahan data oleh peneliti secara murni tanpa menambah dan mengurangi jawaban responden.
- b. Wawancara. Mengingat penelitian ini adalah penelitian persepsi masyarakat terhadap pengelolaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah, selain penyebaran kuesioner juga dilakukan wawancara terbatas kepada para informan yang terkait dengan lingkup penelitian. Wawancara dilakukan untuk menjangkau data yang belum terungkap pada pengisian kuesioner, diharapkan

dapat digali dari wawancara mendalam dengan informan. Hasil wawancara dilakukan pengolahan data dengan cara melakukan pencatatan kembali secara terstruktur terhadap hasil jawaban informan pada waktu wawancara. Keunggulan wawancara dimana peneliti dapat mengetahui dunia makna dibalik dari suatu kejadian terkait dengan kejadian atau peristiwa penegakan ketertiban dan ketentraman umum yang dilakukan oleh perangkat pemerintahan daerah di bidang penegakan ketertiban dan ketentraman umum.

- c. Observasi. Mengingat penelitian ini mencakup penelitian persepsi masyarakat terhadap ketertiban dan ketentraman umum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan untuk mendapatkan gambaran empirik secara faktual yang terjadi di lapangan, perlu dilakukan strategi observasi. Dengan strategi penelitian melalui cara observasi, peneliti dapat mengamati berbagai peristiwa ketertiban dan ketentraman umum di lokasi penelitian. Melalui pengamatan langsung, peneliti akan semakin percaya terhadap fenomena atau peristiwa ketertiban dan ketentraman umum yang terjadi sesungguhnya di lokasi penelitian. Hasil observasi sebagai bahan yang sangat bermakna untuk melakukan analisis hasil penelitian guna mencapai tujuan penelitian yang akurat.

3.6. Teknik Analisis Data

Data primer yang dijaring melalui penyebaran instrumen dan wawancara dianalisis berdasarkan lingkup penelitian dengan memperhatikan klasifikasi dan kategorisasi data untuk menemukan persamaan dan perbedaan respons para responden penelitian. Selanjutnya, data primer dikonfirmasi dengan data sekunder primer yang dijaring melalui wawancara terbatas, dan data-data sekunder dengan menggunakan teknik analisis interdependensi komprehensif secara konseptual dan faktual. Dengan menggunakan teknik analisis klasifikasi, kategorisasi dan interdependensi, dapat diperoleh gambaran hasil penelitian yang memiliki derajat validitas dan reliabilitas yang dapat dipercaya dengan tingkat generalisasi yang rasional.

3.7. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian diselenggarakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2011. Adapun lokasi penelitian ini terdiri terdiri :

1. Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, dan Kecamatan Gambir.
2. Kota Jakarta Utara, Kecamatan Koja, dan Kecamatan Penjaringan.
3. Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, dan Kecamatan Pasangrahan.
4. Kota Jakarta Barat, Kecamatan Tambora, dan Kecamatan Taman Sari.
5. Kota Jakarta Timur, Kecamatan Ciracas dan Kecamatan Matraman.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Persepsi Warga Masyarakat Khusus (R1.1) Terhadap Upaya Penciptaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Di DKI Jakarta

A. Persepsi terhadap Ketentraman dan Ketertiban di DKI Jakarta

Pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Daerah tentang ketertiban umum yang dikeluarkan oleh Pemda DKI Jakarta pada tahun 2007. Dari jumlah 60 responden, terdapat 54 responden yang menjawab bahwa mereka mengetahui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 yang mengatur tentang ketertiban umum. Adapun sumber informasi diperoleh informasi tentang Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 yang mengatur tentang ketertiban umum adalah berasal dari: 1. hasil sosialisasi aparat pemerintah daerah; 2. masyarakat membaca sendiri Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 yang mengatur tentang ketertiban umum; 3. informasi dari petugas Trantib dan Satpol PP; dan 4. mendengar informasi dari kelurahan dan membaca sendiri di kantor kelurahan. Namun demikian, terdapat 6 responden yang menyatakan tidak mengetahui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 yang mengatur tentang ketertiban umum.

Jakarta yang aman dan tertib adalah sarana yang dibutuhkan oleh semua warga Jakarta dalam menjalani kehidupannya. Penilaian responden terhadap suasana yang tertib dan damai di Jakarta yang dirasakan yaitu :

a) Sudah dirasakan, ketentraman dan tertiban dalam hal :

1. Menjalankan usaha.
2. Banyak hal dalam mencari nafkah.
3. Malam hari aman.
4. Sudah ditertibkannya tempat-tempat umum kepada fungsinya, misalnya halte sudah bukan tempat pedagang kaki lima tetapi sebagai tempat menunggu bus umum.
5. Pengendara becak sekarang sudah mulai diatur.
6. Pelayanan kepada masyarakat khususnya KTP sudah bagus.
7. Semakin sedikitnya bangunan-bangunan liar yang ada di DKI Jakarta.
8. Raskin yang semakin transparan.
9. Disebagian wilayah DKI sudah terasa tertib, terutama di daerah/wilayah protocol.
10. Tidak ada lagi curanmor.
11. Membuat identitas diri KTP dan berdagang sembarang tempat, seperti di taman kota dan trotoar.
12. Penataan dan pembinaan kepada para pedagang K5 walaupun belum kamsimal
13. Penanganan PMKS sudah dilaksanakan walaupun belum kamsimal.
14. Penanganan joki *three in one*.

15. Mencari nafkah, tempat tinggal, kesehatan/pendidikan.
 16. Ketertiban pengamanan dalam berlalu lintas.
 17. Ketertiban pengamanan lingkungan.
 18. Ketertiban dan ketentraman dalam umat beragama yang saling menghargai.
 19. Dalam hal keamanan.
 20. Dalam ketertiban umum misalnya mulainya masyarakat menyadari keamanan
 21. Pada dasarnya trantib sudah banyak diupayakan mulai dari transportasi hingga kebersihan umum, sayangnya masyarakat tidak akan peduli mensukseskan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemda DKI tersebut.
 22. Secara umum aman dan tertib, warga masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sudah merasa aman.
 23. Jakarta secara umum tertib.
 24. Tertib lingkungan, tertib dalam bidang usaha, tertib sosial, tertib bangunan
 25. Kemanan lingkungan, keamanan peribadatan dll.
 26. Penertiban yang dilakukan pemda DKI Jakarta yang termasuk gelandangan, pengemis jalanan, dan preman.
 27. Fasilitas-fasilitas umum yang makin baik dan tertib, bila sedang dijaga oleh petugas.
 28. Keamanan, kenyamanan berdagang, berjualan.
- b) Ada yang belum dirasakan, ketentraman dan ketertiban dalam hal :
1. Di sana sini masih banyak hal-hal yang merisaukan, seperti pungutan-pungutan liar baik dari lembaga resmi maupun tidak resmi.
 2. Jakarta yang macet dan semrawut dan ketidaknyamanan transportasi.
 3. Saluran air atau kali yang belum tersentuh pembangunannya walaupun sudah berkali-kali kami usulkan dalam Musrembang.
 4. Pada sebagian wilayah belum terasa, terutama bidang ketertiban, yang menyangkut bidang transportasi, kebersihan dan PKL.
 5. Masih banyak parkerja liar.
 6. Masih banyak pedagang di trotoar atau di jalan umum.
 7. Masih banyak pengemis dan pengamen.
 8. Masih banyak bangunan liar di Jakarta.
 9. Masih banyak pak ogah dan penjambret.
 10. Masih banyak kerusuhan.
 11. Masih banyak perusahaan yang tidak ada ijin.
 12. Masih banyak yang tidak tertib jalur hijau, taman dan tempat umum.
 13. Ketidaktertib tempat usaha tertentu.
 14. Masih banyaknya pelaku-pelaku kriminal.
 15. Banyak trotoar yang berubah fungsi menjadi tempat berdagang
 16. Terminal semrawut.
 17. Spanduk sembarangan dipasang.
 18. Jual minum-minum keras bebas.
 19. Angkutan umum yang tidak berhenti pada tempatnya.

20. Masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat dan warganya sendiri.
21. Penertiban pedagang kakilima yang berjualan di jalan raya.
22. Ketertiban: banyaknya penggunaan lahan yang tidak semestinya, lalu lintas sudah amburadul, kebersihan (buang sampah).
23. Ketentraman: kurangnya penghijauan dan kurang peduli atas lingkungan, banyak pendatang dari luar Jakarta mau menguasai lahan.
24. Ketertiban dalam bidang penataan tata ruang yang belum tertib.
25. Terib berkendara, jalanan, dan bangunan.
26. Kurang tertib angkutan umum dan berkendara pribadi dalam berparkir.
27. Keamanan dan macet di jalan yang terganggu.
28. Angkutan mobil omprengan berhenti di tengah jalan.
29. PKL semrawut.
30. Pedagang berjualan di atas tempat got saluran air.
31. Banyaknya gepeng, parkir liar dll.
32. Terbatasnya lahan untuk bidang penghijauan.
33. Dalam bidang sosial yang perlu penanganan secara terpadu, berkesinambungan karena berkaitan dengan lapangan pekerjaan, contoh pemakaian narkoba.
34. Banyak pengamen, peminta-minta di jalan dan kendaraan umum.
35. Tawuran pelajar yang masih sering terjadi.
36. Bidang ketertiban PMKS
37. Masih banyak pengamen di lampu merah.
38. Masih banyak terminal bayangan yang memacetkan jalan.
39. Banyak pangkalan ojek motor yang menempati fasilitas umum.
40. Sering terjadi pencurian.

Penilaian masyarakat terhadap kebijakan pembatasan atau larangan-larangan menggunakan trotoar, lahan terbuka hijau dan tempat umum lainnya sebagai tempat berdagang, bahwa seluruh responden menyatakan setuju dengan alasan :

1. Trotoar adalah lahan terbuka hijau bukan tempat berdagang.
2. Karena tempat itu adalah buat orang banyak atau warga bukan untuk usaha atau dagang karena sudah ada pasar.
3. Demi terwujudnya lingkungan yang bersih, tertib dan indah.
4. Kelihatan lebih rapih dan enak dipandang mata.
5. Mengganggu pejalan kaki di trotoar, keindahan taman untuk tempat berteduh akan hilang dan jalur hijau fungsinya akan berkurang.
6. Mengganggu fasilitas umum, misalnya pejalan kaki dan merusak pemandangan.
7. Mengganggu lalu lintas dan merusak pemandangan kota.
8. Karena terlihat bersih, tertib dan indah.
9. Mengganggu fasilitas umum, kumuh, dan terganggunya pejalan kaki.
10. Mengganggu keindahan kota dan lalu lalang para pejalan kaki.
11. Membuat tempat kumuh dan kotor serta amburadul.
12. Pengguna trotoar pejalan kaki terganggu (kurang nyaman).
13. Mengganggu pengguna jalan dan juga tidak sesuai dengan fungsi pemanfaatannya

14. Trotoar, lahan terbuka hijau, dan tempat umum lainnya untuk fasilitas umum bukan tempat berdagang
15. Karena dapat mengurangi kemacetan akibat jalur yang dipakai para pedagang dan akibat parkir liar.
16. Karena akan mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum.
17. Dapat mencegah terjadinya gejolak sosial, biasanya bila ada tempat usaha yang berdiri secara liar akan menjadi lahan penguasaan ormas.
18. Untuk resapan air bila ada pedagang merusak keindahan dan kenyamanan.
19. Merupakan kemandirian bagi para pejalan kaki dari terhindarnya kecelakaan.
20. Trotoar dipergunakan untuk para pejalan kaki bukan untuk para pedagang.

Manfaat yang dirasakan secara langsung dari upaya ketentraman dan ketertiban masyarakat, responden memberikan jawaban bahwa :

- a. Kota lebih tertib dan aman.
- b. Lebih mudah dan aman mencari nafkah.
- c. Rasa aman di jalan dan di tempat umum.
- d. Lalu lintas lebih tertib.
- e. Aturan pemerintah kota lebih ditegakkan.
- f. Lainnya adalah :
 - 1) Saya seorang pedagang yang penting dagangan saya laku dan dagang lebih tenang tidak diuber-uber trantib.
 - 2) Keindahan kota dapat kita rasakan.
 - 3) Menjaga kerukunan dan keamanan masyarakat.
 - 4) Lebih mudah dan aman mencari kerja.
 - 5) Para pejalan kaki lebih merasakan manfaatnya .
 - 6) Adanya kemudahan dalam segala hal, misalnya mudah untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
 - 7) Masyarakat merasa dilindungi akan hak-haknya.
 - 8) Jakarta lebih tertib, aman, tentram, bersih dan nyaman.
 - 9) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.
 - 10) Biaya untuk transportasi lebih efektif dan efisien.
 - 11) Masyarakat tidak merasa khawatir dalam beraktivitas.

Penilaian masyarakat terhadap larangan-larangan yang diatur dalam Perda Trantibum efektif menjaga ketentraman dan ketertiban di Jakarta. Dari total responden, terdapat 45 responden yang memberikan jawaban bahwa larangan itu efektif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di Jakarta, dan hanya 13 responden yang menyatakan bahwa larangan itu tidak efektif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di Jakarta diperlukan. Adapun alasan tidak efektif larangan itu, menurut responden adalah :

- 1) Karena dalam pelaksanaan Perda belum secara merata di fahami dan belum dapat membuat masyarakat melaksanakan dengan baik, disamping faktor ekonomi masyarakat, khususnya bagi masyarakat tidak mampu.
- 2) Hanya sebagai aturan dalam perda namun tidak ditegaskan dalam tindakan.

- 3) Agar tiap warga lebih sadar lagi demi terciptanya ketentraman di lingkungan.
- 4) Karena harus ada petugas yang mengawasi.
- 5) Jelas, bila larangan2 tersebut tidak ditindaklanjuti dengan tegas, apalagi bila ada deal-deal antara pelanggar perda dengan oknum aparat, semua peraturan pada dasarnya untuk lebih baik tetapi kalau tidak diterapkan dengan sungguh-sungguh dan hanya sebuah slogan.
- 6) Belum sepenuhnya masyarakat mengetahui perda itu karena kurang sosialisasi pemerintah daerah terhadap masyarakat.
- 7) Tidak ada kelanjutannya untuk menangani dan mengawasi segala masalah ketertiban umum di lapangan.
- 8) Karena kurangnya penegakan terhadap aturan-peraturan perda yang dilanggar.
- 9) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat kurang mengerti dan tidak memahami larangan-larangan itu sendiri.
- 10) Karena belum/cenderung tidak ada penerapan di lapangan, kurangnya kesadaran masyarakat, perlu pendekatan lain dari segi pengaturan (penataan kawasan, perekonomian, industri dan rumah tinggal).
- 11) Karena kurangnya ketegasan dari pemda DKI gubuk-gubuk liar dibiarkan berdiri ketika sudah ramai baru ditindak, itu yang sering terjadi
- 12) Karena tidak ada sanksi yang sampai sekarang belum terealisasi, baik denda maupun kurungan sekian tahun.
- 13) Karena masih ada oknum yang melanggar perda yang diterapkan.
- 14) Masih banyak yang melanggar terutama larangan buang sampah di kali.
- 15) Penegakan hukum yang belum efektif dan konsisten.

Berdasarkan pengamatan/pengalaman masyarakat materi yang dinilai urgen (lebih utama) diatur untuk menjaga ketentraman dan ketertiban adalah :

- 1) Mekanisme penegakan peraturan yang dilakukan oleh pemda.
- 2) Menyediakan lahan dagangan yang legal.
- 3) Tata cara dan prosedur penertiban petugas trantib.
- 4) Keamanan lingkungan tempat tinggal.
- 5) Metode penertiban agar terarah dan jelas.
- 6) Model kerjasama antara Pemda dengan Pihak kepolisian.
- 7) Informasi pembangunan dan penertiban harus diketahui masyarakat.
- 8) Perlu ketegasan penegak hukum.
- 9) Sosialisasi lebih diperluas.
- 10) Perlu sosialisasi dalam penanganan PKL
- 11) Kesiambungan pengawasan wilayah.
- 12) Penertiban parkir liar.
- 13) Pengaturan pedagang di trotoar.
- 14) Pengaturan pengamen dan pengemis.
- 15) Pengaturan premanisme.
- 16) Pemusnahan gubuk-gubuk liar dan perusahaan tanpa ijin.
- 17) Tertib lingkungan dan bangunan serta tertib social.
- 18) Penertiban penjualan miras.

- 19) Penertiban spanduk-spanduk /iklan.
- 20) Pengaturan lalu lintas jalan-jalan protokol.
- 21) Bentuk sanksi yang tegas.
- 22) Pengaturan agar tidak ada kemacetan.
- 23) Pengaturan parker pinggir jalan.
- 24) Penertiban pedagang kaki lima.
- 25) Pembinaan secara rutin kepada para PKL.
- 26) Penyediaan lahan sesuai dengan fungsinya
- 27) Pengaturan rambu-rambu lalu lintas sesuai dengan tempatnya.
- 28) Penempatan pos polisi (petugas) di tempat yang rawan kejahatan.
- 29) Penyuluhan tentang kesadaran masyarakat untuk menjaga trantibum.
- 30) Menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan.
- 31) Menciptakan penataan yang rapih masalah tata ruang
- 32) Menciptakan kerukunan bersama antar umat
- 33) Keberadaan parpol dan organisasi kemasyarakatan.
- 34) Laporan-laporan yang meresahkan warga segera direspon.
- 35) Aparat ketertiban harus lebih dekat dengan masyarakat
- 36) Penertiban posko-posko organisasi masyarakat.

Penilaian masyarakat terhadap Pemerintah DKI Jakarta dalam hal melindungi kepentingan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban:

- a) Terdapat 25 responden yang menyatakan ya, dengan alasan :
 1. Di wilayah saya tinggal sudah hamper tertib lingkungan walaupun belum sepenuhnya tertib.
 2. Pemda DKI sudah banyak mengeluarkan PERDA-PERDA dan mensosialisasikan kepada masyarakat melalui aparat pemerintah kelurahan
 3. Penegakkan Perda 8 tahun 2007 sudah berjalan sesuai yang diharapkan.
 4. Tetapi masih kurang tegas dalam memposisikan diri sebagai penegak Perda
 5. Rasa aman yang kami rasakan.
 6. Segala kegiatan yang berhubungan dengan aktivitasnya, berjalan lancar/aman.
 7. Karena masih setengah-setengah dalam menjalankan perda yang ada.
 8. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat.
 9. Dalam penegakan aparat dilindungi oleh payung hukumnya.
 10. Usulan dan saran harus direspon, walaupun tidak secara cepat.
 11. Hak dapat perlindungan hidup.
 12. Dengan adanya perda No.8 tahun 2007 tentang ketertiban umum yang memberi sanksi kepada para pelanggar, sehingga Jakarta tertib, aman dan nyaman.
 13. Penerapan perda tentang ketertiban telah melindungi warga masyarakat.
 14. Saya merasa pemda DKI sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menjadikan Jakarta kota yang aman dan tertib hanya kesadaran dari sebagian warga masyarakatnya saja yang saya rasa masih kurang.
 15. Sebagian besar masalah ketertiban telah diatur.
 16. Karena rasa aman di dalam menjalankan aktivitasnya.

b) Terdapat 35 responden yang menyatakan tidak, dengan alasan :

- 1) Masih banyak gangguan-gangguan dari oknum-oknum yang memanfaatkan jabatannya.
- 2) Kami dalam mencari nafkah merasa was-was dan khawatir akan adanya penertiban.
- 3) Belum karena masih adanya hal yang dapat mengganggu aktifitas keseharian.
- 4) Belum semua masyarakat belum terlindungi dari Kamtib.
- 5) Belum disediakan lahan untuk berdagang apabila ada penggusuran.
- 6) Kepentingan saya, saya yang menjaganya sendiri.
- 7) Tertib angkutan umum dan jalan belum terwujud.
- 8) Masih banyak yang kurang terlebih di bidang kemasyarakatan, adanya penjualan minuman keras yang illegal, banyaknya pemuda yang kecanduan .
- 9) Kurang tegasnya aparat penegak hukum.
- 10) Masih ditemukan kemacetan di mana2.
- 11) Masih banyak pelanggaran.
- 12) Masih belum maksimal menegakkan peraturan tentang ketertiban.
- 13) Masih banyak fasos dan fasum yang belum digunakan sesuai peruntukan semestinya.

Penilaian masyarakat terhadap saksi atas pelanggaran larangan yang dibuat oleh Pemerintah DKI Jakarta, dari 60 responden terdapat 54 responden menyatakan bahwa pemberian sanksi terhadap para pelanggar perda perlu dilakukan. Terdapat 6 responden yang menyatakan bahwa tidak perlu diberi sanksi, apabila para pelaku kebijakan cenderung berkolaborasi dengan para pelanggar. Kondisi inilah yang melemahkan penegakkan peraturan di Provinsi DKI Jakarta yang membuka ruang masyarakat cenderung melanggar peraturan termasuk peraturan daerah. Untuk itu, bentuk sanksi yang diberikan adalah :

1. Beri teguran
2. Sesuai dengan kesalahannya
3. Sanksi administrasi tentang kependudukan
4. Sanksi denda dan pidana
5. Sanksi disiplin atau penurunan jabatan
6. Peringatan atau teguran
7. Sanksi kurungan dan denda
8. Sanksi sesuai aturan, dengan upaya penanganan yang manusiawi
9. Sanksinya sesuai yang tertulis dalam peraturan saja.
10. Diberi sanksi dengan pengertian lebih dahulu dan ditandai dengan sidik jari biar lebih tahu apakah dia sudah berkali-kali melakukan pelanggaran
11. Mencabut ijin usaha tempat hiburan
12. Sesuaikan dengan aturan yang ada dalam hal ini Perda mengenai trantib
13. Sanksi secara pidana ringan atau ganti rugi berupa uang
14. Pengadilan singkat dan denda dalam bentuk uang

Pandangan keterlibat masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota di DKI Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh :

a) Terdapat 40 responden yang memberikan jawaban ya, dengan alasan bahwa :

1. Saya adalah bagian dalam warga Jakarta/Kota
2. Kamtib tanggungjawab kita semua
3. Jakarta milik kita semua
4. Kenyamanan kita untuk mencari nafkah
5. Kami pedagang harus menjaga kebersihan dan ketentraman
6. Kami sebagai LMK adalah mitra kerja Lurah
7. Demi keamanan lingkungan dan tempat tinggal kita
8. Kita adalah bagian darimasyarakat Pemda DKI
9. Apapun resiko kota Jakarta aman/tertib
10. Menurut saya rasa tentram/tertib merupakan kebutuhan manusia/masyarakat
11. Kita merupakan bagian yang melaksanakan Perda
12. Kita adalah bagian dari permasalahan/inti permasalahan
13. Peran serta masyarakat akan sangat mendukung pemerintah
14. Sebagai masyarakat harus dan wajib
15. Kita merupakan bagian dari pemda, yang merupakan aktor penyelenggara pemerintahan
16. Kewajiban sebagai warga negara
17. Dari diri sendiri kita ciptakan rasa aman tersebut
18. Kenetraman dan ketertiban kota dari kita dan untuk kita juga
19. Sebagai warga kita wajib ikut serta menjaga kota kita
20. Kota Jakarta adalah ibukota Indonesia harus bersih dan aman

b) Terdapat 20 responden yang menyatakan tidak perlu, dengan alasan :

1. Sudah tugasnya pemda DKI
2. Tidak berkompeten
3. Sudah ada petugas

Bentuk keterlibatan masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan ketenteraman wilayah Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian, responden memberikan jawaban sebagai berikut :

- 1) Memberi tahu teman-teman yang melanggar aturan kalau cara mereka salah.
- 2) Menjaga langsung kebersihan dan ketertiban di lapangan
- 3) Menginformasikan/menegur pada warga yang melanggar
- 4) Mengingatkan kepada orang yang melanggar peraturan
- 5) Ikut serta dalam menentukan kebijakan dan informasi di tingkat kelurahan
- 6) Pelaksanaan tugas/kewajiban selaku pengurus wilayah sesuai dengan tupoksi dibidang keamanan (Linmas) dan kerukunan warga
- 7) Hanya membiasakan diri berusaha untuk bertindak sesuai aturan dan bertoleransi
- 8) Mensosialisasikan Perda 8 Tahun 2007 kepada pengurus RT dan RW
- 9) Melakukan upaya-upaya dari mulai yang ringan-ringan antara lain tidak membuang sampah sembarangan dan tertib lainnya

- 10) Ikut kerja bakti
- 11) Mematuhi setiap peraturan yang ada
- 12) Dengan berperan aktif terhadap lingkungan sudah termasuk menjaga kamtib
- 13) Memberikan informasi kalau di lapangan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang kita lihat secara langsung
- 14) Kita harus sebagai model/ccontoh untuk tertib sesuai dengan aturan yang ada
- 15) Kita harus sebagai duta/tokoh mensosialisasikan bersama dengan aparat pemda
- 16) Ikut menjaga keamanan lingkungan tempat kita tinggal (siskamling) memelihara fasilitas sosial dan umum dari kerusakan
- 17) Menjaga lingkungan yang aman
- 18) Menjaga kebersamaan antar umat beragama
- 19) Menjaga ketertiban lingkungan
- 20) Jika macet bantu untuk mengatur lalu lintas
- 21) Berusaha menjadi pelopor di wilayah sendiri
- 22) Tidak membuang sampah sembarangan
- 23) Kerja bakti setiap seminggu sekali
- 24) Menjaga rasa kesetiakawanan dan persatuan dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat
- 25) Mendukung dan menjalankan semua program yang dibuat oleh pemda agar tercipta ketentraman dan bersih lingkungan, namun harus dibarengi dengan sikap aparat yang baik terlebih dahulu
- 26) Pemasangan rambu-rambu lalulintas
- 27) Ikut menjaga keamanan di tempat tinggal, kerja bakti kebersihan, penghijauan lingkungan, ikut acara-acara di warga, silaturahmi dll
- 28) Menjaga lingkungan sendiri
- 29) Ikut menjadi mitra tripika/polri melalui kelompok sadar kamtibmas (KSK)
- 30) Mematuhi aturna yang telah dibuat pemerintah
- 31) Membantu mensosialisasikan perda kepada masyarakat
- 32) Menegur dan memberikan arahan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran
- 33) Sebagai PNS/aparat, selalu berupaya menciptakan trantib lingkungan
- 34) Menjaga lingkungan di RT setempat
- 35) Menjaga lingkungan sekitarnya terhadap pengamanan dan ketertiban lingkungan
- 36) Dengan ikut mensosialisasikan masalah keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar saya tinggal dan lingkungan kerja
- 37) Membuat contoh yang baik atau mereformasi diri
- 38) Mengikuti sosialisasi perda yang diadakan dan menerapkan minimal di lingkungan
- 39) Menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kita masing-masing
- 40) Mengingatkan sesama warga
- 41) Menyampaikan/melaporkan kepada para petugas
- 42) Tertib dalam berlalu lintas, berusaha sesuai aturan
- 43) Contoh singkat: saya harus disiplin waktu kerja di lingkungan tempat kerja

- 44) Terjun langsung memberi penyuluhan tentang kamtib di lingkungan RT, lanjut mengikuti penyuluhan tingkat kota

B. Pemahaman Dan Tanggapan Terhadap Upaya Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Kota Jakarta

Kebijakan larangan-larangan untuk menggunakan lahan publik, seperti trotoar, taman kota untuk usaha (kaki lima) baik untuk ketentraman dan ketertiban kota Jakarta. Dari total responden, terdapat 35 responden yang menyatakan baik, 21 responden yang menyatakan tidak baik, dan satu responden yang menyatakan tidak tahun atas kebijakan itu. Adapun alasan 21 responden yang menyatakan tidak baik adalah :

1. Daripada pedagang berjualan di bahu jalan mengganggu ketentraman lebih baik di trotoar dan atau di taman kota
2. Dapat mengurangi rasa nyaman pengguna
3. Dapat mengurangi keindahan kota
4. Tidak enak dipandang mata
5. Melanggar peraturan
6. Karena akan mengganggu pengguna jalan dan akan merusak pemandangan juga merusak fasilitas umum
7. Sangat mengganggu kepentingan orang banyak
8. Merusak keindahan lingkungan dan mengganggu pengguna jalan
9. Mengganggu pejalan kaki
10. Mengganggu ketertiban umum juga bukan pada tempatnya
11. Bahaya kendaraan, akibat dipakai para pedagang
12. Perlu adanya solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, misalnya adanya tempat atau lahan yang dapat membuat mereka nyaman sehingga tidak menggunakan trotoar tersebut
13. Trotoar yang dipakai pedagang dapat membahayakan pejalan kaki
14. Dapat mengganggu keindahan "taman kota", keamanan dan kenyamanan kota
15. Masih banyak kurangnya kesadaran dari para PKL itu sendiri terutama dalam hal kebersihan di tempat dia berdagang
16. Karena untuk berdagang pemda kan sudah buat perdanya dan taman kota untuk berdagang karena bertolak belakang dengan fungsinya
17. Mengganggu ketertiban umum,
18. Karena jika lahan penting itu dipakai mempunyai dampak kepada kemacetan dan pastinya kota akan kembali semrawut dan kumuh
19. Taman kota untuk penghijauan kota, karena itu tidak sesuai dengan fungsinya masing-masing.
20. Buat pelanggar harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku

Selain itu, pandangan bahwa setiap pelanggaran atas larangan-larangan yang ditetapkan oleh pemerintah DKI Jakarta harus dijatuhi hukuman. Dari total responden

terdapat 56 responden yang menyatakan setuju, 6 responden yang menyatakan tidak setuju, dan satu responden yang menyatakan tidak tahu. Dalam hal Jakarta yang tertib dan aman diperlukan sehingga masyarakat dapat mencari nafkah dalam suasana aman, ada 56 responden yang menyatakan mengetahui, dan 2 responden yang menyatakan tidak mengetahui.

Pandangan masyarakat terhadap cara warga kota dalam mencari nafkah tetapi mengganggu ketentraman dan ketertiban warga kota lainnya. Keseluruhan responden menyatakan bahwa perlu ditindak tegas sebanyak 15 responden, perlu dicari jalan keluar (penyediaan lahan) sebanyak 43 responden, dan 8 responden menyatakan perlu direlokasi secara wajar. Hal ini perlu dilakukan dengan cara persuasif, represif, musyawarah sesama warga, dan perlu sosialisasi kepada warga masyarakat.

Tanggapan masyarakat terhadap cara-cara pemerintah kota melakukan penertiban kota yang cenderung menggunakan cara kekerasan. Dari total responden terdapat 48 responden menyatakan tidak setuju, 8 responden yang menyatakan setuju, dan satu orang tidak tahu. Kelompok responden yang menyatakan setuju karena telah berulang kali penertiban oleh aparat Pemda DKI Jakarta, akan tetapi oknum tertentu masih juga melanggar. Hal inilah perlu dilakukan tindakan kekerasan agar yang bersangkutan sadar akan larangan yang ada. Sehubungan dengan itu, 33 responden menilai bahwa penegakan perda perlu dilakukan pendekatan dialogis, sebanyak 18 responden menyatakan perlu dilakukan pencegahan, dan 13 responden menyatakan perlu melibatkan warga RT dan RW setempat. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa :

1. Pertimbangan manusiawi
2. Diadakan sosialisasi ke masyarakat
3. Mengutamakan pendekatan yang melibatkan RT/RW dan mengutamakan pencegahan pelanggaran kembali
4. Adanya diskusi dan musyawarah menyelesaikan secara bersama-sama
5. Lebih arif dan bijaksana akan hak dan kewajibannya
6. Lebih menggunakan pendekatan persuasif
7. Lebih bijaksana dan arif sehingga tidak ada pihak yang dirugikan
8. Persuasif

Saran masyarakat kepada pemerintah DKI Jakarta dalam memelihara ketentraman dan ketertiban kota. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban responden antara lain :

- 1) Mensosialisasikan Perda 8 Tahun 2007
- 2) Melakukan pendekatan kepada masyarakat /melalui RT/RW
- 3) Jangan menurunkan aparat yang arogan
- 4) Memberikan informasi kepada warga
- 5) Mengutamakan tindakan persuasif/pencegahan
- 6) Mengadakan dialog dengan warga
- 7) Jika sudah menjadi aturan harus ditegakkan
- 8) Mengajak warga kota turut serta dalam pembangunan

- 9) Memberikan informasi yang sejelas-jelasnya
- 10) Aparat keamanan yang tidak 'pungli'
- 11) Mengerahkan/menjaga titik-titik rawan tidak hanya saat event saja
- 12) Pendekatan hukum yang persuasif
- 13) Pengawasan yang berkelanjutan
- 14) Mengadakan monitoring secara berkesinambungan
- 15) Melaksanakan penerbitan pelanggaran Perda
- 16) Menjaga lahan/lokasi yang ditertibkan
- 17) Perlu adanya partisipasi masyarakat
- 18) Patroli petugas keamanan yang rutin
- 19) Sosialisasi tetap dilaksanakan kepada pelaku
- 20) Libatkan tokoh-tokoh lokal (RT/RW)
- 21) Jangan menunggu anggaran
- 22) Trantib dilaksanakan oleh semua masyarakat, baik aparturnya maupun warganya
- 23) Pasang rambu-rambu yang jelas dan kuat
- 24) Bagi petugas yang melanggar hukum kenakan sanksi
- 25) Merelokasi para pedagang k5 agar tidak mengganggu fasum
- 26) Merefungsi saluran air yang tidak berfungsi/mampet
- 27) Menertibkan paker-parkir liar yang mengganggu pengguna jalan
- 28) Benar-benar menjalankan perda tentang ketertiban umum
- 29) Tindak tegas para oknum aparat yang melanggar, agar warga masyarakat melihat tidak adanya pilih bulu dalam penegakan perda tersebut
- 30) Agar pemda DKI bijak
- 31) Melakukan secara tegas namun tidak harus dengan kekerasan
- 32) Terapkan perda dengan tegas
- 33) Kerjasama dengan TNI dan Polri
- 34) Fungsikan secara benar tugas dan tanggungjawab aparat kelurahan
- 35) Mensosialisasikan segala aturan tentang trantib
- 36) Mencari solusi yang tepat untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku (orang yang melanggar)
- 37) Pendekatan dialogis, Sosialisasi, Melibatkan warga (RT/RW)
- 38) Perlu dengan tindakan kekerasan dan tegas, agar dipatuhi warga
- 39) Masyarakat perlu adanya sosialisasi yang baik
- 40) Adanya pendekatan terhadap masyarakat
- 41) Tidak adanya perbedaan dalam hukum di masyarakat
- 42) Adanya solusi yang tepat dan atau sesuai sasaran
- 43) Lebih mengutamakan pencegahan, Melibatkan RT/RW
- 44) Memeriksa lokasi yang tegas tanpa pandang bulu
- 45) Mencari akar permasalahan/benang merah
- 46) Membangun sarana dan prasarana kota
- 47) Memberikan ketrampilan (SDM) yang murah dan terjangkau
- 48) Pemerintah memberikan pemahaman melalui pendekatan dialogis dan sosial
- 49) Tindak tegas sedini mungkin sebelum berkembang

- 50) Memberikan sanksi kepada para pelanggar perda agar jera
- 51) Pemenuhan sarana dan prasarana

C. Upaya Menjaga Ketentraman dan Ketertiban

Hal yang harus dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban responden sebagai berikut :

- a) Mensosialisasikan segala aturan tentang ketentraman dan ketertiban yang ada.
- b) Menjalankan kebijakan ketentraman dan ketertiban yang ada.
- c) Mengubah pendekatan penegakan hukum yang lebih persuasif.
- d) Melakukan pengawasan yang berkelanjutan.
- e) Memberi keleluasaan kepada warga kota dalam mencari nafkah.
- f) Bertindak tegas sesuai sanksi-sanksi yang telah ditetapkan
- g) Mentaati peraturan yang ada
- h) Agar dapat dimengerti oleh masyarakat bawah
- i) Melakukan pendekatan terhadap masyarakat
- j) Memberikan ruang untuk mengajukan pendapat
- k) Menyediakan sarana dan prasarana pendukung
- l) Menindak oknum aparat yang menyalahgunakan perda
- m) Tidak pandang bulu dalam menindak para pelanggar
- n) Konsisten

Hal yang belum dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban responden sebagai berikut :

1. Pemda DKI masih kurang memperhatikan lembaga usaha kecil masyarakat yang ada bahkan Pemda lebih setuju mendirikan lembaga baru yang serba baru
2. Pemda belum menjamin keamanan pedagang kaki lima di DKI Jakarta
3. Tidak/belum melakukan pengawasan terus menerus
4. Belum melakukan sosialisasi kepada seluruh warga
5. Sosialisasi yang masih kurang
6. Menaikan honor LMK, RT, RW agar lembaga tersebut turut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
7. Masih adanya kepentingan pribadi
8. Menyusun program yang menjurus pada masyarakat pendatang
9. Ketegasan atas sanksi-saksi yang harus dijatuhkan terhadap pelanggaran
10. Penjagaan yang intensif terhadap titik-titik rawan
11. Menindak tegas terhadap aparat yang melindungi pelaku pelanggaran
12. Masih banyaknya pengamen terutama di jalan raya
13. Di halte masih banyak orang yang berjualan
14. Melakukan pengawasan yang berkelanjutan
15. Ketentraman dalam angkutan umum

16. Perlu adanya petugas berpakaian preman
17. Ketegasan dan tidak boleh ada toleransi
18. Menindak tegas warga yang melanggar peraturan
19. Kurangnya pengawasan
20. Adanya pungli terhadap para pedagang
21. Sosialisasi terus menerus melalui TV dan koran
22. Petugas ditambah dan insentif ditambah
23. Penanganan secara terpadu, secara terus menerus
24. Banyaknya sampah di kali
25. Penerapan perda yang masih setengah-setengah
26. Menegakan peraturan dengan tegas, kalau tidak tegas akan dilecehkan
27. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan aparatnya supaya lebih disiplin
28. Belum ada pencegahan yang berkelanjutan
29. Mencari solusi yang terbaik bagi para PKL yang menggunakan jalan trotoar
30. Belum adanya sarana dan prasarana pendukung
31. Sosialisasi dan pelatihan secara intensif kepada warga
32. Bantuan sarana dan prasarana penunjang di lingkungan masyarakat
33. Insentif kepada petugas penjaga keamanan lingkungan setempat
34. Tidak berani bertindak tegas terhadap permasalahan yang ada
35. Keterbatasan personil untuk melakukan pengawasan
36. Menindak para pelanggar dengan efek jera
37. Menyediakan lapangan pekerjaan, masalah PKL
38. Penegakan hukum yang tidak konsisten

Hal yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban responden sebagai berikut :

- 1) Penertiban dengan cara kekerasan dan melibatkan organisasi-organisasi di luar organisasi yang dibuat Pemda.
- 2) Tidak perlu mengangkut gerobak pedagang dan dihancurkan.
- 3) Menggunakan kekuatan fisik
- 4) Tindak kekerasan
- 5) Penertiban paksa
- 6) Yang diawali oleh tindak kekerasan
- 7) Melindungi/mem back up pelanggar ketentraman
- 8) Tidak melakukan kekerasan kepada pedagang kakilima
- 9) Melaksanakan penertiban dengan arogan
- 10) Penempatan Banpol PP di kelurahan tidak harus 10 personil, kami melihatnya dalam kaca mata masyarakat mubajir dan tidak efektif
- 11) Jangan memberikan kebebasan dalam berdagang
- 12) Membuatkan tempat berdagang yang layak
- 13) Penegakan ketentraman dan ketertiban dengan kekerasan
- 14) Jangan suka memberi uang kerohiman
- 15) Kalau ada pejabat ke wilayah baru ada penertiban

- 16) Penegakan aturan secara kekerasan
- 17) Tidak melakukan tindakan yang membuat resah masyarakat
- 18) Tidak membuat masyarakat menjadi salah paham
- 19) Pendekatan preventif
- 20) Jangan terlalu banyak membuat aturan tapi tidak dijalankan
- 21) Petugas yang arogan perlu dibina
- 22) Pemberian kelonggaran waktu
- 23) Melakukan tindakan anarkhis
- 24) Membolehkan oknum berjualan di trotoar

Pandangan perlunya perubahan aturan tentang ketentraman dan ketertiban kota yang ada sekarang. Keseluruhan responden menyatakan perlu dilakukan dengan alasan bahwa :

1. Ada aturan yang melegalkan organisasi yang tidak perlu bahkan meresahkan masyarakat
2. Kepentingan pedagang kaki lima di Jakarta tidak diperhatikan
3. Masih ada kekurangan dalam peraturan tersebut
4. Agar lebih manusiawi
5. Belum sesuai dengan fakta yang ada
6. Ketinggalan jaman
7. Perubahan yang lebih baik
8. Keadaan berubah
9. Perlu kajian secara makro, terpadu dari berbagai sektor bukan hanya bidang trantib
10. Untuk penyesuaian dengan perkembangan kota Jakarta
11. Belum semua warga Jakarta bisa memahami

Perubahan perlu dilakukan, akan tetapi responden menyatakan bahwa dalam penetapan peraturan tentang tata tertib kota itu dilakukan dengan cara :

- 1) Pemda harus melibatkan RT/RW dan tokoh masyarakat saja, bukan kelompok-kelompok tertentu
- 2) Pembahasan perda harus mengikutkan unsur masyarakat
- 3) Sosialisasi terhadap wilayah dan warga kota
- 4) Terjun langsung ke lapangan apa yang ditinjau ke masyarakat
- 5) Penegakkan hukum yang perlu ditingkatkan
- 6) Peraturan yang singkat dan jelas
- 7) Pasang peraturan yang banyak dan tegas sanksinya
- 8) Pelanggaran, sanksi yang tegas
- 9) Lebih tegas lagi dan tidak pandang siapapun dia
- 10) Petugal pol PP agar ditempatkan di tempat yang rawan, jalan yang sering macet, di tempat-tempat yang akan dipakai berjualan
- 11) Tersedianya prasarana dan sarana yang mendukung, misalnya para PKL adanya tempat yang tidak dapat mengganggu jalur hijau sebagai salah satu paru-paru kota
- 12) Mengikuti situasi dan kondisi serta keadaan masyarakat sekarang

- 13) Sebaiknya penetapan peraturan tata tertib utamakan kepentingan umum dulu
- 14) Mensosialisasikan kepada warga yang sebelumnya melakukan riset ke lapangan
- 15) Perubahan dengan sosialisasi pada masyarakat
- 16) Melaksanakan penertiban dengan persuasif
- 17) Melaksanakan pengawasan yang berkelanjutan
- 18) Dengan melibatkan pemerintah kota, DPRD, tokoh masyarakat dan tokoh agama
- 19) Melibatkan para pakar dan praktisi
- 20) Libatkan masyarakat dalam upaya perbaikan-perbaikan fasilitas umum
- 21) Sebaiknya peraturan di Jakarta mudah dimengerti dan dipahami sehingga penduduk DKI bisa menjalankannya, dan perbanyak serta perluas pemahaman tentang perda dengan sosialisasi yang lebih menyeluruh
- 22) Disesuaikan dengan kebutuhan warga Jakarta

Keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban, dari total responden, terdapat 53 responden yang menyatakan masyarakat perlu terlibat dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban. Alasannya adalah :

1. Berikan pengetahuan yang ada hubungannya dengan ketertiban dan keamanan kepada masyarakat
2. Untuk mengajak semua warga untuk menjaga keamanan dan ketertiban terutama kepada tokoh masyarakat dan para pengurus RT/RW dan hansip
3. Sosialisasi dan keterlibatan langsung unsur masyarakat
4. Tidak hanya diadakan pos ronda saja tapi setiap 1 minggu sekali warga harus meluangkan waktu untuk mengadakan sosialisasi antar warga yang lainnya agar terjalin dan terciptanya di lingkungan masing2
5. Perlu adanya sosialisasi secara continue kepada masyarakat, lingkungan maupun pemakai sarana trotoar, jembatan/LL
6. Mengajak warga Jakarta untuk ikut menjaganya
7. Aktifkan lembaga-lembaga publik yang ada di Masyarakat
8. Terus dilakukan siskamling
9. Masyarakat diikutsertakan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban dengan membentuk kemitraan antara Binmas, Babinsa dan Satpol PPdi Kelurahan untuk bersama-sama menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayahnya masing-masing
10. Sebagai akar rumput tentu masyarakat harus dilibatkan dengan mekanisme seperti kepolisian dan TNI
11. Bersama-sama menjaga lingkungan dan ketertiban dengan cara mentaati peraturan
12. Timbulkan kesadaran masyarakat secara menyeluruh dari segala lapisan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat agar trantib bukan hanya tanggungjawab pemerintah daerah melainkan tanggungjawab bersama
13. Perlu adanya penataran-penataran
14. Koordinasikan dengan pimpinan, tokoh masyarakat setempat
15. Jakarta milik kita, harus menjadi jiwa kehidupan kita
16. Buat masyarakat berperan aktif
17. Masyarakat dilibatkan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman
18. Mengikutsertakan masyarakat dalam penertiban

- 13) Sebaiknya penetapan peraturan tata tertib utamakan kepentingan umum dulu
- 14) Mensosialisasikan kepada warga yang sebelumnya melakukan riset ke lapangan
- 15) Perubahan dengan sosialisasi pada masyarakat
- 16) Melaksanakan penertiban dengan persuasif
- 17) Melaksanakan pengawasan yang berkelanjutan
- 18) Dengan melibatkan pemerintah kota, DPRD, tokoh masyarakat dan tokoh agama
- 19) Melibatkan para pakar dan praktisi
- 20) Libatkan masyarakat dalam upaya perbaikan-perbaikan fasilitas umum
- 21) Sebaiknya peraturan di Jakarta mudah dimengerti dan dipahami sehingga penduduk DKI bisa menjalankannya, dan perbanyak serta perluas pemahaman tentang perda dengan sosialisasi yang lebih menyeluruh
- 22) Disesuaikan dengan kebutuhan warga Jakarta

Keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban, dari total responden, terdapat 53 responden yang menyatakan masyarakat perlu terlibat dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban. Alasannya adalah :

1. Berikan pengetahuan yang ada hubungannya dengan ketertiban dan keamanan kepada masyarakat
2. Untuk mengajak semua warga untuk menjaga keamanan dan ketertiban terutama kepada tokoh masyarakat dan para pengurus RT/RW dan hansip
3. Sosialisasi dan keterlibatan langsung unsur masyarakat
4. Tidak hanya diadakan pos ronda saja tapi setiap 1 minggu sekali warga harus meluangkan waktu untuk mengadakan sosialisasi antar warga yang lainnya agar terjalin dan terciptanya di lingkungan masing2
5. Perlu adanya sosialisasi secara continue kepada masyarakat, lingkungan maupun pemakai sarana trotoar, jembatan/LL
6. Mengajak warga Jakarta untuk ikut menjaganya
7. Aktifkan lembaga-lembaga publik yang ada di Masyarakat
8. Terus dilakukan siskamling
9. Masyarakat diikutsertakan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban dengan membentuk kemitraan antara Binmas, Babinsa dan Satpol PPdi Kelurahan untuk bersama-sama menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayahnya masing-masing
10. Sebagai akar rumput tentu masyarakat harus dilibatkan dengan mekanisme seperti kepolisian dan TNI
11. Bersama-sama menjaga lingkungan dan ketertiban dengan cara mentaati peraturan
12. Timbulkan kesadaran masyarakat secara menyeluruh dari segala lapisan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat agar trantib bukan hanya tanggungjawab pemerintah daerah melainkan tanggungjawab bersama
13. Perlu adanya penataran-penataran
14. Koordinasikan dengan pimpinan, tokoh masyarakat setempat
15. Jakarta milik kita, harus menjadi jiwa kehidupan kita
16. Buat masyarakat berperan aktif
17. Masyarakat dilibatkan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman
18. Mengikutsertakan masyarakat dalam penertiban

19. Adakan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama
20. Melalui sosialisasi dan pendekatan
21. Agar ada siskamling
22. Menegur PKL agar tidak sembarangan berjualan
23. Perlu adanya koordinasi yang dijalin antara aparat pemda dengan RT/RW khususnya dengan aparat trantib
24. Ajak para pejabat (RT/RW) untuk sama-sama memahami tentang apa itu ketertiban dan ketentraman
25. Masyarakat dan pemerintah harus sering mendukung untuk menjaga ketertiban dan keamanan tersebut sehingga adanya kerjasama yang saling berkaitan dan kebersamaan
26. Program siskamling, wajib lapor RT/RW, operasi yustisi
27. Masyarakat perlu dibentuk suatu forum/wadah yang bertugas menampung, menyelesaikan setiap adanya pelanggaran di warga sebelum lari ke aparat
28. Dibentuk kepengurusan wadah seperti RT/RW, LMK, KSK, paguyuban keamanan lingkungan tetap harus mendapat pengesahan dan pembinaan-pembinaan dll
29. Perlu dilibatkan masyarakat melalui salah satunya melalui siskamling
30. Komunikasi yang baik dan silaturahmi antara aparat terkait dengan tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh agama
31. Karena ini tanggungjawab bersama sebagai warga masyarakat
32. Melibatkan RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan ormas agar bersinergi, karena merekalah yang tahu karakteristik warganya
33. Melibatkan tokoh masyarakat untuk ikut berperan dalam penegakan kamtib, dan mendahulukan musyawarah sebelum penindakan
34. Dengan bekerja bakti dan perlu koordinasi dengan masyarakat sekitar kita
35. Agar setiap masyarakat dapat menjaga trantib dimulai dari dirinya sendiri
36. Merekrut mereka menjadi petugas keamanan lingkungan mereka masing-masing
37. Menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban lingkungan
38. Menjalin silaturahmi di antara warga Jakarta
39. Fungsikan tugas RT/RW sebagaimana mestinya dan lebih arif memberi info dan memberi pemahaman tentang pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban.

Selain itu, terdapat lima responden yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban tidak diperlukan, dengan alasan bahwa :

- a) Masyarakat tidak tahu tata caranya.
- b) Kelompok masyarakat sering main hakim sendiri.
- c) Kurangnya sosialisasi Perda
- d) Kurangnya pemahaman terhadap hukum dan ketertiban itu sendiri
- e) Sudah ada aparat

Persetujuan masyarakat perlunya kelompok masyarakat yang ikut mengambil bagian dalam penertiban kota. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh karakteristik jawaban responden sebagai berikut :

- a) Terdapat 40 responden yang menyatakan setuju, dengan alasan :
1. Karena masyarakat obyek dari peraturan itu asalkan masyarakat jangan anarkhis
 2. Dibatasi kewenangannya
 3. Dapat memotifasi program dan pelaksanaannya
 4. Agar warga di sekitarnya lebih aktif lagi tapi sesuai dengan prosedur yang ada
 5. Karena kalau bukan masyarakat siapa lagi yang akan ikut
 6. Karena masyarakatlah yang tahu keadaan wilayahnya
 7. Sepanjang kelompok tersebut tetap beerkoordinasi dengan aparat terkait
 8. Asalkan tidak menggunakan kekerasan
 9. Sama-sama melaksanakan perda-perda no.8 tahun 2007
 10. Masyarakat adalah bagian dari masalah
 11. Penduduk Jakarta heterogen terdiri dari berbagai kelompok
 12. Lebih bermasyarakat antara pemerintah, pedagang yang juga masyarakat
 13. Masyarakat dapat berperan aktif bersama pemerintah
 14. Warga merasa memiliki dan dapat menjadi dirinya sendiri
 15. Dibawah koordinasi pemuda
 16. Karena setiap kegiatan kamtib selalu memerlukan peran positif masyarakat
 17. Ikut serta dalam menjaga ketertiban dan keamanan kota
 18. Karena tanpa masyarakat/diri kita sendiri tidak akan tercapai semuanya
 19. Biar tahu bagaimana caranya penertiban dan sanksi-sanksinya.
- b) Terdapat 15 responden yang menyatakan tidak setuju, dengan alasan :
1. Disalahgunakan oleh ormas
 2. Untuk menghindari masyarakat main hakim sendiri
 3. Seringkali kelompok masyarakat hanya membawa aspirasi dari kelompoknya
 4. Sering bertindak anarkis
 5. Tanggungjawab pemerintah
 6. Cukup aparat yang terkait yang menjalankan, kelompok masyarakat hanya ikut menjaga dan melaksanakan apa yang sudah diterapkan
 7. Terlalu banyak komentar dan tidak ada solusi yang ada keraguan
 8. Sudah ada petugasnya kecuali diminta bantuannya
 9. Cenderung mementingkan kelompoknya sendiri
 10. Tidak adanya kerjasama antara pemerintah itu sendiri
 11. Masih banyaknya oknum masyarakat yang main hakim sendiri
 12. Memperkeruh suasana Jakarta
 13. Tidak terorganisasi
 14. Aksi yang mereka lakukan terlalu over
 15. Karena bukan tugasnya
 16. Gunakan aparat yang sudah ada

Upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban responden bahwa upaya yang perlu dilakukan adalah :

- 1) Adakan secara berkelanjutan pendekatan dengan masyarakat.
- 2) Bina masyarakat mengerti apa ketertiban dan ketentraman itu
- 3) Dibuat Perda yang mengayomi dan mendukung pedagang kaki lima
- 4) Terus menerus melalui himbauan penertiban
- 5) Melakukan patroli terus menerus
- 6) Menegakkan aturan secara tegas
- 7) Sosialisasi peraturan sebelum peraturan itu diberlakukan
- 8) Sosialisasi lebih digalakan
- 9) Terus melakukan sosialisasi hingga ke seluruh masyarakat
- 10) Sosialisasi peraturan terus menerus di tingkat kelurahan
- 11) Diadakan dialog interaktif antara Pemda dan Masyarakat
- 12) Menjaga kerukunan warga di tingkat RT/RW
- 13) Melaksanakan program secara continue
- 14) Memberikan sanksi yang tegas tanpa kekerasan
- 15) Menghilangkan 'pungli' pribadi
- 16) Setiap pelanggaran harus bertindak tegas sesuai peraturan
- 17) Mengerahkan/menjaga titik-titik rawan tidak hanya saat acara tertentu saja
- 18) Menindak tegas petugas keamanan yang bermain curang
- 19) Ketegasan atas sanksi-sanksi yang harus dijatuhkan terhadap pelanggaran
- 20) Penjagaan yang intensif terhadap titik-titik rawan
- 21) Menindak tegas terhadap aparat yang melindungi pelaku pelanggaran
- 22) Selalu berkoordinasi dengan elemen/unsur masyarakat
- 23) Penegakkan di siplin
- 24) Pemetaan terhadap tempat yang berpotensi menjadi tempat berdagang
- 25) Menyediakan lahan untuk pedagang kaki lima
- 26) Menindak tegas pelaku pelanggaran peraturan
- 27) Penambahan penjagaan tempat yang terlarang
- 28) Peraturan sanksi yang jelas dan tegas
- 29) Penambahan petugas, intensif dan kesejahteraan
- 30) Mendisiplinkan para aparat yang nakal agar kepercayaan masyarakat tumbuh
- 31) Jangan jadikan perda cuma sebagai hiasan/symbol
- 32) Timbulkan kenyamanan masyarakat agar masyarakat sadar akan peraturan yang ada, dan masyarakat dapat ikut menjaga trantib secara berkelanjutan
- 33) Menambah personal yang ada dan kendaraan operasionalnya
- 34) Terapkan perda dengan sungguh-sungguh (jangan setengah-setengah)
- 35) Selalu jaga komitmen/keharmonisan dengan warganya
- 36) Pemda yang terbawah (kelurahan) harus bisa kerjasama dengan warganya
- 37) Jangan bosan membuat slogan-slogan untuk lebih baik dan harus dijalankan
- 38) Sosialisasi perda yang telah dibuat
- 39) Pendekatan terhadap masyarakat
- 40) Tanpa membedakan ras dan golongan
- 41) Pembinaan terus menerus
- 42) Secara terus menerus menjaga ketertiban umum

- 43) Karena adanya keterlibatan masyarakat
- 44) Petugasnya dicukupi, kalau kurang ditambah di lokasi yang rawan macet
- 45) PKL yang bukan pada tempatnya agar dilarang
- 46) Perlu adanya tim penegakan trantib yang melibatkan semua unsur yang terkait
- 47) Melibatkan masyarakat sekitar
- 48) Menjaga keberamaan pemerintah dan masyarakat
- 49) Adanya peran aktif antara pemerintah dan masyarakat
- 50) Adanya kepastian hukum yang jelas
- 51) Mengevaluasi mengapa tidak tentram dan tertib
- 52) Mengubah/merencanakan kebijakan yang lebih matang dan terarah
- 53) Hukum harus ditegakkan sesuai aturan
- 54) Warga masyarakat harus dilibatkan untuk kenyamanan warganya
- 55) Bantuan sarana dan prasarana menunjang tugas dilingkungan
- 56) Sosialisasi dan simulasi pencegahan deteksi dini keamanan dan ketertiban
- 57) Program trantib pemuda harus punya program jangka pendek dan jangka panjang
- 58) Tegakkan aturan main
- 59) Tindak tegas pelanggar aturan sejak dini sebelum berkembang
- 60) Menempatkan petugas di tempat-tempat rawan pelanggaran
- 61) Melaksanakan pengawasan/patrol continue
- 62) Mencari solusi bagi para pelanggar
- 63) Pembinaan personil dan peningkatan sarana dan prasarana proses penertiban
- 64) Tingkatkan kinerja aparat
- 65) Libatkan tokoh masyarakat
- 66) Membangun kesadaran warga masyarakat
- 67) Pelaksanaan aturan yang tegas
- 68) Sering mengadakan komunikasi dengan masyarakat
- 69) Penghargaan terhadap masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya
- 70) Membuat peraturan sesuai dengan perkembangan kemajuan di DKI Jakarta
- 71) Pendekatan dialogis dan persuasif terhadap warga yang melanggar perda
- 72) Aparat pemda secara rutin menjalankan perda DKI
- 73) Pembinaan, penertiban, dan pengawasan terus menerus
- 74) Penertiban dan penjagaan yang terus menerus
- 75) Fungsikan aparat satpol pp dengan bijaksana
- 76) Fungsikan tugas RT/RW dengan memperbanyak sosialisasi perda
- 77) Sering diadakan lomba-lomba wilayah sehat
- 78) Sosialisasikan perda di lingkungan sekolah dari yang paling dasar hingga menengah
- 79) Pendekatan terus dengan warga
- 80) Sosialisasi hukum
- 81) Tingkatkan keamanan dan ketertiban kedepan
- 82) Selalu memberi arahan tentang perda
- 83) Membina PKL
- 84) Melibatkan aparat teknis
- 85) Melakukan penertiban yang terus menerus

4.2. Persepsi Warga Masyarakat Umum (R 1.2)

Terhadap Upaya Penciptaan Ketentraman dan Ketertiban Di Jakarta

A. Persepsi terhadap Ketentraman dan Ketertiban di DKI Jakarta

Jakarta yang aman dan tertib adalah sarana yang dibutuhkan oleh semua warga Jakarta dalam menjalani kehidupannya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh karakteristik jawaban responden terhadap pencapaian kondisi yang tertib di Jakarta adalah sebagai berikut :

- a) Terdapat 25 responden yang menyatakan sudah dicapai, dengan alasan :
1. Memang sedikit-sedikit ada, seperti pengembalian fasum penghijauan kota dari lahan komersil ke lahan hijau (taman)
 2. Sebagian masyarakat kecil dapat merasakan dengan dibangunnya sarana jalan seperti jalan tol
 3. Dibuatnya tangga penyeberangan jalan,
 4. Larangan merokok didalam gedung dan mall,
 5. Dibuatnya tempat sampah di setiap sudut ibukota, himbauan buang sampah pada tempatnya,
 6. Dibuatnya pos tanggap darurat di setiap kelurahan,
 7. Dilarang parkir sembarangan dan disediakan parkir pada tempatnya,
 8. Disediakan sarana dan prasarana umum
 9. Pertumbuhan perbaikan dalam ketertiban
 10. Tingkat ketertiban yang secara terus menerus meningkat, stabilitas keamanan terus terjaga. Indikatornya: disbanding lima tahun sebelumnya sangat mudah melihat aksi kejahatan di jalan raya maupun banyaknya PKL yang berdagang menggunakan ruas jalan
 11. Semua aturan mengenai ketertiban telah dilaksanakan oleh sebagian warga masyarakat yang mengetahui tentang peraturan dan perda yang mencakup ketertiban di DKI
 12. Namun belum keseluruhan karena masih banyak warga masyarakat yang tidak mau mematuhi ketertiban dan tidak mau menjaga keamanan
 13. Asalkan semua warga DKI Jakarta mau mentaati dan melaksanakan aturan yang ada
- b) Terdapat 35 responden yang menyatakan belum dicapai, dengan alasan :
1. Penegakan peraturan masih setengah-setengah dan belum konsekuen dan efektif, seperti lalu lintas, adanya perbodean dilarang berhenti dan parkir, ternyata dijadikan tempat paker yang resmi dan dipungut bayaran yang jelas-jelas mengganggu lalu lintas dan banyak lain lagi.
 2. Sebagian masyarakat menengah ke atas yang bisa menikmati, perlu dikaji ulang untuk dipikirkan supaya kehidupan masyarakat dapat meningkat
 3. Masih banyak orang yang jahat di jalan-jalan dan masih banyak pedagang yang mengganggu jalan dan juga masih banyak kendaraan yang macet sehingga mengganggu orang yang pergi ke kantor masing-masing

4. Masih ada peraturan-peraturan yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Peraturan hanya untuk segelintir orang tertentu dengan segala prioritas yang ada, contoh: peraturan berlalu lintas, peraturan menjalankan usaha dll
5. Masih banyak pelanggaran yang terjadi baik dalam hal pedagang kaki lima, lalu lintas, trotoar, buang sampah sembarangan, transportasi tidak nyaman
6. Karena masih banyaknya warga Jakarta yang melanggar dan belum mengertinya tentang peraturan pemerintah, masih banyaknya pengemis, preman di jalan
7. Terutama di pasar tradisional masih banyak pedagang berjualan di atas trotoar
8. Masih banyak warga masyarakat yang tidak tertib, termasuk para aparat pemda sendiri
9. Masih ada mafia-mafia yang curanmor keberja sama dengan aparat
10. Masih adanya urbanisasi dan kurang peduli terhadap warga miskin serta masih banyak gubug liar
11. Sarana menuju tertib hampir terpenuhi, sayang disiplin warga belum menunjang ke arah itu
12. Karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan
13. Tingkat urbanisasi penduduk masih tinggi
14. Kemacetan lalu lintas belum teratasi
15. Pedagang kaki lima belum tertata dengan baik
16. Produk hukum masalah trantib belum sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat
17. Masih banyak kriminalitas
18. Masih banyak pungli, pengamen di bus dan banyak anak jalanan yang berkeliaran di jalan, serta pungli di instansi pemerintah (KTP/surat) dengan bahasa uang administrasi yang tidak berdasar
19. Provokator yang menyebabkan timbulnya kesalahpahaman
20. Jalanan yang masih rusak yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan
21. Kurangnya sistem pengawasan petugas dalam pemberian sanksi yang tegas terhadap peraturan yang diberlakukan, kurang sosialisasi di tingkat akar rumput tentang pentingnya ketentraman dan ketertiban di DKI Jakarta, terjadinya praktek penyalahgunaan tentang pemberlakuan UU/Perda baik selaku pelaksana/pemakai kebijakan
22. Masih banyak peraturan yang tidak ditaati atau dilanggar baik oleh masyarakat maupun oleh oknum
23. Petugas santai saja dan masyarakat kurang tahu dan peduli terhadap ketentraman dan ketertiban di DKI Jakarta
24. Karena kurang kesadaran dari masyarakat itu sendiri
25. Sebagian warga masyarakat masih ada yang belum mengetahui tentang ketertiban dikarenakan masih terbatasnya sosialisasi
26. Jakarta masih semrawut, kemacetan dimana-mana, gelandangan, pengemis masih berhamburan, gimana Jakarta bisa tertib

27. Masih banyak pelanggaran di berbagai bidang hukum, ketertiban dan keamanan
28. Sangat jauh dari aman karena masih banyak terjadi tindak kejahatan yang terjadi di semua tempat
29. Karena masih banyak kejadian yang mengganggu ketertiban masyarakat
30. Masih banyak terjadi kriminalitas, contoh terjadinya tindak kekerasan di angkutan umum dan pemerkosaan dll
31. Karena masih ada orang yang melanggar peraturan tata tertib, contoh PKL
32. Kota Jakarta masih belum tertata rapi sarana dan prasarananya
33. Masih banyak pengangguran dan belum ada sarana yang menunjang kehidupan masyarakat
34. Masih ada tawuran warga maupun pejalan
35. Masih ada pedagang asongan
36. Sering terjadi pencurian
37. Hampir semua sektor kehidupan belum tertib, contoh: masyarakat berlalulintas, PKL, penegak hukum belum bisa jadi panutan
38. Angkot menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat
39. Masih banyak tindak kriminal terjadi di Jakarta dan masih sering terjadi tawuran warga di beberapa wilayah DKI Jakarta, serta kemacetan yang masih belum terselesaikan
40. Masih banyak PKL dan pemukiman kumuh, banyak pedagang asongan
41. Banyak bangunan yang melanggar aturan dan tata tertib lingkungan
42. Masih banyak warga yang belum menyadari dan cenderung tidak peduli terhadap keamanan dan ketertiban
43. Banyak pejabat pemerintah serta stafnya belum memberikan contoh positif kepada masyarakat
44. Transportasi di kota Jakarta masih kurang (kendaraan umum), masih ada sebagian warga Jakarta kurang peduli dengan kebersihan.
45. Masih adanya lubang galian di pinggir jalan yang sangat mengganggu laju kendaraan

Penilaian masyarakat terhadap pembatasan atau larangan-larangan yang dibuat Pemerintah DKI Jakarta dapat dianggap sebagai upaya menjaga ketentraman dan ketertiban. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban responden :

a) Terdapat 45 responden menjawab ya, dengan alasan :

1. Kalau larangan-larangan ini betul-betul diterapkan, karena larangan itu langsung menyuluh masyarakat
2. Larangan-larangan itu dapat mencegah merugikan masyarakat
3. Merupakan solusi di samping kesadaran manusianya itu sendiri
4. Siapapun kita dan apapun bidang pekerjaan kita sangat berharap ada kenyamanan, ketentraman dan ketertiban
5. Berarti DKI ingin menciptakan ketentraman dan ketertiban
6. Untuk lebih meningkatkan keamanan dan ketertiban
7. Dengan adanya peraturan semoga warga masyarakat mengerti (seperti PKL)

8. Sudah sesuai ketentuan dan Perda ketertiban umum DKI Jakarta
 9. Dengan adanya pembatasan dan larangan-larangan diharapkan masyarakat dapat mematuhi
 10. Sebagai payung hukum dan dapat atau alat untuk menindak kepada si pelanggar aturan tersebut
 11. Dengan pembatasan atau larangan masyarakat akan semakin tertib dan tahu akan hak dan kewajibannya
 12. Dengan adanya peraturan dan larangan pemerintah dapat mengurangi kesemrawutan di DKI Jakarta
 13. Dengan adanya pembatasan atau larangan yang dibuat dapat tercipta suasana nyaman dan tentram
 14. Dengan adanya peraturan keterlibatan lebih mudah dijalankan
 15. Pembatasan/larangannya sebagai batasan untuk tidak ada yang melanggar
 16. Pembatasan dan larangan-larangan bersifat melindungi masyarakat
 17. Kalau pemda tidak membuat peraturan kacau dan semrawut
 18. Penataan dan pembinaan kepada para pedagang kakilima terus ditingkatkan
 19. Larangan yang dibuat harus kita tertibkan, contoh parkir liar dsb.
 20. Larangan dibuat untuk keperluan bersama
 21. Merupakan solusi awal untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal
 22. Masih banyak lokasi-lokasi yang perlu perhatian
 23. Supaya orang yang berjalan kaki tidak terganggu
 24. Jakarta akan lebih aman jika tertata dengan rapi
 25. Jakarta akan lebih aman dan tertata rapi sarana dan prasarannya
- b) Terdapat 15 responden yang menjawab bahwa larangan tidak diperlukan, dengan alasan sebagai berikut :
1. Tidak direalisasikan sebagaimana mestinya, terlalu banyak toleransi
 2. Masih banyak pengangguran di jalan, masih diganggu situasi keamanan
 3. Banyak pelanggaran karena yang melanggar larangan
 4. Banyak larangan yang dibuat dilanggar oleh masyarakat karena banyak pejabat yang tidak memberi contoh atau ketauladanan
 5. Larangan dibuat tapi kurang disosialisasikan
 6. Tidak cukup hanya berupa larangan atau slogan tanpa adanya tindakan suatu tindakan yang jelas dan tegas dari pemerintah
 7. Harus ada tindakan yang nyata dari aparat pemerintah
 8. Tidak ada pembinaan berkelanjutan
 9. Larangan tidak dikawal dengan upaya memberikan penjelasan yang konkret.

Manfaat yang dirasakan masyarakat secara langsung dari upaya ketentraman dan ketertiban di Jakarta. Hasil jawaban responden diperoleh informasi bahwa hasil yang dirasakan masyarakat dari upaya menjaga ketentraman dan ketertiban adalah :

- a) Kota lebih tertib dan aman.
- b) Rasa aman di jalan dan di tempat umum.
- c) Lebih mudah dan aman mencari nafkah.
- d) Lalu lintas lebih tertib.

- e) Aturan pemerintah kota lebih ditegakkan.
- f) Ekonomi rakyat akan meningkat, pengangguran berkurang
- g) Lebih mudah dan aman mencari nafkah
- h) Bersih sehat, aman nyaman
- i) Masyarakat merasa terjamin hak-haknya
- j) Keselarasan dan kenyamanan kota
- k) Perlu pendekatan persuasif untuk sosialisasi program kerja
- l) Lebih tertata jadi masyarakat lebih aman
- m) Aparat lebih disiplin dan dapat memberi contoh warga Jakarta

Hal-hal yang dilakukan dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban responden bahwa dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban di Provinsi DKI Jakarta, pemerintah daerah perlu melakukan :

1. Meninjau kembali perda yang telah ada, kalau perlu cari masukan dari masyarakat
2. Adanya pendekatan terhadap warga masyarakat
3. Pemerintah harus tegas menjalankan tugas
4. Memberikan sanksi kepada siapapun yang melanggarnya.
5. Menjalankannya sesuai dengan aturan yang ada.
6. Jangan pilih-pilih dalam menindak pelanggar peraturan.
7. Konsekuen dengan segala tindakan yang ada.
8. Aturan yang tumpang tindih diperbaiki, dibuatkan aturan baru
9. Konsisten menerapkan Perda
10. Adanya petugas trantib berada di tempat kurang aman
11. Harus dikontrol oleh petugas trantib
12. Tegas dengan siapa saja, baik orang atas maupun orang bawah
13. Masih perlu disosialisasikan Perda tersebut sampai ke tingkat RT/RW
14. Adanya kesepakatan bersama
15. Hukum harus ditegakkan
16. Menjaga fasilitas umum agar tidak dirusak
17. Upaya penertiban dengan jalan persuasif
18. Pendekatan ke masyarakat dengan suasana kebersamaan
19. Sosialisasi proaktif di setiap kesempatan dan acara
20. Sosialisasi perda tersebut kepada seluruh warga
21. Lakukan sosialisasi yang efektif dan terus menerus
22. Sosialisasi program sadar lingkungan di masing-masing wilayah
23. Melakukan sosialisasi tentang trantib
24. Melakukan sosialisasi tentang ketentraman dan ketertiban
25. Aturan sudah ada, tinggal penegakan hukum, sosialisasi, kontinuitas kegiatan
26. Lebih mengedepankan unsur kemanusiaan
27. Dilakukan tindakan yang tegas
28. Tidak ada suap
29. Pejabat memberi contoh
30. Kita harus melibatkan warga setempat

31. Menjaga lingkungan bersama-sama warga
32. Kerjasama antar aparat dengan masyarakat
33. Harus mempunyai kesadaran
34. Petugas melanggarpun dikenakan sanksi hukuman
35. Ciptakan lapangan kerja untuk masyarakat
36. Membuat aturan yang mudah dimengerti
37. Melakukan advokasi kepada warga
38. Harus lebih efektif penanganannya untuk di tempat umum.
39. Para penegak perda harus bekerja sesuai dengan ketentuan
40. Perhatikan kesejahteraan aparat
41. Perlu diadakan penyegaran dan pelatihan aparat
42. Kerjasama antara pemerintah dan wilayah
43. Menggalang warga untuk mempererat hubungan silaturahmi
44. Meningkatkan siskamling
45. Lebih meningkatkan kinerja para satgas pamong praja
46. memberi pemahaman kepada masyarakat secara terus menerus
47. Melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda

Materi yang dinilai lebih urgen (lebih utama) diatur untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan jawaban responden antara lain mencakup :

1. Pendekatan aparat keamanan kepada masyarakat
2. Aparat keamanan fungsikan sesuai dengan fungsinya
3. Perhatikan kondisi masyarakat
4. Hukum harus ditegakkan yang benar
5. Perda tentang trantib
6. Sosialisasi terhadap masyarakat
7. Pendekatan dan sosialisasi yang lebih jelas.
8. Mengintensifkan sosialisasi
9. Diatur untuk menjaga ketentraman harus tingkatkan keamanan
10. Diatur ketertiban pedagang dengan baik supaya ketertiban terjaga
11. Sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar.
12. Tindakan yang tegas bagi aparat Pemda ke bawah.
13. Menyadarkan masyarakat
14. Evaluasi untuk meningkatkan peran masyarakat
15. Pengaturan tentang pedagang kakilima, premanisme yang berada di jalan, pengemis dan pengamen di jalan
16. Trotoar jangan dipakai berdagang
17. Pembenaan di tingkat pendidik/guru harus beri jabatan
18. Jangan biarkan peraturan di atas "dimakan waktu"
19. Aparat harus tegas kepada pelanggar hukum
20. Tidak memberikan peluang kepada pelanggar hukum
21. Lingkungan yang aman dan damai,
22. Pelarangan parker di pinggir jalan

23. Ditempatkan petugas dalam mengimplementasi perda/UU di DKI Jakarta
24. Ditingkatkan kewaspadaan dini terhadap segala kemungkinan bencana/musibah
25. Dibentuk ormas dalam menjaga trantib di setiap kelurahan
26. Tingkatkan kualitas dan kuantitas SDM petugas
27. Tingkatkan insentif upah dan kesejahteraan petugas
28. Tingkatkan penjagaan di lokasi
29. Menertibkan PKL, PMKS, lingkungan setempat
30. mengatur kedisiplinan aparat pemerintah
31. perlu peningkatan kualitas hansip dan satpol PP
32. melakukan siskamling di setiap RT/RW
33. melakukan ronda di setiap perumahan
34. adanya petugas aparat keamanan
35. Tidak ada kompromi dalam penindakan

Penilaian masyarakat terhadap perlindungan kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Berdasarkan hasil jawaban responden diperoleh informasi bahwa :

- a) Terdapat 40 responden yang menyatakan ya perlu dilakukan, dengan alasan :
 1. Sekarang sudah tersedia busway
 2. Saya melihat bagaimana upaya pemerintah memberikan motivasi
 3. Saya sadar dan mengerti akan maknanya
 4. Fasilitas yang diberikan serta infrastruktur cukup memadai
 5. Petugas dapat ditemukan di mana-mana
 6. Kepentingan pribadi saya cukup terpenuhi
 7. Upaya yang dilakukan bersifat berkesinambungan
 8. Sudah banyak melakukan upaya untuk menjaga trantib yang pengaruhnya terhadap kepentingan masyarakat
 9. Banyaknya aturan-aturan
 10. Lebih nyaman dalam berlalu lintas
 11. Lebih diutamakan kelancaran lalu lintas
 12. Relatif sudah terasa aman
 13. Mulai terasa aman
 14. Di tangan pemerintah untuk mengatur masyarakatnya
 15. Kalau tidak Jakarta sulit untuk aman
 16. Saya sudah menjadi pekerja di Jakarta
 17. Dapat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan baik
- b) Terdapat 20 responden yang memberikan jawaban tidak perlu, dengan alasan :
 1. Aparat yang bersangkutan selalu pamrih
 2. Hukum tidak berjalan dengan baik
 3. Masih banyak sekali pengangguran dan fakir miskin
 4. Peraturan yang ada bukan untuk kepentingan orang per orang atau kelompok
 5. Masih banyak pencurian, transportasi masih kacau, belum maksimal
 6. Kurang nyamannya di jalan dan di tempat umum
 7. Masih kurangnya Siskamling

8. Belum sepenuhnya tersosialisasi
9. Kurang maksimal program-program pemerintah DKI
10. Kepentingan sangat mahal harganya
11. Masih ada konsekuensinya
12. Masih rawan di tempat umum
13. Belum semua kepentingan warga dilindungi
14. Masih banyaknya penodongan dan pencopetan
15. Belum semua peraturan itu dilaksanakan dengan baik
16. Belum maksimal dan menyentuh kepentingan warga
17. Masih belum aman
18. Sampai saat ini belum
19. Pemda masih belum maksimal
20. Masih belum maksimal
21. Saya belum merasakan Jakarta yang benar-benar aman dan tertib
22. Masih ada sebagian warga merasa kurang dilindungi dan kurang nyaman
23. Tidak akan melindungi sepenuhnya
24. Belum maksimal dalam pelaksanaannya
25. Pada saat ini belum sampai pada yang membutuhkan

Penilaian masyarakat terhadap pelanggaran berbagai larangan yang dibuat oleh Pemerintah DKI Jakarta yang memerlukan pemberian sanksi. Secara keseluruhan responden memberikan penilaian bahwa perlunya tindakan sanksi atas pelanggaran aturan terutama pelanggaran yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum dengan alasan :

1. Tanpa sanksi apalah arti larangan bagi masyarakat
2. Kalau tidak diberi sanksi makin merajalela
3. Aturan ya aturan jangan mengada-ada.
4. Harus diberlakukan agar warga tahu peraturan yang ada
5. Biar kapok dan Jakarta kembali aman
6. Agar masyarakat mengerti dengan kesalahannya
7. Ada efek jera dan timbul kesadaran
8. Membuat warga jera dan disiplin
9. Dengan sanksi yang tegas masyarakat akan jera
10. Supaya dapat peringatan yang melanggar
11. Untuk memberikan terapi
12. Warga DKI agar bisa disiplin dalam mematuhi peraturan
13. Untuk apa larangan dibuat kalau tidak untuk dipatuhi
14. Peraturan harus dan untuk ditaati bukannya dilanggar
15. Dengan adanya sanksi, orang berfikir untuk melanggar larangan
16. Sanksi merupakan sosialisasi yang efektif
17. Untuk meningkatkan disiplin
18. Kalau tidak diberi sanksi masyarakat tidak akan sadar
19. Dengan adanya sanksi orang lebih takut

20. Untuk menegakan keadilan
21. Supaya masyarakat lebih mematuhi peraturan
22. Kalau tidak akan akan banyak lagi para pelanggar
23. Hukum harus tetap ditegakkan
24. Agar masyarakat sadar dan tertib

Dalam hal perlunya keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban kota, berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban responden bahwa mayoritas menyatakan bahwa masyarakat perlu terlibat aktif dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Namun demikian, terdapat tiga orang responden yang menyatakan bahwa tidak semua masyarakat bisa terlibat aktif dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban karena kesibukan tugas pekerjaan sampai pulang malam dan tugas ini sudah dapat dilaksanakan oleh Satuan Polisis Pamong Praja dan petugas trantib. Adapun alasan perlunya keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban adalah :

1. Saya menginginkan Jakarta yang indah, damai dan tenteram
2. Sebagai yang peduli ketertiban dan keamanan
3. Tanpa bantuan dari tokoh-tokoh masyarakat yang diberi perhatian
4. Langkah awal dari diri kita untuk menjaganya
5. Sebagai masyarakat yang baik harus bisa menjaga ketertiban kota
6. Seluruh warga Jakarta harus tertib
7. Saya sebagian dari warga
8. Sebagai warga masyarakat hal tersebut kewajiban kita bersama
9. Warga Jakarta harus peduli dengan Jakarta
10. Jakarta untuk semua
11. Trantib tanggungjawab bersama
12. Langkah awal dari diri kita sendiri
13. Kewajiban sebagai warga negara yang baik
14. Saya warga negara Indonesia
15. Saya adalah bagian dari masyarakat
16. Kita warga Jakarta harus ikut menjaga ketertiban dan keamanan
17. Banyak pendatang baru yang tidak mengerti
18. Kami pengurus RT peduli terhadap Perda tersebut
19. Betul, jadi warga yang tahu diri
20. Merupakan tugas dan tanggungjawab bersama
21. Sebagai warga masyarakat yang baik dan patuh
22. Peraturan ini dibuat untuk semua orang sebagai warga DKI
23. Menjaga trantib adalah tanggungjawab semua masyarakat
24. Saya warga negara yang tinggal di DKI Jakarta
25. Saya merupakan bagian dari DKI
26. Semua komponen masyarakat bertanggungjawab dalam menjaga itu
27. Kita sebagai bagian dari penduduk DKI
28. Saya tinggal di Jakarta
29. Dapat memperbaiki yang sudah baik

30. Saya sebagai warga Jakarta harus mempunyai rasa memiliki
31. Karena kita merasa bertanggungjawab
32. Kita warga yang baik
33. Untuk kepentingan bersama
34. Langkah pertama harus dimulai dari diri sendiri
35. Warga juga ikut berperan
36. Antara masyarakat dan pemerintah harus ada kerjasama
37. Masyarakat dan pemerintah harus kompak
38. Peran serta masyarakat sangat penting
39. Sebagai wujud partisipasi masyarakat
40. Merupakan tanggungjawab warga
41. Bukan hanya petugas saja, masyarakat juga ikut terlibat
42. Personil yang ada tidak cukup untuk mengatur dan menjaga trantib Jakarta
43. Tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah

Penilaian terhadap pemberlakuan larangan-larangan untuk menggunakan lahan publik, seperti trotoar, taman kota untuk usaha (kaki lima) baik untuk ketentraman dan ketertiban kota Jakarta. Jawaban responden terhadap kuesioner tampak bahwa : yang menjawab ya penting dilakukan sebanyak 27 responden, dan yang menjawab tidak perlu dilakukan larangan sebanyak 32 responden. Mayoritas responden memberikan jawaban tidak perlu dilarang karena dalam kondisi kepadatan penduduk dengan daya dukung lahan ekonomi yang terbatas, sangat memungkinkan penggunaan lahan publik, seperti trotoar, taman kota untuk usaha (kaki lima). Hal ini dilakukan sepanjang pemerintah daerah belum menyiapkan lahan untuk berdagang bagi masyarakat secara memadai.

B. Pemahaman Dan Tanggapan Terhadap Upaya Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Kota Jakarta.

Pemahaman masyarakat tentang peraturan pemerintah kota Jakarta yang mengatur tata tertib kota. Berdasarkan jawaban 60 responden, tampak bahwa terdapat 45 responden yang memberikan jawaban bahwa mereka sudah mengetahui peraturan pemerintah kota Jakarta yang terkait dengan pengaturan tata tertib kehidupan masyarakat kota. Namun demikian, masih terdapat 13 responden yang memberikan jawaban bahwa mereka belum mengetahui peraturan pemerintah kota Jakarta yang mengatur tentang tata tertib kehidupan masyarakat kota.

Pandangan masyarakat terhadap muatan peraturan daerah yang mengatur tentang tata tertib kota. Hasil jawaban responden diperoleh jawaban beberapa muatan peraturan daerah tentang tata tertib kota yang perlu diatur terkait dengan :

- 1) Tidak diperbolehkan berdagang di trotoar
- 2) Tidak boleh buang sampah di kali (membuang sampah sembarangan)
- 3) Larangan merokok di tempat umum
- 4) Tidak diperbolehkan membangun tanpa IMB

- 5) Pengaturan pedagang kaki lima
- 6) Penertiban PKL, gepeng, bangunan liar, pembuangan limbah industri
- 7) Terib kaki lima, tertib lalu lintas, tertib bangunan
- 8) Tata tertib lalu lintas
- 9) Peraturan rambu lalu lintas
- 10) Perda tentang pengguna jalan umum, IMB, ketertiban umum
- 11) Perda masalah kebersihan
- 12) Perda masalah tertib berkendara
- 13) Perda masalah lahan terbuka hijau
- 14) Perda masalah keamanan dan ketertiban
- 15) Perda tentang larangan berjualan (kaki lima)
- 16) Perda tentang larangan parkir sembarangan
- 17) Penggunaan trotoar
- 18) Tidak diperkenankan membangun di atas got
- 19) Peraturan daerah harus ditegakan yang benar
- 20) Pengaturan tanaman-tanaman pelindung
- 21) Masalah three in one
- 22) Kendaraan dilarang parkir di bahu jalan
- 23) Larangan berjualan di lahan hijau (taman kota)
- 24) Pejalan kaki yang berjalan di area pejalan kaki
- 25) Penggunaan tata kota dan penghijauan
- 26) Menegakan supremasi hukum, meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban kota
- 27) Melaksanakan pengelolaan tata pemerintahan kota yang baik
- 28) Ketertiban umum
- 29) Larangan berjualan di fasilitas umum
- 30) Larangan parkir di sembarang tempat
- 31) Pemukiman, lahan parker, kebersihan
- 32) Dilarang menerobos lampu merah
- 33) Pedagang kaki lima dilarang berjualan di taman kota
- 34) PKL, pengemis, bangunan liar, parkir liar, penduduk memiliki identitas (KTP)
- 35) Tempat-tempat hiburan malam dan prostitusi
- 36) Larangan melintas di jalur bus way
- 37) Rambu lalu lintas
- 38) Penggunaan trotoar
- 39) Dilarang Parkir di bahu jalan
- 40) Tidak boleh berjualan di badan jalan
- 41) Dilarang berjualan di sembarang tempat
- 42) Tidak berjualan di sembarang tempat
- 43) Gepeng, gubug liar, parkir sembarangan
- 44) Setiap warga Jakarta harus mempunyai KTP DKI
- 45) Ikut melaksanakan kerja bakti di wilayah
- 46) Tidak boleh memanfaatkan jalur hijau

- 47) Tertib jalan raya, jalur hijau, pedagang asongan
- 48) Kemacetan lalu lintas
- 49) Tidak memberi apapun kepada gepeng di pinggir jalan
- 50) Kendaraan umum tertib menaikkan dan menurunkan penumpang.

Pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan secara sepihak lahan publik (taman kota, trotoar, kakilima) melanggar aturan. Berdasarkan hasil penelitian, dari 60 responden yang memberikan jawaban bahwa menegatui bahwa itu adalah pelanggaran sebanyak 53 responden. Namun terdapat 13 responden yang memberikan jawaban bahwa mereka tidak mengetahui bahkan merasakan bahwa penggunaan secara sepihak lahan publik (taman kota, trotoar, kakilima) adalah melanggar aturan. Bahkan dalam keseharian, mereka merasa aman-aman saja berjualan di taman kota, trotoar, pinggir jalan. Hal ini dilakukan karena terdesak untuk hidup.

Persetujuan masyarakat bahwa setiap pelanggaran atas larangan-larangan yang ditetapkan oleh pemerintah DKI Jakarta harus dijatuhi hukuman. Hasil penelitian, diperoleh jawaban bahwa dari total 60 responden memberikan jawaban : 50 responden menyatakan setuju bahwa setiap pelanggaran atas larangan setuju untuk diberi sanksi hukuman. Hanya terdapat 9 responden yang memberikan jawaban tidak setuju bahwa setiap yang melakukan pelanggaran atas larangan tidak perlu diberi sanksi cukup dengan pembinaan dan pengarahan untuk mereka sadar hukum.

Pengetahuan masyarakat tentang Jakarta yang tertib dan aman itu juga perlu untuk keperluan mencari nafkah. Terkait dengan persoalan ini, dari total responden bahwa yang memberikan jawaban mengetahui bahwa kondisi Jakarta yang aman dan tertib menjadi prakondisi untuk beraktivitas mencari nafkah sebanyak 55 responden. Hanya 4 responden yang memberikan jawaban bahwa mereka tidak tahun Jakarta dalam kondisi yang tidak tertib dan aman bisa juga melakukan aktivitas mencari nafkah.

Penilaian responden terhadap cara warga kota dalam mencari nafkah yang dapat mengganggu warga kota lainnya adalah bahwa :

- 1) Perlu dicari jalan keluar (penyediaan lahan)
- 2) Perlu direlokasi.
- 3) Perlu ditindak tegas.
- 4) Diperkuat lembaga yang membina para pedagang seperti koperasi pedagang
- 5) Perlu disediakan tempat usaha
- 6) Perlu penyediaan lahan dengan harga yang bisa dijangkau mereka
- 7) Dimusyawarahkan dan sosialisasi yang kontinyu
- 8) Ditransmigrasikan
- 9) Perlu adanya peraturan yang lebih tegas tentang mencari usaha
- 10) Perlu disikapi dengan bijak dan mencarikan lokasi terbaik karena penerapan sanksi tidak selamanya baik

Tanggapan masyarakat terhadap cara-cara pemerintah kota melakukan penertiban kota yang cenderung dengan kekerasan. Terhadap pertanyaan ini, mayoritas responden yakni 52 responden dari total 60 responden memberikan jawaban bahwa

mereka tidak setuju bahwa penertiban kota dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Hanya 8 responden yang memberikan jawaban bahwa mereka setuju dalam hal-hal tertentu diberikan tindakan keras dalam hal pembinaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Dalam hal pelanggaran sudah dilakukan terus menerus bahkan berulang-ulang sudah sewajarnya dilakukan tindakan kekerasan dalam batas-batas hukum dan kemanusiaan.

Penilaian masyarakat terhadap cara-cara yang dilakukan pemerintah kota melakukan penertiban kota. Hasil penelitian diperoleh jawaban responden yaitu :

- 1) Lebih mengutamakan pendekatan yang dialogis.
- 2) Lebih mengutamakan pencegahan.
- 3) Lebih melibatkan warga kota (RT, RW).
- 4) Jangan ada aparat bermain mata pada pedagang
- 5) Melalui pendekatan yang persuasif dulu
- 6) Upaya penyelesaian masalah dengan cara kekeluargaan
- 7) Sosialisasi di tingkat RT/RW tentang penertiban kota kepada warga
- 8) Lebih sering melaksanakan sosialisasi
- 9) Penegakan sejak dini
- 10) Lebih mengutamakan memberikan solusi yang dapat diterima oleh kedua pihak

Cara-cara masyarakat mengetahui bahwa ada larangan atau aturan tertentu dalam berusaha, menggunakan lahan publik, dan melakukan kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian, cara masyarakat mengetahui bahwa ada larangan atau aturan dalam berusaha di tempat terlarang dilakukan melalui :

1. Cari informasi dari aparat lingkungan dari RT/RW atau pihak kelurahan
2. Harus membaca perda tersebut
3. Caranga akan mengadakan kegiatan lahan publik kita musyawarah kepada pemerintah setempat dan juga musyawarah pada RT.RW dan masyarakat setempat
4. Membaca dan mendengar berita, mengikuti seminar-seminar.
5. Melihat tanda, palang aturan di sekitar taman, tempat publik lainnya
6. Mencari tahu dan mencari informasi di tempat yang sudah ditetapkan seperti di walikota, RT dan RW
7. Dengan cara mengumpulkan informasi, baik dari mulut ke mulut maupun dari media massa dan media elektronik
8. Dengan menghadiri pertemuan-pertemuan seperti ini
9. Dari media elektronika dan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemda di wilayah kami
10. Dengan membaca dan mematuhi setiap rambu-rambu larangan, sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah, serta melaksanakan dan mematuhi perda yang ada
11. Dari Pemda setempat, karena sebelum menggunakan lahan tersebut, kita akan mengurus perizinannya ke Pemda setempat
12. Turun langsung ke daerah atau wilayah yang rawan

13. Kurang tahu, kalau ada yang dagang ikut dagang
14. Adanya himbauan pemerintah setempat
15. Adanya kegiatan pengamanan lokasi setiap hari
16. Perda, masterplan tata kota, spanduk
17. Slogan di tempat mengenai peraturan
18. Adanya slogan atau peringatan di tempat umum
19. Sudah terpasang papan pengumuman
20. Adanya reklame tentang larangan
21. Ijin dengan pemerintah setempat
22. Sosialisasikan perda yang sudah ada
23. Melalui sosialisasi perda No.8 disampaikan kepada para PKL atau pemilik lapak
24. Lahan sesuai dengan peruntukannya
25. Penggunaan lahan publik (RTH, trotoar, saluran air) lokasi yang dilarang
26. Sering mengikuti penyuluhan yang diadakan oleh pemerintah
27. Bertanya, paling tidak kepada RT ataupun mencari tahu melalui internet/media
28. Untuk mengetahui melalui media masa atau media elektronik dan mengikuti penyuluhan yang diadakan oleh pemerintah
29. Mencari sumber informasi baik melalui media cetak, perpustakaan atau internet
30. Harus mengetahui dulu aturan dan tata caranya berusaha atau melakukan kegiatan

C. Upaya Menjaga Ketentraman dan Ketertiban.

Hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban Jakarta. Berdasarkan jawaban responden diperoleh informasi bahwa Hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban Jakarta antara lain :

1. Mensosialisasikan segala aturan tentang ketentraman dan ketertiban yang ada.
2. Menjalankan kebijakan ketentraman dan ketertiban yang ada.
3. Melakukan pengawasan yang berkelanjutan.
4. Mengubah pendekatan penegakan hukum yang lebih persuasif.
5. Memberi keleluasaan kepada warga kota dalam mencari nafkah.
6. Memberi keleluasaan kepada warga kota dalam mencari nafkah
7. Ada koordinasi antara instansi terkait
8. Dipulangkan saja orang yang tidak jelas
9. Jangan biarkan petugas lapangan membuat aturan sendiri
10. Adanya relokasi dan kepastian jaminan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam berusaha dan mencari nafkah
11. Menciptakan lagi lebih banyak lapangan kerja untuk masyarakat

Hal yang belum dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. Berdasarkan hasil penelitian yakni jawaban responden diperoleh informasi bahwa beberapa hal yang belum dilakukan Pemerintah DKI Jakarta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban antara lain :

- 1) Penerapan ketegasan peraturan yakni Perda yang ada.

- 2) Oknum aparat masih banyak yang main mata.
- 3) Menyiapkan petugas di titik-titik rawan kriminalitas yang tinggi
- 4) Pengawasan terus menerus yang berkelanjutan
- 5) Masih banyak gangguan di jalan-jalan yang kurang aman
- 6) Ketertibannya harus ditingkatkan kembali oleh Pemda DKI
- 7) Mensosialisasikan peraturan masih kurang.
- 8) Mengerahkan petugas di tempat-tempat yang rawan
- 9) Sosialisasi yang efektif dan aturan-aturan yang ada
- 10) Dibatasi kendaraan pribadi untuk mengurangi kemacetan di jalan raya
- 11) Ditegakkan peraturan
- 12) Peraturan dibuat semestinya terdapat wakil warga bukan DPRD
- 13) Belum adanya pengawasan langsung
- 14) Pengawasan jangan sepihak
- 15) Pengawasan dan penegakan hukum
- 16) Konsistensi penegakan aturan
- 17) Dialog dengan masyarakat
- 18) Pendekatan dengan warga masyarakat
- 19) Menyediakan tempat pedagang kakilima
- 20) Masih kurangnya koordinasi dengan kepolisian
- 21) Kurang sarana untuk pedagang kaki lima
- 22) Belum adanya pemberantasan preman di jalan
- 23) Masih banyaknya pengemis, pengamen di jalan dan di kendaraan umum
- 24) Kurang tertibnya di jalan
- 25) Menindak keras pungli di pasar
- 26) Masih banyaknya warga miskin dan pendatang dari daerah
- 27) Menindak oknum aparat yang bekerjasama dengan pelanggar Perda DKI
- 28) Kurang tegas dalam pelaksanaan peraturan
- 29) Pembatasan jam operasional truk-truk besar di jalan
- 30) Larangan membuang sampah di bantaran kali
- 31) Larangan keras berjualan di fasilitas umum
- 32) Larangan keras dan sanksi terhadap penanganan masalah
- 33) Pembuatan posko-posko dalam maksimalisasi pengawasan
- 34) Sering terjadi pembiaran bagi masyarakat yang melanggar
- 35) Tidak tegasnya peraturan
- 36) Tidak adanya sanksi
- 37) Lebih ketat dalam mendata para pendatang dari luar daerah
- 38) Member sanksi yang tegas
- 39) Melakukan pengawasan yang berkelanjutan
- 40) Memberikan sanksi kepada petugas jika melanggar
- 41) Memberikan sanksi hukum kepada pelanggar
- 42) Belum melibatkan unsur masyarakat setempat secara maximal
- 43) Penegakan trantib yang lebih tegas kepada masyarakat
- 44) Melakukan sosialisasi door to door di RT/RW

- 45) Mensosialisasikan segala aturan tentang trantib
- 46) Membentuk organisasi sadar lingkungan di RT/RW
- 47) Melaksanakan secara tegas namun tidak dengan kekerasan
- 48) Meningkatkan kepentingan sarana dan prasarana umum
- 49) Meningkatkan kepedulian
- 50) Kurang tegas dalam pengawasan perda
- 51) Penyediaan lahan lokasi yang terbatas
- 52) Penertiban kendaraan roda dua
- 53) Masih banyak kemacetan di mana-mana
- 54) Masih banyak pedagang yang berjualan di bahu jalan
- 55) Kurang tegas atasan dalam menindak bawahannya atau oknum
- 56) Setelah diadakan penertiban tidak segera ditindaklanjuti
- 57) Belum konsistennya dalam menjalankan kebijakan ketentraman dan ketertiban
- 58) Kegiatan tidak terus menerus, tidak ada efek jera
- 59) Pemerintah baru melakukan penertiban dan pengawasan, saran saya lakukan dengan pemanfaatan lahan seperti penanaman pohon dan tetapkan petugas untuk menjaga lahan sesuai peruntukannya
- 60) Pendekatan secara persuasif belum dilakukan
- 61) Penyediaan ruang publik untuk kegiatan kaki lima
- 62) Evaluasi terhadap pelaksanaan program
- 63) Mengkaji hasil evaluasi dan mencari solusi
- 64) Ikut melibatkan banyak narasumber dan masyarakat dalam mencari solusi
- 65) Kurang infrastruktur
- 66) Masyarakat bersama-sama untuk menjaga ketertiban
- 67) Sarana dan prasarana harus diperbaiki
- 68) Menjaga keindahan kota

Hal-hal yang dilakukan secara salah oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Berdasarkan jawaban responden, tampak bahwa adanya berbagai hal yang dilakukan secara salah oleh aparat Pemerintah DKI Jakarta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum adalah :

1. Tidak konsisten menegakan aturan yang ada
2. Belum ditetapkannya perda tersebut
3. Penegasan penerapan peraturan tidak jalan.
4. Oknum aparat masih banyak yang kongkalingkong
5. Seluruh kelurahan harus aktif menjaga wilayah
6. Kurang tegas dalam menjalankan tugas
7. Kurangnya sosialisasi, kurangnya pengawasan
8. Kurang konsekuen dalam melaksanakan peraturan
9. Kurang pendekatan
10. Kurang menyediakan ruang publik bagi PKL
11. Terlalu mengedepankan kekuasaan dan kurang manusiawi
12. Kurang pendekatan penegakan hukum yang berlaku
13. Kurang memberi keleluasaan kepada warga kota dalam mencari nafkah

14. Kurang sosialisasi terhadap warga tentang trantib dan peraturannya
15. Aparat ada yang bermain dengan pelanggar hukum
16. Tindakan kekerasan apabila terjadi adu fisik dengan aparat
17. Terjadinya upaya kekerasan dalam menjalankan perda
18. Tidak ada solusi terhadap penanganan masalah, tetapi menambah masalah
19. Peraturan kurang didukung oleh sosialisasi
20. Terlalu arogan dalam bertindak
21. Terlalu brutal dari pihak mampol terhadap rakyat miskin yang suka semena-mena
22. Kurangnya pengawasan yang berkelanjutan
23. Koordinasi ke semua pihak belum maksimal
24. Kordinasi lintas pemda belum ada
25. Melakukan kekerasan dalam penertiban
26. Kurang tegas dalam menjalankan ketentraman dan ketertiban umum
27. Melaksanakan trantib dengan cara kekerasan
28. Dalam rangka menjaga ketertiban umum, petugas khususnya satpol PP hanya nongkrong di mobil, tidak melakukan sosialisasi
29. Kurang memberikan sanksi yang tegas kepada si pelanggar
30. Tidak adanya pengawasan yang kontinu
31. Aparat yang tak tegas
32. Adanya KKN
33. Aturan sudah ada tinggal mencari penegak aturan yang tidak pilih kasih
34. Asal gusur saja
35. Tidak mencari jalan keluarnya
36. Tidak dilakukan secara dini, menunggu sudah berkembang
37. Tidak ada kontinuitas penjagaan
38. Tidak ada pemberitahuan dan koordinasi dengan si pelanggar
39. Membiarkan pelanggaran masyarakat
40. Membiarkan (memberikan) peluang untuk PKL berkembang di wilayah terlarang
41. Perlu ditambah aparat penegak hukum agar sebanding dengan penduduk sekarang
42. Peraturan dibuat bersifat insidentil sehingga tidak terencana dengan baik.

Cara-cara bagi Pemerintah DKI Jakarta dalam mengelola aturan yang ada dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota. Berdasarkan jawaban responden, terdapat beberapa cara Pemerintah DKI Jakarta dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban kota adalah :

- 1) Kurang tegas dan konsekuen
- 2) Kepada masyarakat jangan banyak janji bohong
- 3) Harus ditingkatkan keamanan di jalan dan tempat perbelanjaan
- 4) Harus dibina yang baik dan ditertibkan secara baik
- 5) Melakukan sosialisasi yang rutin tiap tahunnya mengenai atura-aturan.
- 6) Sosialisasi terhadap warga
- 7) Mensosialisasikan pada ketua RT dan RW
- 8) Dengan peraturan yang diberikan dengan sosialisasi
- 9) Melaksanakan pengawasan menurut perda yang berlaku

- 10) Menurunkan aparat yang berwenang untuk melakukan pengawasan
- 11) Pengawasan yang lebih ketat terhadap aparat yang menjalaninya
- 12) Pendekatan yang lebih manusiawi
- 13) Perlu adanya pengawasan langsung dalam menjalankan perda tersebut agar dapat menghasilkan hasil yang baik demi terwujudnya trantib
- 14) Melakukan pendekatan yang dialogis
- 15) Berdialog dengan masyarakat
- 16) Bersama kepolisian menjaga tempat-tempat gang
- 17) Pendekatan terhadap warga
- 18) Adanya petugas trantib yang bertugas di tempat yang rawan
- 19) Setiap peraturan jangan dijadikan "semboyan" atau kertas berharga
- 20) Harus dengan pendekatan semaksimal mungkin dengan penyuluhan
- 21) Adanya maksimalisasi pengawasan terhadap pemberlakuan perda
- 22) Adanya penyuluhan tentang pemberlakuan perda
- 23) Melibatkan semua unsur masyarakat dalam pengelolaan aturan
- 24) Pendekatan yang persuasif
- 25) Libatkan tokoh-tokoh masyarakat
- 26) Adakan dialog
- 27) Tidak dengan kekerasan
- 28) Berikan sanksi yang tegas
- 29) Lebih persuasif,
- 30) Pemberian sanksi
- 31) Meningkatkan penjagaan lokasi yang dilarang
- 32) Meningkatkan kebijakan sanksi pelanggaran
- 33) Sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih memiliki tempat yang dihuni
- 34) Peraturan sebagai acuan pelanggaran hukum
- 35) Penanganan secara terpadu dan secara terus menerus
- 36) Benahi aparat di dalamnya lebih selektif
- 37) Perlu adanya pengawasan langsung
- 38) Mengingatkan terus menerus
- 39) Tingkatkan pendekatan terhadap RT, RW dan masyarakat
- 40) Lebih banyak memasang reklame tentang perda
- 41) Terjun langsung ke masyarakat
- 42) Konsisten dalam menegakan aturan
- 43) Dilakukan dengan cara persuasif
- 44) Aturan yang ada lebih ditegakan lagi
- 45) Membuat perda yang mengatur trantib
- 46) Memberikan sanksi untuk memberi efek jera kepada si pelaku
- 47) Melaksanakan pengawasan menurut perda yang berlaku
- 48) Aparatur pemerintah harus memahami perda tersebut
- 49) Kerja keras dalam melaksanakan perda
- 50) Libatkan seluruh instansi pemerintah dan masyarakat
- 51) Evaluasi pelaksana dan pelaksanaan program

- 52) Cari solusi yang tepat
- 53) Penertiban PKL, Penghijauan, kemacetan
- 54) Menekan pertumbuhan penduduk

Penilaian masyarakat terhadap kebutuhan untuk melakukan perubahan aturan tentang ketentraman dan ketertiban kota. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban dari 60 responden, terdapat 34 responden yang memberikan jawaban perlu dilakukan perubahan aturan, 27 responden memberikan jawaban tidak perlu dilakukan perubahan aturan, dan 9 responden memberikan jawaban tidak tahu. Adapun alasan 34 responden yang memberikan jawaban perlunya dilakukan perubahan aturan yang mengatur ketenteraman dan ketertiban kota adalah :

1. Masih banyak yang belum menyentuh masyarakat
2. Masih banyak pedagang di pinggir jalan tidak diatur
3. Masih kurangnya peduli masyarakat terhadap Perda
4. Sudah banyak yang menyimpang
5. Belum menyeluruh keterlibatan masyarakat setempat
6. Kurang efisien dan kurang tegas
7. Harus ditambah sanksinya
8. Pesan yang disampaikan kurang mengenai sasaran
9. Masih ada orang yang melanggar
10. Disesuaikan kondisi
11. Ada beberapa yang sudah kedaluwarsa
12. Penyesuaian keadaan
13. Untuk terciptanya kota yang baik
14. Masih banyak terjadi pelanggaran

Materi yang perlu dilakukan dalam penetapan peraturan tentang tata tertib kota. Berdasarkan jawaban responden, tampak bahwa beberapa materi yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah :

- 1) Peraturannya lebih diberlakukan dan ditegakan serta diberi sanksi
- 2) Sosialisasi di lingkungan warga
- 3) Disesuaikan dengan situasi dan kondisi kota Jakarta saat ini
- 4) Fungsi pengawasan dan sanksi yang tegas
- 5) Melakukan dengar pendapat menyerap aspirasi masyarakat
- 6) Harus memperbanyak penyuluhan sehingga masyarakat tahu akan aturan
- 7) Lebih manusiawi dan memahami karakter masyarakat
- 8) Hukum harus ditegakan
- 9) Kehidupan yang layak
- 10) Iklan layanan masyarakat

Pandangan masyarakat agar warga kota dapat mengetahui segala aturan tentang ketentraman dan ketertiban Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban responden terkait dengan keharusan warga kota Jakarta mengetahui segala aturan yang mengatur tentang ketentraman dan ketertiban Jakarta antara lain :

1. Dengan adanya sosialisasi terus menerus terhadap warga kota tentang segala aturan yang bersangkutan dengan trantib
2. Dengan adanya sosialisasi terus menerus terhadap warga kota tentang segala aturan yang bersangkutan dengan trantib Jakarta
3. Sosialisasi ke lembaga non formal (masjid, gereja, sekolah)
4. Sosialisasi aturan trantib Jakarta kepada warga di kelurahan
5. sosialisasikan melalui pamlet, baliho, spanduk dll
6. Sosialisasikan seperti iklan TV, radio, Koran
7. Sosialisasikan melalui sinetron
8. Sosialisasi kepada masyarakat
9. Sosialisasikan dengan baik
10. Memberikan sosialisasi peraturan yang diberikan di RT/RW sampai ke kelurahan
11. Media cetak, media elektronik, internet
12. Pasang iklan di mass media
13. Pemerintah harus mendekati masyarakat
14. Memberi bimbingan dan pengertian tentang aturan trantib Jakarta
15. Upaya pendekatan persuasif yang intens di masyarakat
16. Lebih mengedepankan musyawarah dalam kebersamaan
17. Mencari solusi yang tepat dalam menjalankan program tersebut
18. Diadakan dialog atau pertemuan dari tingkat kelurahan
19. Melaksanakan pendekatan penegak hukum yang lebih persuasif
20. Sebaiknya singkat dan jelas rambu, dan tegas penindakannya
21. Pemerintah harus lebih tegas lagi dalam melaksanakan trantib
22. Kerjasama antar masyarakat dan aparat
23. Menindak lebih tegas dan memberikan pengetahuan tentang perda
24. Adanya penertiban yang terus menerus
25. Pendidikan terhadap warga Jakarta
26. Pendekatan kepada seluruh masyarakat

Persetujuan masyarakat bahwa perlunya kelompok masyarakat yang ikut mengambil bagian dalam penertiban kota. Berdasarkan hasil jawaban responden diperoleh informasi bahwa dari total 60 responden, terdapat 55 responden yang menyatakan bahwa warga masyarakat perlu mengambil bagian dalam penertiban kota. Hanya 5 responden yang memberikan jawaban bahwa masyarakat tidak perlu terlibat dalam penertiban kota dengan alasan sudah ada petugas dari pemerintah daerah. Adapun alasan 55 responden yang menyatakan masyarakat perlu terlibat dalam penertiban kota adalah :

- 1) Buat peraturan apapun namanya peraturan itu, pergub SK Gub atau apa sebagai pegangan masyarakat dalam hal ini RT/RW.
- 2) Masyarakat diajak bicara melalui RT/RW
- 3) Melibatkan RT/RW
- 4) Membuat peraturan yang disesuaikan dengan lingkungan tempat tinggalnya
- 5) Bersama-sama melalui RT
- 6) Mekanisme melalui RT/RW, kelurahan

- 7) Diinstruksikan kepada tingkat yang lebih bawah yaitu RT/RW
- 8) Dari kelurahan harus ada sosialisasi dengan RT, RW dan masyarakat
- 9) Melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada untuk lebih peduli tentang Perda tersebut

Adapun alasan 5 responden yang memberikan jawaban bahwa masyarakat tidak perlu terlibat dalam penertiban kota adalah :

1. Masyarakat tidak tahu tata caranya
2. Kelompok masyarakat sering main hakim sendiri
3. Jangan masyarakat diberi kewenangan yang berlebih
4. Warga masyarakat tidak akan mengetahui jika Perda tersebut sudah diterapkan
5. Agar masyarakat tidak apatis
6. Masyarakat diprovokasi
7. Masyarakat harus aktif

Saran masyarakat akan hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban secara berkelanjutan. Berdasarkan jawaban responden diperoleh jawaban antara :

- 1) Pemda DKI tidak boleh membina kelompok-kelompok tertentu yang kadang-kadang bertindak brutal yang meresahkan masyarakat
- 2) Harus dijalankan dengan baik menjaga keamanannya
- 3) Harus diatur di jalan trotoar pedagang dengan baik dan diberi jangka waktu
- 4) Melakukan pendekatan dengan dialog langsung
- 5) Perlu dilaksanakan sosialisasi dan pendekatan terhadap semua unsur elemen masyarakat terhadap Perda tersebut
- 6) Sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat
- 7) Mensosialisasikan segala aturan tentang trantib yang ada
- 8) Kontrol pejabat yang bersangkutan secara intensif nilai kondite pejabat tersebut
- 9) Pengawasan dan evaluasi
- 10) Perlunya pengawasan yang terus menerus
- 11) Konsekuensi bagi pembuat peraturan dan individu yang terkena aturan
- 12) Tegakan peraturan
- 13) Aparat melaksanakan tugas dengan ikhlas
- 14) Memberi sarana kepada pedagang kaki lima
- 15) Pemberantasan terhadap preman, pengemis dan pengamen di jalan
- 16) Tata tertib lalu lintas lebih ditingkatkan dan ditegakkan
- 17) Pengadaan lahan untuk pedagang
- 18) Perlu pengawasan yang terus menerus
- 19) Penertiban secara kontinyu
- 20) Tidak memberikan peluang kepada pelanggar hukum dan tindak tegas
- 21) Menjalankan kebijakan trantib
- 22) Melaksnaakan dan pengendalian pelaksanaan perda secara terus menerus
- 23) Pendekatan penegakan hukum yang lebih persuasif
- 24) Perbanyak CCTV, aparat keamanan

- 25) Mengendepankan unsur kebersamaan
- 26) Melindungi hak dan kewajiban masyarakat
- 27) Sanksi yang tegas
- 28) Hilangkan budaya suap
- 29) Masyarakat diajak berdiskusi berlanjut
- 30) Memanfaatkan unsur RT/RW
- 31) Pemberian sanksi
- 32) Aturannya yang singkat dan jelas
- 33) Tegas melaksanakan sanksi pelanggaran
- 34) Kualitas dan kuantitas petugas ditingkatkan
- 35) Intensif kesejahteraan petugas ditingkatkan
- 36) Melibatkan stakeholder
- 37) Membendung arus urbanisasi
- 38) Lingkungan yang diamankan harus dijaga
- 39) Menertibkan tidak pernah berhenti
- 40) Motivasi masyarakat untuk bertanggungjawab menjaga trantib
- 41) Menyediakan dan membangun sarana dan prasarana di lingkungan RT dan RW
- 42) Perlunya penambahan personil yang ada dan penambahan kendaraan operasional
- 43) Siskamling, pendataan pendatang
- 44) Kepedulian masyarakat terhadap hal-hal yang mencurigakan
- 45) Memberdayakan petugas yang ada
- 46) Seharusnya pemerintah mengasih lahan pedagang
- 47) Menindak lebih tegas orang yang melanggar perda
- 48) Menjalankan aturan-aturan yang jelas yang dapat diketahui dan dipahami masyarakat, sehingga masyarakat merasa dilibatkan, diperhatikan dan dilindungi
- 49) Adanya evaluasi dan tindak lanjut
- 50) Terus membuat inovasi dan tidak pilih kasih
- 51) Forum komunikasi masyarakat
- 52) Menindak aparat yang memanfaatkan peraturan untuk kepentingan pribadi
- 53) Memberdayakan petugas dan konsisten
- 54) Pembinaan terhadap masyarakat
- 55) Aparat harus sering turun ke bawah
- 56) Membangun posko keamanan di titik tertentu agar masyarakat lebih teratur

4.3. Persepsi Jajaran Aparatur Pemda DKI Jakarta Terhadap Upaya Penciptaan Ketentraman dan Ketertiban

Penelitian ini selain meneliti persepsi warga Jakarta tentang pandangan mereka terhadap suasana Jakarta yang aman, tentram dan tertib, tim peneliti juga menjadikan jajaran aparatur pemerintah daerah sebagai kontrol atas jawaban responden. Jajaran aparat pemerintah daerah yang dijadikan sebagai responden adalah jajaran aparat kelurahan, kecamatan, kota dan dinas tramtib. Secara umum jawaban responden kontrol tampaknya sangat normatif, dan umumnya jawaban mereka didasarkan pada aturan yang sudah diatur dalam peraturan daerah. Dalam penertiban pedangan kaki 5 (PKL) dan pemukiman liar misalnya tahapan-tahapan yang diatur dalam penertiban dimulai dengan pemberian surat peringatan selama tiga kali dan membongkar sendiri tempat usahanya. Apabilan surat peringatan tidak diindahkan oleh mereka dan tetap menjalankan usahanya maka tindakan penggusuran secara paksa menjadi pilihan terakhir. Penggusuran dilakukan oleh jajaran pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk itu baik aparat tramtib pada tingkat provinsi, kota, kecamatan, maupun kelurahan. Akan tetapi menurut jajaran aparat pemerintah daerah, selama ini yang menonjol adalah penegakan aturan dengan kekerasan, karena penggusuran mudah menjadi perhatian masyarakat umum dan media. Media kadang-kadang tidak seimbang dalam pemberitaan, cara-cara persuasif yang dilakukan aparat pemda tidak banyak disorot. Sehingga muncul kesan dipublik bahwa cara kerja aparat pemda DKI dalam melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah melanggar hak-hak warga. Padahal sejumlah kegiatan yang sifatnya persuasif sudah dilakukan secara terus menerus oleh aparat terkait, akan tetapi diakui oleh jajaran aparat pemda bahwa cara-cara persuasif yang dilakukan selama ini kurang efektif. Ada perbedaan kepentingan yang mendasar antara petugas dan pelanggar tertib. Jajaran aparat berkepentingan untuk menegakan aturan sementara pelanggar tertib punya

kepentingan mempertahankan hidup sehingga menjadikan lahan publik sebagai tempat berdagang atau membangun gubug-gubug liar.

Selain itu masalah yang dihadapi oleh jajaran aparat dalam menciptakan Jakarta yang tertib dan tentram antara lain soal rendahnya kesadaran masyarakat atas larangan yang diatur dalam peraturan daerah. Dalam kasus tertib lalu lintas misalnya, jalur 3 in 1 diberlakukan di jalur jalan tertentu pada jam-jam sibuk. Ketentuan ini diasumsikan akan mengurangi kemacetan lalu lintas pada jalur tersebut, namun sulit diperoleh dukungan dari pemilik kendaraan roda 4 yang melalui jalur tersebut. Untuk mensiasati ketentuan ini pemilik kendaraan memilih menggunakan jasa para joki dengan jumlah bayaran tertentu dari pada mengangkut teman sekantor, sealamat dan sebagainya. Akibatnya kebijakan pemberlakuan 3 in 1 tidak pernah mencapai tujuannya, karena dukungan masyarakat yang rendah. Selain itu menurut jajaran aparat pemda, terbatasnya anggaran untuk sosialisasi terhadap pembatasan dan larangan dalam perda tramtib lalu lintas menjadi salah satu penyumbang tidak tertibnya para pengguna jalan. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas pada lokasi tertentu banyak yang tidak dipatuhi warga, pengemudi kendaraan umum dapat berhenti dimana saja yang menurut mereka harus berhenti untuk menaikturunkan penumpang. Ada juga karena mestinya pada lokasi tertentu perlu dipasang rambu-rambu lalu lintas, tetapi karena belum ada anggaran untuk pengadaan/pemasangannya maka lokasi tersebut menjadi lahan baru bagi sekelompok anak muda untuk menjadi pengatur lalu lintas yang justru ikut memperparah kemacetan. Masalah klasik lainnya adalah berkaitan dengan keterbatasan sumberdaya manusia dengan kompetensi yang memadai.

Pandangan jajaran apatur pemerintah tentang pelibatan masyarakat dalam menciptakan Jakarta yang aman dan tertib juga sangat beragam. Keterlibatan masyarakat misalnya menurut mereka cenderung masyarakat dilibatkan pada upaya meningkatkan peran dalam memperbanyak sosialisasi melalui berbagai media. Aparat cenderung tidak setuju jika masyarakat dilibatkan dalam penegakan tramtib. Penegakan perda cukup menjadi tugas aparat pemda karena selain

memiliki kewenangan juga telah terlatih. Kalau melibatkan masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam penegakan peraturan daerah akan mendapat penolakan dari masyarakat itu sendiri, karena itu bukan urusan mereka. Pelibatan masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat pada kegiatan operasi penertiban dapat menimbulkan disharmoni sosial dalam masyarakat.

4.3. Temuan Penelitian

4.3.1. Persepsi Masyarakat terhadap Ketentraman dan Ketertiban di DKI Jakarta

1. Sebagian besar responden (89 %) mengetahui peraturan daerah tentang ketertiban umum bersumber dari: 1. hasil sosialisasi aparat pemerintah daerah; 2. membaca sendiri peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 yang mengatur tentang ketertiban umum; 3. informasi dari petugas Tramtib dan Satpol PP; dan 4. mendengar informasi dari kelurahan dan membaca sendiri di kantor kelurahan. Tetapi sebagian kecil (11 %) belum mengetahui Peraturan Daerah yang mengatur tentang ketertiban.
2. Sebagian besar responden (72 %) berpendapat bahwa Jakarta yang aman dan tertib belum dinikmati warga, yang ditandai dengan kemacetan, kesemrawutan dan ketidaknyamanan transportasi, banyaknya pedagang di trotoar atau di jalan umum, masih banyak pengemis dan pengamen, bangunan liar, penjambret, kerusakan, dan tawuran warga, terminal yang semrawut, spanduk yang dipasang sembarangan tempat, minum keras masih dijual bebas, angkutan umum yang tidak berhenti pada tempatnya, masih banyak kekerasan yang dilakukan oleh aparat dalam bertindak. Sedangkan 28 % responden mengatakan ketentraman dan ketertiban Jakarta sudah terasa yang ditandai dengan adanya larangan parkir sembarangan dan disediakan parkir pada tempatnya, disediakan sarana dan prasarana

umum, dibuatnya tangga penyeberangan jalan, larangan merokok didalam gedung dan mall, dibuatnya tempat sampah di setiap sudut ibukota, himbauan buang sampah pada tempatnya, dibuatnya pos tanggap darurat di setiap kelurahan, dan lain-lain

3. Penilaian responden terhadap kebijakan pembatasan atau larangan-larangan tentang trantib bahwa seluruh responden menyatakan setuju upaya penertiban. Pelanggaran trantib dianggap mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum.
4. Manfaat yang dirasakan masyarakat secara langsung dari upaya ketentraman dan ketertiban masyarakat, diakui: kota menjadi lebih tertib dan aman; lebih mudah dan aman mencari nafkah; rasa aman di jalan dan di tempat umum; lalu lintas lebih tertib; aturan pemerintah kota lebih ditegakkan; keindahan kota dapat kita rasakan; menjaga kerukunan dan keamanan masyarakat; adanya kemudahan dalam segala hal misalnya mudah untuk menjalankan aktivitas sehari-hari; masyarakat merasa dilindungi akan hak-haknya; serta masyarakat tidak merasa khawatir dalam beraktivitas.
5. Sebagian besar responden (80 %) menilai bahwa larangan-larangan yang diatur dalam Perda tentang ketentraman dan ketertiban umum efektif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban. Sebagian responden lainnya (20 %) menyatakan bahwa larangan itu tidak efektif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di Jakarta, karena Perda belum secara merata dipahami dan tak dapat dilaksanakan karena alasan-alasan faktor ekonomi bagi masyarakat tidak mampu dan terbatasnya ruang untuk mencari nafkah.
6. Materi yang dinilai urgen (lebih utama) diatur untuk menjaga ketentraman dan ketertiban adalah mekanisme penegakan peraturan; tata cara dan prosedur penertiban petugas trantib; keamanan

lingkungan tempat tinggal; model kerjasama antara Pemda dengan Pihak kepolisian; sosialisasi lebih diperluas; kesinambungan pengawasan wilayah.

7. Meskipun upaya perlindungan masyarakat telah dilakukan, tetapi responden beranggapan bahwa Pemerintah DKI Jakarta belum efektif yang ditandai dengan : masih banyak gangguan dari oknum-oknum pejabat dan petugas trantib yang melaksanakan penertiban dengan kekerasan; tidak tersediakannya lahan untuk berdagang.
8. Pemberian sanksi atas pelanggaran larangan yang dibuat oleh Pemerintah DKI Jakarta, secara umum dinilai belum optimal dilakukan. Responden menyatakan bahwa perlu penindakan dan kontrol terhadap aparat yang cenderung berkolaborasi dan melindungi para pelanggar. Kondisi inilah yang melemahkan penegakkan peraturan yang membuka ruang masyarakat cenderung melanggar peraturan termasuk peraturan daerah yang mengatur tentang ketertiban umum.
9. Sebagian besar responden (92 %) menyatakan bahwa masyarakat perlu terlibat secara aktif dalam upaya menjaga Jakarta yang tertib dan aman, dengan alasan tramtib tanggung jawab bersama. Akan tetapi, sebagian kecil (8 %) menyatakan bahwa penciptaan tramtib bukan tanggungjawab mereka tetapi tugas Pemerintah DKI Jakarta, masyarakat tidak berkompeten; dan sudah ada petugasnya.
10. Responden yang beranggapan perlu terlibat dalam penciptaan trantib menyatakan bentuk keterlibatan lain dapat berbentuk: memberi tahu teman-teman yang melanggar aturan untuk tidak lagi melanggar aturan; menjaga langsung kebersihan dan ketertiban di lapangan; menegur pada warga yang melanggar; mengingatkan orang yang melanggar peraturan; ikut serta dalam menentukan kebijakan dan

informasi di tingkat kelurahan; mensosialisasikan Perda 8 Tahun 2007 kepada pengurus RT dan RW; tidak membuang sampah sembarangan; ikut kerja bakti; mematuhi setiap peraturan yang ada; menjaga kamtib; memberikan informasi kalau di lapangan terdapat pelanggaran-pelanggaran; masyarakat sebagai duta mensosialisasikan bersama dengan aparat pemda; ikut menjaga keamanan lingkungan tempat kita tinggal (siskamling) memelihara fasilitas sosial dan umum dari kerusakan; menjaga ketertiban lingkungan; dan berusaha menjadi pelopor hidup tertib di wilayah sendiri.

4.3.2. Pemahaman dan Tanggapan Terhadap Upaya Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Kota Jakarta

1. Sebagian besar responden (60,3 %) menilai bahwa kebijakan larangan-larangan untuk menggunakan lahan publik, seperti trotoar, taman kota untuk usaha (kaki lima) untuk ketenteraman dan ketertiban kota Jakarta, sudah baik untuk diteruskan. Akan tetapi masih ada 36,2 % dari responden yang menilai lain. Sebelum adanya solusi bagi pedagang kaki lima maka trotoar dapat digunakan untuk berdagang, karena berkaitan dengan hak hidup masyarakat.
2. Responden menilai bahwa setiap pelanggaran atas larangan-larangan yang ditetapkan oleh pemerintah DKI Jakarta setuju untuk dijatuhi hukuman sebanyak 88 %. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan rasa aman dan tertib bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat dengan nyaman mencari nafkah. Selain itu akan menghadirkan efek jera, sikap disiplin, tertib dan mematuhi aturan. Akan tetapi harus dilakukan secara adil dan berkelanjutan. Sisanya 12 % menyatakan tidak setuju karena tidak semua masyarakat mengetahui larangan-larangan tersebut

3. Responden secara umum menyatakan bahwa perlu diberi tindakan tegas atas pelanggaran Perda dan bersama dengan itu Pemerintah Daerah perlu mencari jalan keluar untuk penyediaan lahan bagi masyarakat yang kesulitan tempat untuk berdagang; perlu direlokasi secara wajar atas dasar pertimbangan kemanusiaan; perlu dilakukan dengan cara persuasif dan represif, serta musyawarah sesama warga, dan perlu sosialisasi kepada warga kota.
4. Penilaian responden terhadap cara-cara pemerintah kota melakukan penertiban kota yang cenderung menggunakan kekerasan, sebagian besar (87%) masyarakat menyatakan tidak setuju. Akan tetapi ada sebagian kecil responden (13 %) yang menyatakan setuju tindakan kekerasan karena telah berulang kali penertiban oleh aparat Pemda DKI Jakarta dilakukan, akan tetapi masih ada saja oknum tertentu yang melanggar. Hal inilah perlu dilakukan tindakan kekerasan agar yang bersangkutan sadar akan larangan yang ada. Namun demikian, sebelum tindakan kekerasan terhadap para pelanggar aturan, perlu dilakukan pendekatan dialogis dengan melibatkan RT dan RW setempat.
5. Saran responden kepada Pemerintah DKI Jakarta dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban kota antara lain : Lebih mengedepankan pendekatan persuasif daripada tindakan represif; Sedapat mungkin menjauhkan tindakan kekerasan tetapi lebih dialogis; Sosialisasi yang optimal tentang ketentuan-ketentuan trantib pada semua lapisan masyarakat yang disertai alat/media peraga; Melibatkan masyarakat kota dalam menciptakan trantib melalui pelibatan RT/RW; Pengawasan dan monitoring terhadap pelanggaran trantib secara kontinue dan berkelanjutan; Penyediaan lahan yang legal untuk pedagang kaki lima pada setiap konsentrasi-konsentrasi penduduk, ruas jalan tertentu dan pusat

keramaian pada hari dan jam-jam tertentu ; Penertiban aparat trantib dan pejabat Pemda DKI Jakarta yang melindungi pelanggar trantib.

4.3.3. Upaya Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban

1. Menurut pandangan warga kota bahwa hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban Jakarta adalah : mensosialisasikan segala aturan tentang ketenteraman dan ketertiban yang ada; menjalankan kebijakan ketenteraman dan ketertiban yang ada; mengubah pendekatan penegakan hukum yang lebih persuasif; melakukan pengawasan yang berkelanjutan; memberi keleluasaan kepada warga kota dalam mencari nafkah; bertindak tegas sesuai sanksi-sanksi yang telah ditetapkan; melakukan pendekatan terhadap masyarakat; memberikan ruang untuk mengajukan pendapat; menyediakan sarana dan prasarana pendukung; menindak oknum aparat yang menyalahgunakan kekuasaan dalam menindak para pelanggar aturan.
2. Responden menilai bahwa hal yang belum dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban adalah : Pemda DKI masih kurang memperhatikan usaha kecil dan lebih berpihak pada usaha besar; Pemda belum menjamin keamanan pedagang kaki lima; Belum melakukan pengawasan terus menerus; Belum melakukan sosialisasi kepada seluruh warga; Ketegasan atas sanksi yang harus dijatuhkan bagi pelanggar aturan; Penjagaan yang intensif pada kawasan titik-titik rawan kecelakaan; Menjamin ketenteraman dalam angkutan umum; Menegakan peraturan dengan tegas tanpa diskriminasi.

3. Warga kota menilai bahwa hal yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum adalah:
Penertiban dengan cara kekerasan dan melibatkan organisasi di luar organisasi pemerintah daerah; Melindungi pelanggar ketertiban umum
Memberikan kebebasan bagi pedagang untuk berdagang; Kalau ada pejabat ke wilayah baru ada penertiban; Melakukan tindakan yang membuat resah masyarakat; Banyak membuat aturan tapi tidak dijalankan; Membolehkan oknum berjualan di trotoar
4. Pendangan warga kota terhadap perlunya perubahan aturan tentang ketenteraman dan ketertiban kota yang ada sekarang, dengan alasan :
Ada aturan yang melegalkan organisasi tertentu yang seharusnya tidak perlu dan berimplikasi meresahkan masyarakat; Kepentingan pedagang kaki lima di Jakarta tidak diperhatikan; Agar peraturan lebih manusiawi; Ketinggalan jaman karena keadaan sudah berubah; Perubahan ke arah yang lebih baik dan kondusif; Untuk penyesuaian dengan perkembangan kota Jakarta yang cepat.
5. Warga kota menilai bahwa dalam proses pembahasan untuk melakukan perubahan peraturan daerah yang mengatur tentang ketertiban umum, disarankan :
Pembahasan perda harus mengikutkan unsur masyarakat yakni RT/RW dan tokoh masyarakat dan bukan hanya kelompok-kelompok tertentu; Rancangan peraturan perlu sosialisasi kepada warga kota; Para perumus perlu terjun langsung ke lapangan untuk melihat secara dekat berbagai pelanggaran di lokasi; Rumusan peraturan yang mengatur secara komprehensif dan jelas; Rumusan saknsi yang tegas dan dapat diimplementasikan; Rumusan peraturan yang elastis mampu mengikuti situasi dan kondisi serta perkembangan masyarakat; Peraturan

ketertiban yang mengutamakan kepentingan umum; Metode pengawasan yang efektif; Peningkatan sosialisasi kepada warga kota Permusan perlu melibatkan para pakar dan praktisi.

6. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban, secara umum masyarakat menyatakan bahwa masyarakat perlu terlibat dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban, dengan alasan :
Untuk mengajak semua warga untuk hidup aman dan tertib terutama kepada tokoh masyarakat dan para pengurus RT/RW dan hansip; Masyarakat diikutsertakan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban dengan membentuk kemitraan antara Binmas, Babinsa dan Satpol PP di Kelurahan untuk bersama-sama menjaga ketenteraman dan ketertiban di wilayahnya masing-masing; Timbulkan kesadaran masyarakat secara menyeluruh dari segala lapisan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat agar tramtib bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah melainkan tanggung jawab bersama warga
Komunikasi yang baik dan silaturahmi antara aparat terkait dengan tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh agama; Menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban lingkungan secara bersama.
7. Masih terdapat beberapa warga kota yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban tidak diperlukan, dengan alasan bahwa :
Masyarakat tidak tahu tata caranya; Kelompok masyarakat sering main hakim sendiri; Sudah ada aparat pemerintah daerah.
8. Warga kota menyetujui perlunya kelompok masyarakat yang ikut mengambil bagian dalam penertiban kota, dengan alasan :
Agar warga di sekitarnya lebih aktif lagi sesuai dengan prosedur tramtib
Karena masyarakatlah yang tahu keadaan wilayahnya masing-masing;
Menghindari penggunaan kekerasan dalam bertindak; Warga merasa

memiliki dan dapat menjadi dirinya sendiri; Karena setiap kegiatan kamtib memerlukan peran positif masyarakat

9. Dalam hal pelibatan kelompok masyarakat dalam penertiban kota, terdapat masyarakat yang menyatakan tidak setuju, dengan alasan :
Disalahgunakan oleh organisasi masyarakat (ormas); Untuk menghindari masyarakat main hakim sendiri; Seringkali kelompok masyarakat hanya membawa aspirasi kelompoknya; Hanya memperkeruh suasana kota Jakarta; Gunakan aparat yang sudah ada.
10. Upaya yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban secara berkelanjutan, warga kota memberikan saran yang perlu dilakukan adalah :
Sosialisasi peraturan sebelum peraturan itu diberlakukan baik di lingkungan sekolah dasar hingga menengah hingga RT/RW; Dibuat Perda yang mengayomi dan mendukung pedagang kaki lima; Melakukan patroli secara berkala khususnya tempat yang rawan; Memelihara kerukunan warga di tingkat RT/RW; Memberikan sanksi yang tegas tanpa kekerasan; Menindak tegas aparat yang melindungi pelaku pelanggaran; Pemetaan tempat yang berpotensi menjadi tempat berdagang; Penambahan petugas dan peningkatan intensif untuk kesejahteraan; Mengubah dan merencanakan kebijakan tramtib yang lebih matang, terarah, dan efektif; Bantuan sarana dan prasarana menunjang tugas dilingkungan; Tindak tegas pelanggar aturan sejak dini sebelum berkembang; Penghargaan bagi masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya; Sering diadakan lomba-lomba wilayah tertib, aman dan sehat

BAB V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang ketertiban umum oleh semua warga kota dianggap sebagai kebutuhan. Jakarta yang aman dan tertib menjadi kebutuhan semua warga agar semua orang dapat menjalani aktivitas hidupnya secara normal dan baik. Disadari kondisi tramtib akan dapat menjamin warga kota untuk melakukan aktivitas tanpa gangguan. Akan tetapi, warga kota, yang secara langsung terlibat dalam pelanggaran tertib kota (pedagang kaki lima dan sebagainya) maupun warga lain yang bukan pelanggar tramtib berpandangan bahwa kehidupan yang aman dan tertib masih jauh dari terpenuhi yang ditandai dengan penyerobotan lahan publik, banyaknya pengemis dan gelandangan, pedagang asongan, parkir yang tidak tertib, tawuran warga dan berbagai pelanggaran tramtib lainnya.
2. Warga pada semua lapisan beranggapan adanya larangan-larangan dalam peraturan daerah adalah wajar dan setuju untuk diatur. Akan tetapi, berbagai larangan itu untuk sebagian besar tidak efektif terlaksana dan menjaga tramtib Jakarta. Bagi kelompok masyarakat yang melanggar tramtib pemerintah kota dianggap tidak memberi solusi dan bagi mereka tidak ada alternatif lain, kecuali melalui kegiatan yang dianggap melanggar tramtib. Sedangkan untuk masyarakat lainnya, tidak efektifnya larangan-larangan untuk menciptakan tramtib karena penegakan hukum yang lemah dan tidak konsisten, dan tidak berkelanjutan.
3. Bagi sebagian warga kota yang paling urgen diatur dalam menciptakan tramtib adalah tertib kaki lima, pengemis, pedagang asongan dan perparkiran, dan keindahan kota perlu dengan tindakan yang lebih konsisten, dan tegas. Sebagian warga lain yang menjadi obyek penegakan tramtib menginginkan

- pemerintah kota harus lebih akomodatif terhadap mereka dan cenderung menilai bahwa prioritas adalah pemerintah kota menyediakan solusi yang dapat mereka terima.
4. Upaya penertiban diakui telah dilakukan, tetapi bagi sebagian warga dianggap tidak efektif, Pemerintah DKI Jakarta terlalu toleran dengan pelanggaran trantib, bahkan dinilai aparat tidak sungguh-sungguh dan sering malah menjadi pelindung pelanggaran trantib. Bagi sebagian masyarakat lainnya, penertiban dianggap tindakan sewenang-wenang dan tidak manusiawi sehingga segala tindakan penertiban dipandang sebagai tindakan yang perlu dilawan.
 5. Dalam pelibatan masyarakat untuk menjaga trantib, kecenderungan yang terjadi sebagian warga setuju pelibatan masyarakat pada komunitas RT/RW dan sangat tidak menginginkan keterlibatan kelompok masyarakat yang tidak kompeten (LSM) dalam menjaga trantib. Sebagian masyarakat yang paling bersentuhan dengan pelanggaran trantib cenderung tidak ingin terlibat. Dengan demikian kelompok ini adalah komunitas yang paling tidak partisipasi dalam penciptaan trantib.
 6. Kelompok warga kota yang tidak terkait dengan upaya penegakan trantib beranggapan bahwa kebijakan penggarahan dan penindakan pelanggar penyerobot lahan publik harus dilaksanakan tanpa pandang bulu. Kelompok warga yang lain menolak tindakan penertiban jika tidak disertai solusi seperti lahan pengganti tempat usaha yang disetujui mereka. Kecenderungan warga pelanggar trantib untuk menolak berbagai tindakan penertiban akan mempersulit berbagai upaya penegakan trantib tanpa solusi yang dapat diterima mereka.
 7. Cara-cara penertiban dengan tindakan represif menggunakan kekerasan tampaknya cenderung ditolak semua kelompok warga. Kelompok warga yang bukan pelanggar trantib menyatakan agar tindakan atas pelanggaran dilakukan dengan menjatuhkan hukum denda atau penjara tidak bentrok dengan warga. Sanksi yang diatur dalam Perda dalam bentuk denda atau hukum penjara

memang menjadi lebih dapat diterima, karena itu menjadi perlu pengaturan mekanisme litigasi bagi pelanggar Perda.

8. Dalam memelihara trantib Jakarta, warga kota mengusulkan, cara-cara yang mengedepankan pendekatan persuasif, sosialisasi yang meluas tentang Perda, pengawasan yang efektif terhadap pelanggaran dan petugas trantib, pelibatan masyarakat melalui RT/RW, dan penyediaan secara terencana lahan untuk usaha-usaha kaki lima atau sektor informal, Pemerintah kota lebih berpihak pada rakyat kecil.
9. Warga kota cenderung menginginkan Pemerintah kota dalam menjaga trantib Jakarta, mensosialisasikan Perda trantib secara efektif, menjalankan penegakan trantib secara konsekuen dan konsisten, mengubah pendekatan penegakan hukum menjadi lebih persuasif, memberi ruang bagi warga kota untuk berusaha secara tertib, mengutamakan dialog, menindak oknum aparat yang menyalahgunakan kekuasaan dan melindungi para pelanggar trantib.
10. Warga kota menginginkan agar pemerintah kota tidak melakukan penertiban dengan kekerasan, menghindari penertiban yang arogan tetapi dialogis, membuat banyak aturan tetapi tidak dijalankan, memberi toleransi pada pelanggar trantib. Warga kota yang tidak bersentuhan dengan penegakan trantib lebih menginginkan perubahan Perda trantib selalu disesuaikan dengan dinamika masyarakat kota dan perubahan Perda harus dilakukan melalui konsultasi publik yang luas.

5.2. Rekomendasi

1. Sebagai produk hukum daerah Peraturan Daerah yang mengatur ketentraman dan ketertiban di Jakarta belum tersosialisasi secara optimal. Berbagai ketentuan yang mengatur tentang pelarangan dan sanksi atas pelanggaran

belum cukup dipahami oleh warga kota. Sosialisasi dengan menggunakan media massa, media ruang dan media luar ruang perlu dilakukan secara intensif.

2. Perlu identifikasi berbagai ketentuan yang mengatur dan ketentuan larangan dalam Peraturan Daerah tentang trantib yang tidak efektif dan melakukan evaluasi sebab akibat dan implikasinya terhadap trantib secara keseluruhan.
3. Dinamika kota yang tinggi mengharuskan perlunya penyesuaian-penyesuaian pengaturan tramtib yang lebih realistis dan dapat dilakukan secara efektif. Pedagang kaki lima misalnya dapat berjualan di trotoar atau badan jalan di tempat yang ditentukan pada waktu tertentu.
4. Metode penegakan hukum atas pelanggaran tramtib hendaknya lebih mendahulukan penegakan secara persuasif, dialogis dan sedapat mungkin menghindari tindakan represif yang dapat menimbulkan bentrok antara petugas Satpol PP (perangkat daerah) dengan masyarakat.
5. Perlu solusi yang terencana dalam penyelesaian terhadap penyerobot lahan publik untuk usaha dengan penyediaan alternatif tempat yang dapat menjamin kelangsungan usaha warga dengan penyediaan lahan dari tanah-tanah yang dikuasai oleh pemerintah atau membebaskan lahan untuk menampung pedagang kaki lima dan sejenisnya.
6. Dalam upaya menjaga tramtib di sekitar pemukiman warga kota, pelibatan masyarakat perlu diintensifkan dengan pelibatan RT/RW terutama pada tindakan-tindakan awal pencegahan pelanggaran tramtib, termasuk didalam menjaga tertib sosial dan penyerobotan lahan publik.
7. Melakukan pengawasan yang intensif dan berkelanjutan dan tindakan dini pada awal pelanggaran terjadi, bukan setelah terjadi pelanggaran yang masif dan meluas. Meningkatkan jumlah petugas pengawas tramtib.
8. Pengawasan internal terhadap pejabat dan petugas tramtib yang menyimpang cenderung melindungi para pelanggar tramtrib harus diintensifkan. Secara

sungguh-sungguh perlu memerangi premanisme, terutama premanisme dalam perparkiran, pengemis jalanan, dan beking pedagang kaki lima.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Almond, Gabriel A. dan Sydney Verba., 1984, *The Civic Culture Political Attitudes And Democracy in Five Nations*, London New Dlhi: Sage Publications.
- Anderson, James E., 1994, *Public Policy Making*, 2nd Edition. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Atmosudirdjo, Prajudi, 1989, *Administrasi Pemerintahan Negara*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Blau, Peter M., dan Marshall W. Meyter., 2000., *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Penerjemah : Slamet Rijanto, Yakarta : Prestasi Pustakaraya.
- Bryman, A., 1988, *Quantity and Quality in Social Research*, London: Unwin Hyman.
- Creswell, John W., 1994., *Research Design Qualitative & Quantitative Approachers*, London New Dehli: Sage Publications International Education and Professional Publisher Thousand Oaks.
- Davis, Keith dan John W. Newstrom., 1985., *Perilaku Dalam Organisasi*, Jakarta: Erlangga.
- DeVrye, Catherine, 1994, *Good Services is Good Business, Sevent Simple Strategies For Succses*, Australia: Prentice Hall.
- Finer, Herman., 1954., *Theory and Practice of Modern Government*, New York: Henry Holt and Company.
- Garna, Judistira K., 1993, *Teori-Teori Perubahan Sosial*, Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- _____, 2000., *Metode Penelitian Sosial : Penelitian Dalam Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Primaco Akademika and The Judistira Garna Foundation.
- Hamdi, Muchlis., 2002., *Bunga Rampai Pemerintahan*, Jakarta: Yarsif Watampone.
- _____, 2008, *Membangun Kebijakan Publik Yang Partisipatif*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Pemerintahan Pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta.
- Harsono., 1992., *Hukum Tata Negara Pemerintahan Lokal Dari Masa Ke Masa*, Yogyakarta: Libety.

- Hoogvelt, Ankie M. M., 1995., *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*, Penerjemah: Alimandan, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Horton, Paul B., and Chester L. Hunt., 1996., *Sosiologi*, Penerjemah : Aminuddin Ram dan Tita Sobari, Jakarta: Erlangga.
- Ingraham, Patricia W., and Barbara S. Romzek, 1994, *Paradigms for Government: Issues For The Changing Public Services*, San Fansisco: Jossey-Bass Publishers.
- Koentjaraningrat., 1979, *Manusia Dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambantan.
- _____, 1994, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Koswara, E., 2000, *Teori Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan Press.
- Kumorotomo, Wahyudi., 2005., *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman., 1992., *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah : Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Muttalib, M. A. dan Mohm. Akbar Ali Khan., 1971, *Theory of Local Government*, New Delhi : Sterling Publisher Private Ltd.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Osborne, David & T. Gaebler, 1993, *Reinventing Government How The Entrepreneurial Spirit is Transformating the Public Sector*, New York: A Plume Book.
- Osborne, David and Peter Plastrik, 1997, *Banishing Bureaucracy The Five Strategies For Reinventing Government*, New York: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
- Ryaas, Rasyid M., 1996, *Makna Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta: Yarsif Watampone.
- _____, 1997, *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan & Politik Orde Baru*, Jakarta: Yarsif Watampone.

- Sears, David O., dkk., 1994., *Psikologi Sosial*, Penerjemah : Michael Adryanto dan Savitri Soekrisno, Jakarta : Erlangga.
- Smith, Brian, C., 1985, *Decentralization, The Territorial Dimension of State*, George Allen & Unwim, London.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi., 1989., *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, Soerjono, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, CV. Remaja Karya, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang *Administrasi Kependudukan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674, Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang *Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang *Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang *Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang *Organisasi Perangkat Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Ketertiban Umum.

DAFTAR PERTANYAAN

**WARGA MASYARAKAT
(KHUSUS)**

R1.1.

R 1.1.
DAFTAR PERTANYAAN
PENELITIAN PERSEPSI WARGA JAKARTA TERHADAP UPAYA
PENCIPTAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI JAKARTA
(MASYARAKAT KHUSUS)

I. Pengantar

Penelitian ini dimaksudkan untuk menghimpun informasi dan masukan yang diperlukan dalam rangka melakukan kajian tentang kebijakan ketentraman dan ketertiban dan upaya-upaya penegakan hukum di Provinsi DKI Jakarta.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat tersedia sejumlah informasi untuk memperoleh pemahaman tentang profil warga kota yang saling bersinggungan dengan upaya-upaya penciptaan ketentraman dan ketertiban sebagai kebutuhan warga kota dan bagaimana mereka menanggapi upaya-upaya pemerintah kota melaksanakan penertiban dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentraman kota.

Keberhasilan penelitian ini akan sangat tergantung pada perhatian, kesediaan, dan keikutsertaan semua responden. Oleh karena itu, para responden diharapkan menyampaikan informasi, pandangan dan penilaian sebagaimana adanya (obyektif).

Atas bantuan dan kerjasama seluruh responden, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan berbagai pihak mengucapkan terima kasih.

II. Cara menjawab pertanyaan.

1. Untuk pertanyaan yang bersifat tertutup (pilihan), responden hanya melingkari salah satu dari beberapa jawaban yang tersedia. Apabila semua jawaban tersebut dinilai masih kurang sesuai dengan pendapat dan pandangan responden, maka pada pertanyaan-pertanyaan yang memiliki ruang jawaban kosong, responden dapat menulis jawaban yang diinginkan pada ruang kosong tersebut.
2. Apabila dalam mengisi jawaban tertutup, ternyata terdapat kekeliruan, terhadap jawaban yang keliru agar diberi tanda X (batal) dan selanjutnya melingkari jawaban lain yang dianggap tepat.
3. Untuk pertanyaan yang bersifat terbuka (isian), mohon dijawab secara jelas dan ringkas.

III. Identitas responden

1. Usia : _____

2. Jenis kelamin : _____

3. Pekerjaan : _____

4. Pendidikan : _____

5. Tempat kerja : Kota : _____

6. Tempat tinggal : _____

IV. Pertanyaan

A. Persepsi terhadap Ketentraman dan Ketertiban di DKI Jakarta

1. Apakah Saudara tahu bahwa telah ada Perda baru tentang ketertiban umum yang dikeluarkan oleh Pemda DKI Jakarta pada tahun 2007?

- a) Ya.
- b) Tidak.

2. Jika ya, dari mana sumber informasi itu.

- a) Aparat Trantib/Pol PP.
- b) Membaca Perdanya.
- c) Sosialisasi dari aparat Pemda.
- d) Lainnya, sebutkan

3. Jakarta yang aman dan tertib adalah sarana yang dibutuhkan oleh semua warga Jakarta dalam menjalani kehidupannya.

Apakah Jakarta yang tertib itu sudah Saudara rasakan?

a) Jika sudah, ketentraman dan tertiban dalam hal apa saja, sebutkan.....

.....
.....
.....
.....
.....

b) Jika belum, ketentraman dan ketertiban bidang apa saja sebutkan

.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Setujukah saudara terhadap pembatasan atau larangan-larangan menggunakan trotoar, lahan terbuka hijau dan tempat umum lainnya sebagai tempat berdagang ?

a) Ya, setuju karena

.....
.....
.....

b) Tidak, karena

.....
.....
.....

5. Menurut saudara apa manfaat yang dirasakan secara langsung dari upaya ketentraman dan ketertiban itu?

- a) Kota lebih tertib dan aman.
- b) Lebih mudah dan aman mencari nafkah.
- c) Rasa aman di jalan dan di tempat umum.
- d) Lalu lintas lebih tertib.
- e) Aturan pemerintah kota lebih ditegakkan.
- f) Lainnya

sebutkan.....
.....
.....

6. Menurut saudara apakah larangan-larangan yang diatur dalam Perda itu efektif menjaga ketentraman dan ketertiban di Jakarta ?

- a) Ya
- b) Tidak

7. Jika tidak, mengapa ?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

8. Berdasarkan pengamatan/pengalaman saudara apa yang lebih urgen (lebih utama) diatur untuk menjaga ketentraman dan ketertiban?

1.
2.
3.
4.
5.

9. Menurut Saudara apakah Pemerintah DKI Jakarta telah dapat melindungi kepentingan Saudara?

a) Ya, karena;

.....
.....
.....

b) Tidak, karena;

.....
.....
.....

c) Tidak tahu.

10. Apakah pelanggaran terhadap berbagai larangan yang dibuat oleh Pemerintah DKI Jakarta harus diberi sanksi ?

a) Ya

b) Tidak

11. Jika Ya, apa bentuk sanksinya, sebutkan;

.....
.....
.....

12. Menurut Saudara apakah seharusnya Saudara juga terlibat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota?

a) Ya, karena

b) Tidak, karena

13. Jika ya, apa bentuk keterlibatan saudara ?

.....
.....
.....
.....

B. Pemahaman dan Tanggapan terhadap upaya menjaga ketentraman dan ketertiban Kota Jakarta.

1. Menurut Saudara apakah larangan-larangan untuk menggunakan lahan publik, seperti trotoar, taman kota untuk usaha (kaki lima) baik untuk ketentraman dan ketertiban kota Jakarta?

- a) Ya, baik.
- b) Tidak baik.
- c) Tidak tahu.

2. Jika tidak baik mengapa ?

.....
.....
.....
.....

3. Apakah Saudara setuju bahwa setiap pelanggaran atas larangan-larangan yang ditetapkan oleh pemerintah DKI Jakarta harus dijatuhi hukuman?

- a. Ya, setuju.
- b. Tidak setuju.
- c. Tidak tahu.

4. Apakah Saudara tahu bahwa Jakarta yang tertib dan aman itu juga perlu sehingga saudara dapat mencari nafkah dalam suasana aman ?

- a. Tahu.
- b. Tidak tahu.

5. Apa tanggapan saudara terhadap cara warga kota dalam mencari nafkah tetapi mengganggu ketentraman dan ketertiban warga kota lainnya?

- a. Perlu ditindak tegas.
- b. Perlu dicari jalan keluar (penyediaan lahan)
- c. Perlu direlokasi.
- d.

6. Apa tanggapan saudara terhadap cara-cara pemerintah kota melakukan penertiban kota yang cenderung menggunakan cara kekerasan.
 - a. Setuju.
 - b. Tidak setuju.
 - c. Tidak tahu.

7. Jika tidak setuju, bagaimana seharusnya pemerintah kota melakukan penertiban kota?
 - a. Lebih mengutamakan pencegahan.
 - b. Lebih melibatkan warga kota (RT, RW).
 - c. Lebih mengutamakan pendekatan yang dialogis.
 - d.

8. Apa saran saudara kepada pemerintah DKI Jakarta dalam memelihara ketentraman dan ketertiban kota;
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.

C. Upaya menjaga ketentraman dan ketertiban.

1. Menurut Saudara apa yang harus dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban Jakarta?
 - a) Menjalankan kebijakan ketentraman dan ketertiban yang ada.
 - b) Mengubah pendekatan penegakan hukum yang lebih persuasif.
 - c) Mensosialisasikan segala aturan tentang ketentraman dan ketertiban yang ada.
 - d) Memberi keleluasaan kepada warga kota dalam mencari nafkah.
 - e) Melakukan pengawasan yang berkelanjutan.
 - f)

2. Menurut Saudara apa yang belum dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban?

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

3. Menurut saudara apa yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum?

- a)
- b)
- c)
- d)

4. Apakah aturan tentang ketentraman dan ketertiban kota yang ada sekarang perlu diubah?

- a) Ya, perlu karena
- b) Tidak perlu.
- c) Tidak tahu.

5. Jika perubahan perlu, menurut Saudara bagaimana sebaiknya penetapan peraturan tentang tata tertib kota itu dilakukan?

-
-
-
-

6. Apakah masyarakat perlu dilibatkan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban?

- a) Perlu.
- b) Tidak perlu.

7. Jika perlu, bagaimana mekanisme yang saudara sarankan ?

-
-
-
-

8. Jika tidak perlu, apa alasannya?
- a) Kelompok masyarakat sering main hakim sendiri.
 - b) Masyarakat tidak tahu tata caranya.
 - c)
9. Apakah Saudara setuju adanya kelompok masyarakat yang ikut mengambil bagian dalam penertiban kota?
- a) Setuju, dengan alasan
 - b) Tidak setuju, dengan alasan
 - c) Tidak tahu.
10. Menurut Saudara apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban secara berkelanjutan.
- a)
 - b)
 - c)
 - d)
 - e)

-----o000o-----

DAFTAR PERTANYAAN

**WARGA MASYARAKAT
(UMUM)**

R1.2.

R 1.2.

DAFTAR PERTANYAAN
PENELITIAN PERSEPSI WARGA JAKARTA TERHADAP UPAYA
PENCIPTAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI JAKARTA
(MASYARAKAT UMUM)

I. Pengantar

Penelitian ini dimaksudkan untuk menghimpun informasi dan masukan yang diperlukan dalam rangka melakukan kajian tentang kebijakan ketentraman dan ketertiban dan upaya-upaya penegakan hukum di Provinsi DKI Jakarta.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat tersedia sejumlah informasi untuk memperoleh pemahaman tentang profil warga kota yang saling bersinggungan dengan upaya-upaya penciptaan ketentraman dan ketertiban sebagai kebutuhan warga kota dan bagaimana mereka menanggapi upaya-upaya pemerintah kota melaksanakan penertiban dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentraman kota.

Keberhasilan penelitian ini akan sangat tergantung pada perhatian, kesediaan, dan keikutsertaan semua responden. Oleh karena itu, para responden diharapkan menyampaikan informasi, pandangan dan penilaian sebagaimana adanya (obyektif).

Atas bantuan dan kerjasama seluruh responden, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan berbagai pihak diucapkan terima kasih.

II. Cara menjawab pertanyaan.

1. Untuk pertanyaan yang bersifat tertutup (pilihan), responden hanya melingkari salah satu dari beberapa jawaban yang tersedia. Apabila semua jawaban tersebut dinilai masih kurang sesuai dengan pendapat dan pandangan responden, maka pada pertanyaan-pertanyaan yang memiliki ruang jawaban kosong, responden dapat menulis jawaban yang diinginkan pada ruang kosong tersebut.
2. Apabila dalam mengisi jawaban tertutup, ternyata terdapat kekeliruan, terhadap jawaban yang keliru agar diberi tanda X (batal) dan selanjutnya melingkari jawaban lain yang dianggap tepat.
3. Untuk pertanyaan yang bersifat terbuka (isian), mohon dijawab secara jelas dan ringkas.

III. Identitas responden

1. Usia : _____

2. Jenis kelamin : _____

3. Pekerjaan : _____

4. Pendidikan : _____

5. Tempat kerja : Kota : _____

6. Tempat tinggal : _____

IV. Pertanyaan

A. Persepsi terhadap Ketentraman dan Ketertiban di DKI Jakarta

1. Jakarta yang aman dan tertib adalah sarana yang dibutuhkan oleh semua warga Jakarta dalam menjalani kehidupannya.

Menurut Saudara, apakah Jakarta yang tertib itu sudah dicapai?

- a) Sudah, dengan alasan
-
-
-
-
-
-
- b) Belum, dengan alasan
-
-
-
-
-

2. Apakah pembatasan atau larangan-larangan yang dibuat pemerintah DKI Jakarta dapat dianggap sebagai upaya menjaga ketentraman dan ketertiban itu?

- a) Ya, karena
-
- b) Tidak, karena
-

3. Jika "ya", apa manfaat yang dirasakan secara langsung dari upaya ketentraman dan ketertiban itu?

- a) Kota lebih tertib dan aman.
- b) Lebih mudah dan aman mencari nafkah.
- c) Rasa aman di jalan dan di tempat umum.
- d) Lalu lintas lebih tertib.
- e) Aturan pemerintah kota lebih ditegakkan.
- f)

4. Jika larangan-larangan yang diatur dalam Perda itu dianggap tidak efektif menjaga ketentraman dan ketertiban, apakah yang dilakukan dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban?
-
 -
 -
 -
5. Apa yang lebih urgen (lebih utama) diatur untuk menjaga ketentraman dan ketertiban?
-
 -
 -
 -
6. Apakah Pemerintah DKI Jakarta menurut Bapak/Ibu telah dapat melindungi kepentingan Saudara?
- Ya, karena
 - Tidak, karena
 - Tidak tahu.
7. Apakah pelanggaran terhadap berbagai larangan yang dibuat oleh Pemerintah DKI Jakarta harus diberi sanksi?
- Ya, karena
 - Tidak, karena
8. Menurut Saudara apakah seharusnya Saudara juga terlibat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota?
- Ya, karena
 - Tidak, karena
9. Menurut Saudara apakah larangan-larangan untuk menggunakan lahan publik, seperti trotoar, taman kota untuk usaha (kaki lima) baik untuk ketentraman dan ketertiban kota Jakarta?
- Ya, baik.
 - Tidak baik.
 - Tidak tahu.

B. Pemahaman dan Tanggapan terhadap upaya menjaga ketentraman dan ketertiban Kota Jakarta.

1. Dalam menjamin ketentraman dan ketertiban kota apakah Saudara mengetahui adanya peraturan pemerintah kota Jakarta yang mengatur tata tertib kota.

- a) Tahu.
- b) Tidak tahu.

2. Jika tahu, ada peraturan daerah yang mengatur tata tertib kota, apa saja yang Saudara ketahui yang diatur.

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

3. Apakah Saudara tahu bahwa menggunakan secara sepihak lahan publik (taman kota, trotoar, kakilima) melanggar aturan?

- a) Ya, tahu.
- b) Tidak tahu.

4. Apakah Saudara setuju bahwa setiap pelanggaran atas larangan-larangan yang ditetapkan oleh pemerintah DKI Jakarta harus dijatuhi hukuman?

- a) Ya, setuju.
- b) Tidak setuju.
- c) Tidak tahu.

5. Apakah Saudara tahu bahwa Jakarta yang tertib dan aman itu juga perlu untuk Saudara dapat mencari nafkah?

- a) Tahu.
- b) Tidak tahu.

6. Apa tanggapan Bapak/Ibu terhadap cara warga kota dalam mencari nafkah yang dapat mengganggu warga kota lainnya?

- a) Perlu ditindak tegas.
- b) Perlu dicari jalan keluar (penyediaan lahan)
- c) Perlu direlokasi.
- d)

7. Apa tanggapan Bapak/Ibu terhadap cara-cara pemerintah kota melakukan penertiban kota yang cenderung dengan kekerasan.

- a) Setuju.
- b) Tidak setuju.
- c) Tidak tahu.

8. Jika tidak setuju, bagaimana seharusnya pemerintah kota melakukan penertiban kota?

- a) Lebih mengutamakan pencegahan.
- b) Lebih melibatkan warga kota (RT, RW).
- c) Lebih mengutamakan pendekatan yang dialogis.
- d)

9. Bagaimana caranya Saudara mengetahui bahwa ada larangan atau aturan tertentu dalam berusaha, menggunakan lahan publik, dan melakukan kegiatan?

.....
.....
.....

C. Upaya menjaga ketentraman dan ketertiban.

1. Menurut Saudara apa yang harus dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban Jakarta?

- a) Menjalankan kebijakan ketentraman dan ketertiban yang ada.
- b) Mengubah pendekatan penegakan hukum yang lebih persuasive.
- c) Mensosialisasikan segala aturan tentang ketentraman dan ketertiban yang ada.
- d) Memberi keleluasaan kepada warga kota dalam mencari nafkah.
- e) Melakukan pengawasan yang berkelanjutan.
- f)

2. Menurut Saudara apa yang belum dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban?

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

3. Apa yang salah menurut Saudara yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum?

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)

4. Bagaimana seharusnya pemerintah DKI Jakarta dalam mengelola aturan yang ada dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota?

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)

5. Apakah aturan tentang ketentraman dan ketertiban kota yang ada sekarang perlu diubah?

- a) Ya, perlu karena
- b) Tidak perlu.
- c) Tidak tahu.

6. Jika perubahan perlu, menurut Saudara bagaimana sebaiknya penetapan peraturan tentang tata tertib kota itu dilakukan?

-
-
-
-

7. Bagaimana seharusnya memaklumkan warga kota agar mengetahui segala aturan tentang ketentraman dan ketertiban Jakarta?

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

8. Apakah masyarakat perlu dilibatkan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban?

- a) Perlu.
- b) Tidak perlu.

9. Jika perlu, bagaimana mekanisme yang dianjurkan?

-
-
-
-

10. Jika tidak perlu, apa alasannya?

- a) Kelompok masyarakat dapat main hakim sendiri.
- b) Masyarakat tidak tahu tata caranya.
- c)

11. Apakah Saudara setuju adanya kelompok masyarakat yang ikut mengambil bagian dalam penertiban kota?

- a) Setuju, dengan alasan
-
- b) Tidak setuju, dengan alasan
-
- c) Tidak tahu.

12. Menurut Saudara apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban secara berkelanjutan.

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

-----o000o-----